BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1767, 2017 BKPM. Penanaman Modal. Perizinan dan Fasilitas. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha telah dilakukan evaluasi atas berbagai dasar hukum pelaksanaan proses Perizinan Berusaha;

b. bahwa peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

www.peraturan.go.id

2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
3. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

www.peraturan.go.id

4. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
6. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan Mandat dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
10. PTSP Pusat di BKPM adalah Pelayanan terkait Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan

www.peraturan.go.id

proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di BKPM.

11. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (*checklist*).
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Memulai Produksi/Operasi adalah saat dimana perusahaan Penanaman Modal baik PMA maupun PMDN telah siap untuk melakukan produksi barang dan/atau menghasilkan jasa sebelum melakukan transaksi penjualan.
15. Memulai Kegiatan Konstruksi adalah saat dimulainya perencanaan pekerjaan fisik berupa perencanaan teknik yang terkait dengan kegiatan usaha.
16. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.
17. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
18. Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri.

www.peraturan.go.id

19. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang selanjutnya disingkat KPPA adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
20. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, yang selanjutnya disingkat KP3A adalah kantor yang dipimpin oleh perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan perdagangan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
21. Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
22. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat KPPA Migas adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia di subsektor minyak dan gas bumi.
23. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas atas impor mesin/barang modal serta barang dan bahan adalah pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin/barang/barang modal serta barang dan bahan untuk Penanaman Modal.
24. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah pemberian fasilitas

www.peraturan.go.id

pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

25. Pimpinan Perusahaan adalah direksi yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selain badan hukum Perseroan Terbatas.
26. Pembangunan adalah pendirian perusahaan atau pabrik baru untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
27. Pengembangan adalah pengembangan perusahaan atau pabrik yang telah ada meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis, dan/atau kualitas hasil produksi.
28. Mesin adalah setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan atau perkakas, dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan untuk pembangunan atau pengembangan industri.
29. Barang dan Bahan adalah semua barang atau bahan, tidak melihat jenis dan komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi.
30. Industri Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi dan menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh setiap badan usaha yang melakukan usaha dibidang penyediaan tenaga listrik, tidak termasuk transmisi, distribusi, dan usaha penunjang tenaga listrik.
31. Badan Usaha di Bidang Ketenagalistrikan adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik

www.peraturan.go.id

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, dan koperasi, yang melakukan usaha di bidang ketenagalistrikan, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

32. Kontraktor Kontrak Karya atau Perjanjian Kerjasama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha yang melakukan pengusahaan pertambangan mineral atau batubara, baik untuk PMA maupun PMDN.
33. Barang Modal untuk Bidang Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Barang Modal adalah mesin, peralatan, dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang dipergunakan untuk pemeliharaan dalam kegiatan usaha oleh Badan Usaha.
34. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.
35. Pemindahtanganan adalah pemindahan hak, alih aset, perubahan penggunaan barang modal atau mesin untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha, diekspor, atau penghapusan dari aset perusahaan.
36. Pemindahtanganan pada Sektor Pertambangan adalah pemindahan hak, alih aset, penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penghapusan dari aset perusahaan.
37. Ekspor Kembali adalah pengeluaran barang impor eks-fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai untuk Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dari Daerah Pabean sesuai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
38. Pemusnahan adalah kegiatan menghilangkan wujud dan bentuk asal suatu barang menjadi suatu unsur atau senyawa yang tidak dapat dibentuk menjadi barang asal.
39. Keadaan Darurat (*force majeure*) adalah keadaan seperti kebakaran, bencana alam, kerusuhan, peperangan atau hal-hal lain yang terjadi di luar kemampuan manusia.

www.peraturan.go.id

40. Wajib Pajak adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
41. Bidang-Bidang Usaha Tertentu dalam rangka Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance,* selanjutnya disebut Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
42. Daerah-Daerah Tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.
43. Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* adalah fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
44. Kementerian Teknis adalah kementerian pembina sektor.
45. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
46. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* adalah Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk kegiatan utama usaha industri pionir.
47. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
48. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu yang disyahkan oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
49. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
50. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan

www.peraturan.go.id

Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/LPNK yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan Instansi Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal.

51. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Pengelola SPIPISE kepada pengguna SPIPISE yang telah memiliki identitas pengguna dan kode akses untuk menggunakan SPIPISE.
52. Folder Perusahaan adalah sarana penyimpanan dokumen-dokumen perusahaan dalam bentuk digital yang disediakan didalam sistem perizinan BKPM (SPIPISE).
53. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) adalah sistem elektronik pelayanan seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota yang wajib dilakukan dan menjadi acuan utama (*single reference*) dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.
54. Perluasan Usaha untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Industri adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri.
55. Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan Kawasan adalah penambahan luas lahan kawasan industri dari luasan lahan sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Kawasan Industri.
56. Penggabungan Perusahaan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung.
57. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

www.peraturan.go.id

Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

58. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
59. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Kabupaten/Kota, yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang Penanaman Modal di pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.
60. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
61. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
62. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
63. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah.kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai

www.peraturan.go.id

pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;

64. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
65. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah pengelompokan setiap kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi lapangan usaha.
66. Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KMILN adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada masyarakat Indonesia di luar negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi para pejabat PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Administrator KEK, Badan Pengelola KPBPB, dan para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya.

Pasal 3

(1) Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal bertujuan:
    a. terwujudnya standardisasi prosedur pengajuan, persyaratan permohonan dan proses Perizinan dan Fasilitas pada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KEK, PTSP KPBPB di seluruh Indonesia.

www.peraturan.go.id

b. menyediakan informasi tentang persyaratan dan waktu penyelesaian permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal; dan

c. tercapainya pelayanan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi.

(2) Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal wajib dilaksanakan sebagai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria penyelenggaraan pelayanan perizinan dan fasilitas oleh PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KEK, PTSP KPBPB di seluruh Indonesia.

(3) Dalam hal pelayanan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal tidak diatur dalam Peraturan Badan ini, pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal mengikuti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diatur dalam peraturan menteri/kepala lembaga.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengaturan layanan dalam Peraturan Badan ini meliputi layanan Perizinan dan layanan Fasilitas Penanaman Modal.

(2) Layanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pendaftaran Penanaman Modal;

b. Izin Usaha;

c. Izin Kantor Perwakilan.

(3) Layanan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari fasilitas fiskal dan fasilitas nonfiskal penanaman modal.

(4) Layanan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. fasilitas pembebasan bea masuk;

www.peraturan.go.id

b. fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu; dan

c. fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan.

(5) Layanan fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. fasilitas pelayanan keimigrasian;

b. Angka Pengenal Importir; dan

c. Pembukaan Kantor Cabang.

BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 5

(1) Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal diberikan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.

(2) Kewenangan pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:

a. Pemerintah Pusat dilakukan oleh PTSP Pusat di BKPM;

b. Pemerintah daerah provinsi dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi;

c. Pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota;

d. Badan Pengusahaan KPBPB oleh PTSP KPBPB; dan

e. Administrator KEK oleh PTSP KEK.

www.peraturan.go.id

Bagian Kedua

Kewenangan Pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh Pemerintah Pusat

Pasal 6

(1) Kewenangan pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas daerah provinsi;
   b. Penanaman Modal yang meliputi:
      1. Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
      2. Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
      3. Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas daerah provinsi;
      4. Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
      5. Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari Pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
      6. Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut Undang-Undang.

(2) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 meliputi:
   a. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain;

www.peraturan.go.id

b. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing;

c. Penanam Modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain,

yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain.

(3) Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b juga meliputi Perseroan Terbatas (PT) yang berstatus sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing.

(4) Lintas daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi kegiatan usaha baik yang berada di lebih dari satu provinsi dalam satu hamparan maupun tidak dalam satu hamparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Bidang-bidang usaha Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6 sesuai dengan yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 7

(1) Kewenangan pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatan lintas daerah kabupaten/kota; dan

b. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

(2) Lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi kegiatan usaha baik yang berada di lebih dari 1(satu) daerah kabupaten/kota dalam satu hamparan maupun tidak dalam satu hamparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kewenangan Pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 8

Kewenangan pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatan di daerah kabupaten/kota.

Bagian Kelima
Kewenangan Pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK

Pasal 9

Kewenangan pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan berdasarkan Mandat dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan terkait KPBPB dan KEK.

www.peraturan.go.id

BAB V

KETENTUAN DAN TATA CARA

PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Ketentuan Perizinan Penanaman Modal

Paragraf 1

Ketentuan memulai Usaha dan Memulai Produksi/Operasi

Pasal 10

(1) Memulai usaha mencakup kegiatan, sebagai berikut:
   a. pendirian usaha baru, baik untuk PMDN maupun PMA;
   b. memulai kegiatan usaha untuk perubahan status menjadi PMA, sebagai akibat dari masuknya modal asing dalam kepemilikan seluruh/sebagian modal perseroan dalam badan hukum;
   c. memulai kegiatan usaha untuk perubahan status menjadi PMDN, sebagai akibat dari terjadinya perubahan kepemilikan modal perseroan yang sebelumnya terdapat modal asing menjadi seluruhnya modal dalam negeri;
   d. penambahan bidang usaha baru;
   e. penambahan lokasi usaha baru;
   f. penambahan kapasitas produksi di sektor industri untuk perluasan usaha; atau
   g. penambahan jenis usaha pada bidang usaha yang sama diluar sektor industri.

(2) Untuk memulai usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik untuk PMDN maupun PMA, perusahaan dengan kriteria kegiatan usaha tertentu wajib memiliki Pendaftaran Penanaman Modal.

(3) Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berlokasi di luar KEK/ KPBPB/Kawasan Industri/KSPN wajib ditindaklanjuti terlebih dahulu dengan izin-izin pelaksanaan sebelum

www.peraturan.go.id

perusahaan melakukan kegiatan konstruksi.

(4) Kriteria kegiatan usaha tertentu yang wajib terlebih dahulu melalui tahapan Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
   a. bidang usaha yang memerlukan waktu untuk melakukan kegiatan pembangunan/konstruksi;
   b. bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. bidang usaha yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran lingkungan yang sedang dan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
   d. bidang usaha yang terkait dengan pertahanan negara, pengelolaan sumber daya alam, energi dan infrastruktur; atau
   e. bidang usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.

(5) Bagi Perusahaan yang telah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal dan masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila perusahaan akan melakukan produksi/operasi wajib memiliki Izin Usaha.

Pasal 11

(1) Untuk Memulai Produksi/Operasi, baik untuk PMDN maupun PMA, wajib memiliki Izin Usaha.

(2) Penanaman Modal pada bidang usaha tertentu dapat langsung diberikan Izin Usaha, dengan ketentuan:
   a. telah berbadan usaha Indonesia dengan batasan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
   c. telah menguasai kantor/tempat usaha.

(3) Bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi kriteria yaitu:
   a. bidang usaha yang tidak memerlukan kegiatan konstruksi; atau

www.peraturan.go.id

b. bidang usaha yang tidak memerlukan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin/barang modal.

(4) Perusahaan yang memiliki Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan kegiatan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun.

(5) Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melakukan kegiatan maka PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK sesuai dengan kewenangan dapat mencabut Izin Usaha.

Paragraf 2

Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan

Pasal 12

(1) Perusahaan PMA dengan kualifikasi usaha besar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, wajib melaksanakan ketentuan, persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha.

(2) Perusahaan dengan kualifikasi usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan terakhir.

(3) PMA untuk memulai usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan nilai investasi dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan:

a. total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diluar

www.peraturan.go.id

tanah dan bangunan;

b. nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

c. penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah; dan

d. persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal penanaman modal dengan kegiatan usaha pembangunan dan pengelolaan properti:

a. berupa properti dalam bentuk:

1. bangunan gedung secara utuh; atau

2. komplek perumahan secara terpadu,

nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) termasuk tanah dan bangunan, nilai modal disetor paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan nilai penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau

b. berupa unit properti tidak dalam:

1. 1 (satu) bangunan gedung secara utuh: atau

2. 1 (satu) kompleks perumahan secara terpadu,

nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar tanah dan bangunan, nilai modal disetor paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan nilai penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan *Debt to Equity Ratio* (DER) 4 : 1.

www.peraturan.go.id

(5) Ketentuan mengenai persyaratan nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk sektor industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perindustrian mengenai besaran nilai investasi untuk klasifikasi usaha industri.

(6) Penanam modal dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal diperlukan penegasan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas bukan untuk dan atas nama orang lain, penanam modal harus membuat pernyataan tertulis yang dicatat oleh notaris (*waarmerking*).

Paragraf 3

Ketentuan Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 13

(1) Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dan Izin Usaha wajib memperhatikan:
   a. ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; dan
   b. peraturan menteri/LPNK,

   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal perusahaan yang berlokasi di dalam KEK, ketentuan tentang bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tidak berlaku, kecuali bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal.

Pasal 14

(1) Pendaftaran Penanaman Modal dan Izin Usaha untuk PMDN dapat diberikan kepada:

www.peraturan.go.id

a. PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
b. *Commanditaire Vennootschap* (CV), atau Firma (Fa), atau usaha perorangan;
c. Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia; atau
d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

(2) Pendaftaran Penanaman Modal dan Izin Usaha untuk PMA diberikan kepada PT.

(3) Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk pembentukan badan hukum PT.

Paragraf 4
Modal Ventura

Pasal 15

(1) Perusahaan Modal Ventura (PMV) dapat menjadi pemegang saham pada perusahaan penanaman modal dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyertaan modal oleh PMV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun yang terdapat unsur modal asing, diklasifikasikan sebagai penyertaan modal nasional.

(3) Penyertaan modal PMV bersifat sementara dan tidak boleh melebihi waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penyertaan saham yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM.

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan total perpanjangan seluruhnya paling lama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

(5) Dalam hal jangka waktu penyertaan modal PMV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah berakhir, perusahaan harus mengalihkan saham PMV dimaksud kepada pihak lain.

Paragraf 5

Ketentuan Divestasi

Pasal 16

(1) Perusahaan PMA yang telah ditetapkan kewajiban divestasi atas saham perusahaan pada surat persetujuan dan/atau Izin Usaha sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, kewajiban divestasi tersebut tetap mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

(2) Perusahaan yang ditetapkan kewajiban divestasi sesuai dengan sektor usaha tetap harus melaksanakan ketentuan divestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Divestasi atas saham perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Indonesia yang modal saham seluruhnya dimiliki Warga Negara Indonesia melalui kepemilikan langsung sesuai dengan kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalam negeri paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing pemegang saham.

(4) Kewajiban divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan dasar dokumen Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan kesepakatan para pihak terkait pelaksanaan kewajiban divestasi.

(5) Kepemilikan saham peserta Indonesia akibat dari pelaksanaan divestasi, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dijual kembali kepada perseorangan warga negara Indonesia/ perseorangan warga negara asing/badan usaha Indonesia/badan usaha asing dengan tetap

www.peraturan.go.id

memperhatikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kewajiban divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilaksanakan apabila didalam dokumen Rapat Umum Pemegang Saham:

a. untuk perusahaan patungan, pihak Indonesia menyatakan bahwa tidak menghendaki/menuntut kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan divestasi yang tercantum didalam surat persetujuan dan/atau Izin Usaha; atau

b. untuk perusahaan PMA yang 100% sahamnya dimiliki oleh asing, para pemegang saham menyatakan tidak mempunyai komitmen/perjanjian dengan pihak Indonesia manapun untuk menjual saham.

(7) Dalam hal kewajiban divestasi dapat tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila dikemudian hari ada pihak-pihak Indonesia yang menuntut dilaksanakannya kewajiban divestasi tersebut, menjadi tanggung jawab para pemegang saham/perusahaan.

(8) Dalam hal pelaksanaan kewajiban divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perusahaan mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran perubahan ke PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK sesuai dengan kewenangannya.

(9) Atas kesepakatan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perusahaan mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran perubahan ke PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK sesuai dengan kewenangannya untuk membatalkan kewajiban divestasi.

www.peraturan.go.id

Bagian Kedua

Ketentuan dan Tata Cara Pendaftaran Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal untuk PMDN dan PMA diajukan sebelum atau sesudah perusahaan berbadan usaha atau berbadan hukum Indonesia.

Pasal 18

Pendaftaran Penanaman Modal dapat diterbitkan apabila permohonan memenuhi:

a. ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; dan
b. kelengkapan persyaratan permohonan.

Paragraf 2

Jenis Pendaftaran Penanaman Modal

Pasal 19

Jenis pendaftaran pada Pendaftaran Penanaman Modal mencakup:

a. baru;
b. alih status; dan
c. perubahan.

Pasal 20

(1) Perusahaan yang akan memulai usahanya sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g wajib memiliki Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran baru yang memenuhi kriteria kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

(2) Dalam hal perusahaan PMDN melakukan perubahan status menjadi perusahaan PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b wajib mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran alih status.

(3) Dalam hal perusahaan PMA melakukan perubahan status menjadi perusahaan PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c wajib mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran alih status.

(4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perizinan selanjutnya diajukan di DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.

(5) Atas diterbitkannya Pendaftaran Penanaman Modal dengan status menjadi perusahaan PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditindaklanjuti oleh anak perusahaan dengan mengajukan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran alih status sebagai perusahaan PMA pada saat anak perusahaan melakukan aksi korporasi.

(6) Atas diterbitkannya Pendaftaran Penanaman Modal dengan status menjadi perusahaan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), status anak perusahaan ditentukan berdasarkan kepemilikan saham.

(7) Dalam hal anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berubah status menjadi perusahaan PMA dan memiliki bidang usaha yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan, anak perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan usaha yang tertutup.

(8) Dalam hal anak perusahaan memiliki bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

Pasal 21

(1) Perusahaan dapat melakukan perubahan atas data yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal dengan mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran baru dengan masa berlaku sesuai dengan yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal yang diajukan perubahannya.

(2) Perubahan atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek diajukan dengan jenis pendaftaran baru dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.

(3) Khusus untuk perusahaan yang akan melakukan perubahan atas data terkait:
   a. nama perusahaan;
   b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
   c. alamat kantor pusat; dan
   d. penyertaan dalam modal perseroan,

   terlebih dahulu mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran perubahan.

(4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diperuntukan untuk perusahaan yang hanya memiliki Pendaftaran Penanaman Modal dan belum memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan.

(5) Dalam hal perubahan lokasi proyek untuk PMDN, Perusahaan mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran baru di lokasi baru.

(6) Dalam hal perubahan modal perseroan untuk PMA yang mengakibatkan terjadinya penurunan modal perseroan, perusahaan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(7) Dalam hal perubahan modal perseroan bagi perusahaan PMA yang mencatatkan sahamnya di Pasar Modal, dilakukan secara tidak langsung atau portofolio melalui

www.peraturan.go.id

pasar modal dalam negeri, ketentuan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan menjadi bidang usaha yang terbuka.

(8) Perusahaan PMDN yang melakukan penjualan saham secara langsung di pasar modal dalam negeri, apabila terdapat penanam modal asing membeli saham dimaksud dan tercatat dalam akta perusahaan, perusahaan wajib melakukan perubahan status dari PMDN menjadi PMA.

Paragraf 3

Masa Berlaku Pendaftaran Penanaman Modal

Pasal 22

(1) Masa berlaku Pendaftaran Penanaman Modal sama dengan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Pendaftaran Penanaman Modal.

(2) Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Pendaftaran Penanaman Modal diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sesuai dengan karakteristik bidang usaha.

(3) Permohonan perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Pendaftaran Penanaman Modal.

(4) Permohonan perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah dinyatakan lengkap dan benar paling lambat pada tanggal berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Pendaftaran Penanaman Modal.

(5) Dalam hal Pendaftaran Penanaman Modal yang Jangka Waktu Penyelesaian Proyek telah berakhir menjadi batal demi hukum dan tidak berlaku, perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek.

(6) Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah perusahaan PMA:

www.peraturan.go.id

a. apabila perusahaan tidak memiliki izin lain yang masih berlaku dan tidak berminat untuk melakukan kegiatan usaha, perusahaan harus melakukan likuidasi; dan
b. apabila perusahaan masih berminat untuk melakukan kegiatan usaha:
   1. di bidang usaha yang sama, perusahaan mengajukan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran baru dengan ketentuan sebagaimana telah disetujui dalam izin yang telah berakhir masa berlakunya; dan
   2. di bidang usaha berbeda dari bidang usaha yang tercantum dalam izin yang telah berakhir masa berlakunya, perusahaan mengajukan Pendaftaran Penanaman Modal dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat pengajuan.

Paragraf 4

Tata Cara Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal

Pasal 23

(1) Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui SPIPISE dilengkapi dengan persyaratan.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Bagi DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK yang belum menerapkan permohonan perizinan secara daring, permohonan Pendaftaran Penanaman Modal diajukan secara luar jaringan (luring).
(4) Formulir permohonan Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

www.peraturan.go.id

dari Peraturan Badan ini, dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Dalam hal diperlukan penjelasan lebih lanjut terkait kegiatan perusahaan, direksi perusahaan dapat diminta untuk melakukan presentasi kegiatan usahanya dihadapan pejabat PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK.

(6) Pelaksanaan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

(7) Dalam hal permohonan Pendaftaran Penanaman Modal yang calon pemegang saham merupakan warga negara Indonesia pemegang KMILN, maka persyaratan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, digantikan dengan KMILN dan tidak disyaratkan Nomor Pokok Wajib Pajak .

(8) Dalam hal pemegang KMILN sebagaimana dimaksud ayat (7) telah tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari maka syarat Nomor Pokok Wajib Pajak wajib dipenuhi.

(9) Pendaftaran Penanaman Modal yang diajukan sebelum berbadan hukum Indonesia diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

(10) Pendaftaran Penanaman Modal yang diajukan sesudah berbadan hukum Indonesia diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

(11) Perubahan atas Pendaftaran Penanaman Modal diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

(12) Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan tanda tangan digital dalam

www.peraturan.go.id

format *portable document format* (pdf) dan dilengkapi lembar pengesahan.

(13) Dalam hal DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK belum dapat menerbitkan Pendaftaran Penanaman Modal dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (12) maka Pendaftaran Penanaman Modal diterbitkan secara luring.

(14) Bentuk Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(15) Dalam hal permohonan Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditolak, Kepala BKPM, Kepala DPMPTSP Provinsi, Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota, Administrator KEK, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

(16) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan dan Tata Cara Izin Usaha

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 24

(1) Perusahaan yang akan melakukan produksi/operasi wajib memiliki Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor usaha.

(2) Perusahaan yang memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi yang masih berlaku dan akan melakukan kegiatan produksi/operasi wajib memiliki Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor usaha.

www.peraturan.go.id

(3) Perusahaan dapat langsung mengajukan Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor usaha tanpa melalui Pendaftaran Penanaman Modal, apabila:

a. memenuhi ketentuan dan kriteria yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3); atau
b. telah memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan dan akan melakukan perubahan status perusahaan.

Paragraf 2

Jenis Izin Usaha

Pasal 25

Jenis Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas:

a. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha, termasuk untuk penggabungan perusahaan;
b. Izin Perluasan untuk Penanaman Modal di sektor industri; dan
c. Perubahan Izin Usaha.

Pasal 26

(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas Izin Usaha di sektor:

a. Pertanian;
b. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c. Energi dan Sumber Daya Mineral;
d. Kelautan dan Perikanan;
e. Perindustrian;
f. Perdagangan;
g. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
h. Pariwisata;
i. Kesehatan;
j. Perhubungan;
k. Komunikasi dan Informatika;
l. Ketenagakerjaan;

www.peraturan.go.id

m. Pendidikan dan Kebudayaan; dan

n. Kepolisian.

(2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan nomenklatur, format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK pembina sektor.

Pasal 27

(1) Perusahaan PMA/PMDN untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan surat keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB) dapat mengajukan Izin Usaha Industri sebagai Pengusaha Dalam Kawasan Berikat.

(2) Dalam hal surat keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin PDKB:

a. dapat diterbitkan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat keputusan, perusahaan wajib melakukan pemutakhiran folder perusahaan dengan mengunggah surat keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin PDKB ke PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK sesuai dengan kewenangannya; atau

b. tidak dapat diterbitkan, Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku legalitas perusahaan kembali kepada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi dan perusahaan wajib mengajukan kembali Izin Usaha pada saat siap produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh:

a. PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK; atau

b. DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk bidang usaha di luar sektor perdagangan;

www.peraturan.go.id

tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya dilarang mensyaratkan kepemilikan SIUP bagi perusahaan di luar sektor perdagangan.

Pasal 29

(1) Perusahaan PMDN yang memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi yang masih berlaku dan diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM dengan lokasi proyek lebih dari 1 (satu) lokasi proyek, Izin Usahanya diajukan kepada masing-masing DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Perusahaan PMDN yang memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi yang masih berlaku dan diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi dengan lokasi proyek lintas daerah kabupaten/kota, Izin Usahanya diajukan kepada DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Perusahaan PMA/PMDN yang di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi yang masih berlaku tercantum lebih dari 1 (satu) bidang usaha, pengajuan Izin Usahanya harus diajukan secara bersamaan.

(2) Dalam hal Izin Usahanya tidak diajukan secara bersamaan maka untuk bidang usaha yang belum diajukan permohonan izin usahanya dianggap tidak direalisasi atau batal.

(3) Atas bidang usaha yang tidak direalisasi atau batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila perusahaan masih berminat untuk melakukan kegiatan usaha tersebut maka:

www.peraturan.go.id

a. dapat mengajukan Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal, atau
b. dalam hal bidang-bidang usaha tertentu perusahaan dapat langsung mengajukan Izin Usaha tanpa melalui Pendaftaran Penanaman Modal apabila sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3),

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan oleh perusahaan PMA atau perusahaan PMDN dengan ketentuan telah memiliki Izin Usaha.
(2) Atas terjadinya penggabungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan hasil penggabungan wajib mengajukan Izin Usaha untuk penggabungan perusahaan.
(3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan terpisah untuk setiap sektor usaha, sesuai dengan ketentuan Kementerian/LPNK pembina sektor.

Pasal 32

(1) Perusahaan yang akan melakukan produksi untuk perluasan usaha di sektor industri wajib memiliki Izin Perluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Khusus untuk Perusahaan PMA, Izin Prinsip Perluasan yang telah disetujui dengan nilai investasi kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar investasi tanah dan bangunan, ketentuan realisasi nilai investasi wajib disesuaikan menjadi diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar investasi tanah dan bangunan.

www.peraturan.go.id

Pasal 33

(1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan dapat melakukan perubahan atas identitas/ketentuan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perusahaan wajib memiliki Izin Usaha yang memuat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Perubahan atas identitas/ketentuan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal perubahan penyertaan dalam modal perseroan.
(4) Atas perubahan penyertaan dalam modal perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan sebagai Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran perubahan.
(5) Dalam hal perubahan terkait modal tetap dalam komponen investasi perusahaan harus dilaporkan dalam LKPM.

Paragraf 3
Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 34

(1) Masa berlaku Izin Usaha ditetapkan sepanjang perusahaan masih melaksanakan kegiatan usaha produksi/operasi.
(2) Masa berlaku Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
    a. perusahaan PMA yang belum memenuhi ketentuan sebagai perusahaan dengan kualifikasi usaha besar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Izin Usaha diberikan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
    b. bidang usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan sektor usaha.
(3) Perusahaan dengan kualifikasi usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:

www.peraturan.go.id

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan terakhir.

(4) Perusahaan yang memiliki Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat mengajukan permohonan Izin Usaha dengan masa berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha setelah memenuhi ketentuan sebagai perusahaan dengan kualifikasi usaha besar.

(5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan belum dapat memenuhi ketentuan, dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun dengan mengajukan Izin Usaha Perubahan sebelum masa berlakunya berakhir dan tidak dapat diperpanjang kembali.

(6) Permohonan perpanjangan masa berlaku Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku yang ditetapkan dalam Izin Usaha.

(7) Permohonan perpanjangan masa berlaku Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus telah dinyatakan lengkap dan benar paling lambat pada tanggal sebelum berakhirnya masa berlaku yang ditetapkan dalam Izin Usaha.

(8) Dalam hal masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah berakhir, permohonan perpanjangan masa berlaku Izin Usaha tidak dapat diproses, Izin Usaha menjadi batal demi hukum, dan tidak berlaku.

(9) Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (6) masih berminat untuk melakukan kegiatan usahanya, maka:

www.peraturan.go.id

a. dapat mengajukan Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal; atau
b. dalam hal bidang-bidang usaha tertentu perusahaan dapat langsung mengajukan Izin Usaha tanpa melalui Pendaftaran Penanaman Modal apabila sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3),

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tata Cara Permohonan Izin Usaha

Pasal 35

(1) Permohonan pengajuan untuk Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan secara daring melalui SPIPISE.
(2) Dalam hal permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) belum dapat diajukan secara daring, permohonan diajukan secara luring dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Pengajuan permohonan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini atau formulir permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.
(4) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku yang ditetapkan dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi.
(5) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus telah dinyatakan lengkap dan benar paling

www.peraturan.go.id

lambat pada tanggal sebelum berakhirnya masa berlaku yang ditetapkan dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi.

(6) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan:

a. persyaratan umum, yaitu:

1. Aspek legalitas badan hukum:
   a. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha bila ada;
   b. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
   c. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. aspek legalitas tempat kedudukan:
   a. legalitas alamat kantor pusat perusahaan; dan/atau
   b. legalitas lokasi proyek perusahaan,

   berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk grup perusahaan/afiliasi.
3. aspek legalitas lingkungan berupa dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi; dan
5. surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan;

www.peraturan.go.id

b. persyaratan khusus, yaitu:
   1. rekomendasi dari kementerian/lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan bidang usaha; dan
   2. dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan bidang usaha,

   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.

(7) Permohonan pengajuan untuk Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan secara daring melalui SPIPISE dilengkapi dengan persyaratan, yaitu:
   1. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
   2. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang telah dilakukan konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. legalitas alamat kantor pusat perusahaan berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk grup perusahaan/afiliasi; dan
   4. surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan.

(8) Dalam hal diperlukan penjelasan lebih lanjut terkait kegiatan perusahaan, direksi perusahaan dapat diminta untuk melakukan presentasi kegiatan usahanya dihadapan pejabat PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK.

(9) Presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

(10) Apabila diperlukan, pejabat PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP

www.peraturan.go.id

KPBPB, atau PTSP KEK dapat melakukan pemeriksaan lapangan;

(11) Izin Usaha diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja atau sesuai dengan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan, sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

(12) Izin Usaha untuk Penggabungan Perusahaan diterbitkan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

(13) Perubahan Izin Usaha diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

(14) Dalam hal penerbitan Izin Usaha Industri, setelah permohonan lengkap dan benar, harus dilakukan pemeriksaan lokasi Industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

(15) Pemeriksaan lokasi Industri dan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan oleh BKPM dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk perusahaan dengan nilai investasi kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(16) Pemeriksaan lokasi Industri dan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

(17) Izin Usaha Industri diterbitkan atau ditolak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.

(18) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan tanda tangan digital dalam format *portable document format* (pdf) dan dilengkapi lembar pengesahan.

(19) Dalam hal DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK belum dapat menerbitkan Izin Usaha dalam bentuk

www.peraturan.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (18) maka Izin Usaha diterbitkan secara luring.

(20) Bentuk Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dan ayat (19) tercantum dalam Lampiran VI sampai dengan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

(21) Dalam hal permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditolak, Kepala BKPM, Kepala DPMPTSP Provinsi, Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota, Admnistrastor KEK, Kepala Badan Pengusahaan atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

(22) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI
KETENTUAN DAN TATA CARA IZIN KANTOR PERWAKILAN DAN KANTOR CABANG

Bagian Kesatu
Ketentuan Izin Kantor Perwakilan

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

Izin Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
b. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A);
c. Izin Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA); dan
d. Izin KPPA Migas.

www.peraturan.go.id

Paragraf 2

KPPA

Pasal 37

(1) Kegiatan KPPA terbatas:
   a. sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya;
   b. mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia atau di negara lain dan Indonesia;
   c. berlokasi di gedung perkantoran di ibu kota provinsi;
   d. tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/ transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri; dan
   e. tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.

(2) Untuk melaksanakan kegiatan kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia wajib memiliki Izin KPPA.

(3) Kepala KPPA harus bertempat tinggal di Indonesia, bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya Kantor, tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar kegiatan Kantor dan tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan perusahaan dan/atau KPPA lain.

(4) Dalam hal Kepala KPPA yang ditunjuk adalah WNA dan/atau memperkerjakan TKA, harus memperkerjakan TKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Izin KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan kurang dari 3 (tiga) tahun dalam surat penunjukan dan dapat diperpanjang sesuai dengan masa berlaku penunjukan yang tercantum dalam surat penunjukan.

www.peraturan.go.id

(6) KPPA wajib mengajukan perpanjangan Izin KPPA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku yang ditetapkan dalam Izin KPPA berakhir.

(7) Permohonan Izin KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus telah dinyatakan lengkap dan benar paling lambat pada tanggal sebelum berakhirnya masa berlaku yang ditetapkan dalam Izin KPPA berakhir.

(8) KPPA dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin KPPA.

Paragraf 3

KP3A

Pasal 38

(1) KP3A dapat berbentuk Agen Penjualan *(Selling Agent)* dan/atau Agen Pabrik *(Manufactures Agent)* dan/atau Agen Pembelian *(Buying Agent).*

(2) KP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya.

(3) Untuk melaksanakan kegiatan KP3A di Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A).

(4) KP3A dapat dibuka di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.

(5) Dalam hal Kepala KP3A yang ditunjuk adalah WNA dan/atau memperkerjakan TKA, harus memperkerjakan TKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kepala KP3A dapat mempekerjakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai Asisten Kepala KP3A atau Asisten Kepala Kantor Cabang KP3A yang bertugas sesuai dengan bidang tugas yaitu meliputi asisten bidang

www.peraturan.go.id

Promosi, asisten bidang *Survey* Pasar dan asisten bidang Pengawasan Penjualan dan Pembelian.

Pasal 39

(1) SIUP3A terdiri atas:
   a. Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;
   b. SIUP3A Baru Kantor Pusat;
   c. SIUP3A Baru Kantor Cabang;
   d. SIUP3A Perpanjangan; dan
   e. SIUP3A Perubahan.

(2) SIUP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

(3) SIUP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

(4) SIUP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan kurang dari 3 (tiga) tahun dalam surat penunjukan dan dapat diperpanjang sesuai dengan masa berlaku penunjukan yang tercantum dalam surat penunjukan.

(5) Dalam hal SIUP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa berlakunya, harus mengajukan kembali permohonan SIUP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(6) KP3A dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam SIUP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 40

(1) KP3A dapat membuka Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di ibu kota Provinsi dan/atau kabupaten/kota lainnya.

www.peraturan.go.id

(2) Pembukaan Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah KP3A Pusat memiliki SIUP3A Baru Kantor Pusat.

(3) Kepala KP3A Kantor Cabang berbeda dengan Kepala KP3A Kantor Pusat.

Paragraf 4

Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Pasal 41

(1) Izin Perwakilan diberikan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dengan kualifikasi besar.

(2) BUJKA wajib membentuk ikatan kerjasama operasi dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) didasari pada prinsip-prinsip kesamaan layanan jasa konstruksi dan kesetaraan kualifikasi jasa konstruksi.

(3) Izin Perwakilan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

(4) Izin Perwakilan berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(5) Dalam penyelenggaraan kegiatannya, harus memiliki Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dari PTSP Pusat di BKPM dan memenuhi ketentuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) terdiri dari:
   a. Izin Baru BUJKA;
   b. Perpanjangan izin BUJKA;
   c. Pergantian data izin BUJKA; dan
   d. Penutupan izin BUJKA.

(2) Permohonan Izin baru, perpanjangan Izin dan/atau pergantian data Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya administrasi sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

a. Bidang jasa konsultansi perencana/pengawasan konstruksi senilai USD5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat); dan/atau
b. Bidang jasa pelaksana konstruksi senilai USD10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

(3) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung disetor oleh BUJKA kepada kas Negara.

Paragraf 5

KPPA Migas

Pasal 43

(1) Badan Usaha Tetap dapat mengajukan izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi.
(2) Untuk melaksanakan kegiatan kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib memiliki Izin KPPA Migas dari PTSP Pusat di BKPM berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Kepala KPPA Migas yang ditunjuk adalah WNA dan/atau memperkerjakan TKA, harus memperkerjakan TKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Izin KPPA Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang.
(5) KPPA Migas wajib mengajukan perpanjangan Izin KPPA Migas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku yang ditetapkan dalam Izin KPPA Migas berakhir.
(6) Permohonan Izin KPPA Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus telah dinyatakan lengkap dan benar paling lambat pada tanggal sebelum berakhirnya masa berlaku yang ditetapkan dalam Izin KPPA Migas berakhir.
(7) KPPA Migas dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin KPPA.

www.peraturan.go.id

Paragraf 6

Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Kantor Perwakilan

Pasal 44

(1) Permohonan Izin Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan secara daring melalui SPIPISE dengan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(3) Izin Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan tanda tangan digital dalam format *portable document format* (pdf) dan dilengkapi lembar pengesahan.
(4) Permohonan Izin Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c diajukan secara luring ke PTSP Pusat di BKPM, dilengkapi dengan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(6) Bentuk Izin Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran XX dan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(7) Bentuk Izin Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Bentuk Izin Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

www.peraturan.go.id

Badan ini atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Dalam hal permohonan Izin Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

(10) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Bagian Kedua
Ketentuan dan Tata Cara Permohonan
Pembukaan Kantor Cabang

Paragraf 1
Ketentuan Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 45

(1) Perusahaan PMA/PMDN dapat membuka kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.

(2) Perusahaan PMA/PMDN yang izinnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dan akan membuka Kantor Cabang melaporkan rencana Pembukaan Kantor Cabang kepada PTSP Pusat di BKPM kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perusahaan PMDN yang izinnya merupakan kewenangan pemerintah daerah yang akan membuka Kantor Cabang melaporkan rencana Pembukaan Kantor Cabang kepada DPMPTSP Provinsi.

www.peraturan.go.id

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan dan Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 46

(1) Permohonan Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan secara daring melalui SPIPISE, dengan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(2) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan tanda tangan digital dalam format *portable document format* (pdf) dan dilengkapi lembar pengesahan.

(3) Permohonan Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dilakukan secara luring, dengan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(4) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam bentuk tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(5) Pembukaan Kantor Cabang diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

(6) Dalam hal permohonan Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala BKPM, Kepala DPMPTSP Provinsi, Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota, Administrator KEK, Kepala Badan Pengusahaan atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

(7) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(8) Kantor Cabang dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pembukaan Kantor Cabang.

www.peraturan.go.id

(9) Bentuk Izin Perubahan Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VII
KETENTUAN DAN TATA CARA FASILITAS KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN

Bagian Kesatu
Ketentuan dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

Paragraf 1
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal

Pasal 47

(1) Perusahaan yang memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, perubahan, dan telah berbadan hukum atau memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan yang masih berlaku dapat memperoleh fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin tidak termasuk suku cadang; dan
   b. fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan.

Pasal 48

(1) Tata cara pengajuan permohonan fasilitas yang diajukan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yaitu:

www.peraturan.go.id

a. permohonan fasilitas diajukan secara daring melalui SPIPISE kepada PTSP Pusat di BKPM dilengkapi dengan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
b. fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk *hardcopy* atau sertifikat dengan tanda tangan digital dalam *portable document format* (pdf) dan dilengkapi lembar pengesahan;
c. perusahaan harus memiliki hak akses untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas ke PTSP Pusat secara daring melalui SPIPISE;
d. perusahaan yang akan mengajukan permohonan fasilitas harus mengunggah dokumen yang dipersyaratkan;
e. perusahaan harus melengkapi folder perusahaan yang telah dimiliki dengan data terbaru;
f. perusahaan mengisi dan mengirimkan formulir permohonan fasilitas beserta daftar mesin/barang dan bahan secara daring melalui SPIPISE;
g. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d akan diverifikasi administratif oleh petugas;
h. dokumen permohonan yang diverifikasi oleh petugas apabila dinilai belum lengkap dan benar maka permohonan tersebut akan dikembalikan ke Perusahaan secara daring melalui SPIPISE;
i. dokumen permohonan Perusahaan yang sudah lengkap dan benar akan dilakukan klarifikasi teknis berupa rapat teknis dan/atau kunjungan ke lokasi proyek;
j. hasil klarifikasi teknis:
    1. diterbitkan tanda terima apabila permohonan dapat diproses sesuai dengan ketentuan;
    2. dikembalikan ke Perusahaan secara daring melalui SPIPISE apabila belum dapat diproses sesuai dengan ketentuan; atau

www.peraturan.go.id

3. permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan,

k. terhadap hasil klarifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2, Perusahaan diberi waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk melengkapi dan mengajukan dokumen kembali secara daring melalui SPIPISE ke PTSP Pusat di BKPM;

l. dalam hal Perusahaan telah memenuhi dan melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf k diterbitkan tanda terima;

m. dalam hal Perusahaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf i, permohonan Perusahaan ditolak;

n. penyelesaian permohonan fasilitas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya tanda terima sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 dan huruf l;

o. penyelesaian penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 3 dan huruf m paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk fasilitas bea masuk atas impor mesin untuk impor mesin untuk pembangunan/pengembangan (perluasan) atau untuk impor mesin untuk pengembangan (restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi), ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perubahan penetapan fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan perubahan, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan,

www.peraturan.go.id

dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor mesin dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku fasilitas, disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor mesin, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor mesin dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku fasilitas, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXV dan Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pindah lokasi atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor dilakukan secara luring ke PTSP Pusat di BKPM, disertai penjelasan alasan pindah lokasi atas mesin tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(7) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk fasilitas atas impor barang dan bahan, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format

www.peraturan.go.id

tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, serta Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa mesin yang akan dimohonkan fasilitas barang dan bahan dalam kondisi tidak diagunkan, tidak bersengketa dengan pihak lain dan masih dalam penguasaan/milik perusahaan, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(8) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perubahan penetapan fasilitas atas impor barang dan bahan, disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(9) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku fasilitas, disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(10) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku fasilitas, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXX

www.peraturan.go.id

dan Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 49

Pedoman dan tata cara pengajuan permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) untuk perusahaan yang berlokasi di KPBPB dan KEK diatur tersendiri dengan peraturan Badan Pengelola KPBPB dan Administrator KEK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diberikan untuk proyek pembangunan dan pengembangan.
(2) Permohonan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Investasi/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.
(3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan penambahan kapasitas produksi lebih dari 30% (tiga puluh persen) diklasifikasikan sebagai perluasan usaha.
(4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan dan tidak mengakibatkan perubahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) diklasifikasikan sebagai restrukturisasi/ modernisasi/rehabilitasi.

Pasal 51

(1) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin diberikan kepada perusahaan yang memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang

www.peraturan.go.id

diterbitkan oleh BKPM, atau DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota.

(2) Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dapat menggunakan mesin produksi dalam negeri dan/atau impor.

(3) Perusahaan yang telah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. untuk bidang usaha industri yang menghasilkan barang dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan; dan/atau

b. untuk bidang usaha industri yang menghasilkan jasa dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin.

(4) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan terhadap mesin, barang, dan bahan yang berasal dari KPBPB, KEK, atau Tempat Penimbunan Berikat.

(5) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri untuk penanaman modal.

(6) Fasilitas bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang mesin tersebut:

a. belum diproduksi di dalam negeri;

b. sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau

c. sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri,

berdasarkan daftar mesin yang ditetapkan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.

www.peraturan.go.id

(7) Untuk mesin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan fasilitas bea masuk setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari kementerian yang bertanggungjawab di bidang perindustrian.

(8) Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin berakhir terhitung sejak tanggal diterbitkannya Izin Usaha/Izin Perluasan atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

(1) Mesin yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dapat berupa mesin baru dan/atau mesin bukan baru.

(2) Pengimporan mesin bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mengikuti ketentuan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Perindustrian.

Pasal 53

(1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan dan akan melakukan restrukturisasi/ modernisasi/rehabilitasi yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan kapasitas produksi tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi sebagaimana telah ditetapkan di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan, dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin.

(2) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk barang dan bahan.

(3) Perusahaan yang Izin Usahanya diterbitkan oleh Kementerian/LPNK/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten atau Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/

www.peraturan.go.id

Administrator KEK dapat mengajukan fasilitas impor mesin untuk restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi.

(4) Terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas atas impor mesin untuk restrukturisasi/ modernisasi/rehabilitasi dilakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek.

Pasal 54

(1) Terhadap keputusan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 53 dapat dilakukan perubahan keputusan.

(2) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. perubahan, penggantian dan/atau penambahan mesin;
   b. perubahan, penggantian *HS Code* mesin;
   c. perubahan, penggantian spesifikasi teknis mesin;
   d. perubahan nilai mesin;
   e. perubahan, penggantian satuan unit mesin;
   f. perubahan, penggantian dan/atau penambahan rincian mesin;
   g. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan bongkar;
   h. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara muat;
   i. perubahan, penggantian dan/atau penambahan lokasi proyek; dan/atau
   j. perubahan data entitas perusahaan.

(3) Perubahan atas keputusan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam hal:
   a. mesin belum diimpor, yaitu belum mendapatkan nomor pendaftaran (Nopen) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
   b. masih dalam jangka waktu pembebasan.

www.peraturan.go.id

(4) Untuk mengklarifikasi kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan klarifikasi terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(5) Permohonan perubahan atas penetapan pemberian fasilitas bea masuk atas mesin dapat diajukan setelah 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya penetapan pemberian fasilitas bea masuk atas mesin.

(6) Permohonan perubahan atas penetapan pemberian fasilitas bea masuk atas mesin dapat diajukan sebelum 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya penetapan pemberian fasilitas bea masuk atas mesin dengan melampirkan persyaratan:

a. *Bill of Lading* (B/L) atau *Air Waybill* (AWB)*;*
b. *Packing list;*
c. *Invoice;*
d. Kontrak; dan/atau
e. Penjelasan teknis.

Pasal 55

(1) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin diberikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan keputusan pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin.

(2) Dalam hal jangka waktu penyelesaian proyek atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi kurang dari 2 (dua) tahun, maka jangka waktu pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas sisa waktu penyelesaian proyek.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setiap tahun paling lama sesuai dengan jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.

www.peraturan.go.id

(4) Permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku fasilitas bea masuk atas impor mesin.

(5) Dalam hal pengajuan perpanjangan jangka waktu pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku fasilitas, maka fasilitas bea masuk atas sisa impor mesin yang belum direalisasi dapat diberikan melalui penetapan kembali sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan:

a. 1 (satu) tahun dikurangi masa keterlambatan pengajuan; atau

b. jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dikurangi masa keterlambatan pengajuan.

(6) Terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (5) PTSP Pusat di BKPM dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan apabila diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke lokasi proyek.

(7) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin untuk pengembangan untuk restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi diberikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan keputusan dan tidak dapat diperpanjang.

(8) Jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal /Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan pada saat mengajukan permohonan fasilitas pengimporan masih berlaku sehingga dapat menampung jangka waktu fasilitas pengimporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

www.peraturan.go.id

Pasal 56

(1) Mesin yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 53, wajib digunakan sesuai dengan tujuan pemasukannya oleh Perusahaan yang bersangkutan di lokasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin.
(2) Mesin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
(3) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal diekspor kembali dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi pemindahtanganan dari PTSP Pusat di BKPM.
(4) Mesin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dipindahkan dari lokasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin ke lokasi baru dalam badan hukum yang sama.
(5) Lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan lokasi proyek yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, perubahan, maupun Izin Usaha/Izin Perluasan.
(6) Permohonan pemindahan lokasi atas mesin yang sudah diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara luring kepada PTSP Pusat di BKPM.
(7) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (6) apabila diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke lokasi proyek.

Pasal 57

(1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan, dapat diberikan fasilitas bea masuk atas

www.peraturan.go.id

impor barang dan bahan sebagai bahan baku kebutuhan 2 (dua) tahun produksi atas:

a. penggunaan mesin yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dari Menteri Keuangan; dan/atau
b. penggunaan mesin produksi asal impor yang dibeli di dalam negeri.

(2) Permohonan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Izin Usaha/Izin Perluasan.

(3) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan dan menggunakan mesin dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang dinyatakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, diberikan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagai bahan baku untuk kebutuhan 4 (empat) tahun produksi.

(4) Permohonan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Izin Usaha/Izin Perluasan.

(5) Terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas impor atas barang dan bahan dilakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek.

Pasal 58

(1) Terhadap fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dilakukan perubahan.

(2) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:

a. perubahan/penggantian barang dan bahan;
b. perubahan, penggantian *HS Code* barang dan bahan;

www.peraturan.go.id

c. perubahan/penggantian spesifikasi teknis barang dan bahan;
d. perubahan nilai barang dan bahan;
e. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan bongkar; dan/atau
f. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara muat.

(3) Perubahan atas keputusan pemberian fasilitas sebagaimana ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
a. barang dan bahan belum diimpor, yaitu belum mendapatkan nomor pendaftaran (Nopen) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
b. masih dalam jangka waktu pembebasan.

(4) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengubah total jumlah barang dan bahan yang telah disetujui.

(5) Terhadap permohonan perubahan/penggantian fasilitas impor atas barang dan bahan dapat dilakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek.

Pasal 59

(1) Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan diberikan waktu pengimporan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Perusahaan yang belum menyelesaikan impornya dalam waktu 2 (dua) tahun dapat diberikan perpanjangan waktu pengimporan.

(3) Perpanjangan waktu pengimporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 1 (satu) kali untuk masa pengimporan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa pengimporan dan tidak dapat diperpanjang.

(4) Perusahaan yang menggunakan mesin produksi dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan waktu pengimporan barang dan bahan diberikan sekaligus paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal

www.peraturan.go.id

keputusan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan.

(5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang melakukan pengimporan khusus untuk barang dan bahan yang diatur dalam ketentuan tata niaga impor berdasarkan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan belum menyelesaikan impornya dalam waktu 4 (empat) tahun dapat diberikan perpanjangan 1 (satu) kali untuk masa pengimporan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Perpanjangan Jangka Waktu Pengimporan dan tidak dapat diperpanjang.

(6) Pengajuan permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan berakhir.

(7) Pemberian fasilitas perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memperhitungkan jumlah barang dan bahan guna kebutuhan produksi paling lama 1 (satu) tahun dan memperhatikan penetapan alokasi kuota yang diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang perdagangan.

(8) Dalam hal pengajuan perpanjangan jangka waktu pemberian fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku fasilitas, maka fasilitas bea masuk atas sisa impor barang dan bahan yang belum direalisasi dapat diberikan melalui penetapan kembali sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun dikurangi masa keterlambatan pengajuan.

(9) Terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) PTSP Pusat di BKPM dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

www.peraturan.go.id

dan apabila diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke lokasi proyek.

Paragraf 2

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Pasal 60

Badan Usaha yang melakukan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang telah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dan IUPTL dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Barang Modal.

Pasal 61

(1) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Barang Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk fasilitas atas impor Barang Modal ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perubahan penetapan fasilitas atas impor Barang Modal, disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir

www.peraturan.go.id

sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas bea masuk atas impor barang modal, disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor Barang Modal tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(5) Pembebasan bea masuk untuk Industri Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dapat diberikan kepada Badan Usaha:

a. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN (Persero)); atau

b. Pemegang IUPTL.

(6) Pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:

a. pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha;

b. pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement* (PPA)) dengan PT PLN (Persero) yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT PLN (Persero);

c. pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang memiliki perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement* (FLA)) dengan PT PLN (Persero); atau

d. pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha, yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha.

www.peraturan.go.id

(7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Rencana Impor Barang (RIB) Kebutuhan Proyek yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 62

(1) Atas fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat dilakukan perubahan.

(2) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. perubahan, penggantian dan/atau penambahan Barang Modal;
   b. perubahan, penggantian *HS Code* Barang Modal;
   c. perubahan, penggantian spesifikasi teknis Barang Modal;
   d. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan pemasukan;
   e. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara muat;
   f. perubahan nilai Barang Modal;
   g. perubahan, penggantian satuan unit Barang Modal;
   h. perubahan, penggantian dan/atau penambahan rincian Barang Modal;
   i. perubahan, penggantian dan/atau penambahan lokasi proyek; dan/atau
   j. perubahan data entitas perusahaan.

(3) Perubahan atas fasilitas bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
   a. mesin belum diimpor, yaitu belum mendapatkan nomor pendaftaran (Nopen) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
   b. masih dalam jangka waktu pembebasan.

(4) Perubahan atas fasilitas bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan dilampiri Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh

www.peraturan.go.id

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 63

(1) Jangka waktu impor Barang Modal yang dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diberikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya keputusan pemberian pembebasan bea masuk atas impor Barang Modal.

(2) Jangka waktu impor Barang Modal sebagaimana pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya jangka waktu realisasi impor dengan mengajukan permohonan perpanjangan realisasi impor paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan mengenai pembebasan bea masuk.

(3) Dalam hal pengajuan perpanjangan jangka waktu pemberian fasilitas bea masuk atas impor Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku fasilitas, maka fasilitas bea masuk atas sisa impor Barang Modal yang belum direalisasi dapat diberikan melalui penetapan kembali sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun dikurangi masa keterlambatan pengajuan.

(4) Terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (3) PTSP Pusat di BKPM dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan apabila diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke lokasi proyek.

Pasal 64

(1) Barang Modal yang dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat dilakukan Pemindahtanganan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor Barang Modal untuk pembangunan atau pengembangan industri

www.peraturan.go.id

pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum serta peraturan pelaksanaan.

(2) Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri, berdasarkan rekomendasi dari Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Persyaratan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Pasal 65

(1) Terhadap impor barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diberikan pembebasan atau keringanan Bea Masuk sesuai dengan kontrak yang dimiliki.

(2) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara hanya dapat diberikan kepada kontraktor yang kontraknya mencantumkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.`

(3) Permohonan Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh pemilik Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

www.peraturan.go.id

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai tata cara Permohonan Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir fasilitas atas impor barang modal sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk perubahan keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang, disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(7) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk perpanjangan jangka waktu atas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang, disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang

www.peraturan.go.id

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan rekomendasi *Masterlist* dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 66

(1) Atas fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara kepada kontraktor yang kontraknya mencantumkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dilakukan perubahan.

(2) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. perubahan, penggantian dan/atau penambahan barang;
   b. perubahan, penggantian *HS Code* barang;
   c. perubahan, penggantian spesifikasi teknis barang;
   d. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan bongkar;
   e. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara muat;
   f. perubahan nilai barang;
   g. perubahan, penggantian satuan unit barang;
   h. perubahan, penggantian dan/atau penambahan rincian barang; dan/atau
   i. perubahan, penggantian dan/atau penambahan lokasi proyek.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:

www.peraturan.go.id

a. barang belum diimpor yaitu belum mendapatkan nomor pendaftaran (Nopen) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
b. masih dalam jangka waktu pembebasan.

(4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan Surat Rekomendasi yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 67

(1) Jangka waktu pemberian fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai mengacu kepada ketentuan dalam Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
(2) Jangka waktu pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember atas tahun berjalan.
(3) Jangka waktu pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 68

(1) Atas barang impor yang mendapat fasilitas:
a. Pembebasan atau keringanan bea masuk; dan/atau
b. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai, untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65,

dapat dilakukan pemindahtanganan, ekspor kembali, atau pemusnahan.

(2) Atas barang impor yang akan dilakukan Pemindahtanganan, ekspor kembali, atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri

www.peraturan.go.id

Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara serta peraturan pelaksanaan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan setelah 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.

Paragraf 4

Tata Cara Pengajuan Permohonan Rekomendasi Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan

Pasal 69

(1) Tata cara pengajuan permohonan rekomendasi pemindahtanganan/ekspor kembali/pemusnahan yang diajukan oleh perusahaan/badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Pasal 64 ayat (2), dan Pasal 68 ayat (3), yaitu:

a. perusahaan/badan usaha mengajukan dokumen permohonan rekomendasi pemindahtanganan/ ekspor kembali/pemusnahan secara luring ke PTSP Pusat di BKPM;

b. dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a akan diverifikasi administratif oleh petugas.

c. dokumen permohonan yang diverifikasi oleh petugas apabila dinilai belum lengkap dan benar maka dokumen permohonan dikembalikan ke Perusahaan/Badan Usaha;

d. atas dokumen permohonan Perusahaan/Badan Usaha yang sudah lengkap dan benar akan diterbitkan rekomendasi pemindahtanganan/ekspor kembali/ pemusnahan paling lambat 5 (lima) hari kerja; dan

www.peraturan.go.id

e. penyelesaian penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. rekomendasi pemindahtangan untuk ekspor kembali atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor; dan

b. rekomendasi pemindahtangan untuk ekspor kembali atas barang modal,

disertai penjelasan alasan pemindahtanganan untuk ekspor kembali atas mesin tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rekomendasi pemindahtanganan, ekspor kembali, atau pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang, disertai penjelasan alasan pemindahtangan, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Paragraf 5

Penerbitan Keputusan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

Pasal 70

(1) Dalam hal permohonan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Pasal 48 ayat (3), Pasal 48 ayat (4), Pasal 48 ayat (5), Pasal 48 ayat (6), Pasal 48 ayat (7), Pasal 48 ayat (8), Pasal 48 ayat (9), Pasal 48 ayat (10), Pasal 61 ayat (2), Pasal 61 ayat (3),

www.peraturan.go.id

Pasal 61 ayat (4), Pasal 65 ayat (5), Pasal 65 ayat (6), dan Pasal 65 ayat (7) disetujui, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Pemberian Fasilitas.

(2) Bentuk surat Keputusan Pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam:

a. Pasal 48 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

b. Pasal 48 ayat (3) tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

c. Pasal 48 ayat (4) tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

d. Pasal 48 ayat (5) tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

e. Pasal 48 ayat (6) tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

f. Pasal 48 ayat (7) tercantum dalam Lampiran XLVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

g. Pasal 48 ayat (8) tercantum dalam Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

h. Pasal 48 ayat (9) tercantum dalam Lampiran XLVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

i. Pasal 48 ayat (10) tercantum dalam Lampiran XLIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

j. Pasal 61 ayat (2) tercantum dalam Lampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

www.peraturan.go.id

k. Pasal 61 ayat (3) tercantum dalam Lampiran LI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

l. Pasal 61 ayat (4) tercantum dalam Lampiran LII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

m. Pasal 65 ayat (5) tercantum dalam Lampiran LIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

n. Pasal 65 ayat (6) tercantum dalam Lampiran LIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

o. Pasal 65 ayat (7) tercantum dalam Lampiran LV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Pemberian Fasilitas dengan menyebutkan alasan penolakan.

(4) Bentuk Surat Penolakan Pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran LVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 6

Penerbitan Rekomendasi Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan

Pasal 71

(1) Dalam hal permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 disetujui, diterbitkan rekomendasi pemindahtanganan/ekspor kembali/ pemusnahan.

(2) Bentuk Rekomendasi Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LVII dan Lampiran LVIII

www.peraturan.go.id

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

(4) Bentuk Surat Penolakan Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran LIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Ketentuan dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

Pasal 72

(1) Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal, baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada pada:

a. Bidang-Bidang Usaha Tertentu; dan/atau
b. Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan Daerah-Daerah Tertentu,

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

(2) Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak yang memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK.

www.peraturan.go.id

(3) Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak secara luring kepada PTSP Pusat di BKPM menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran LX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dilengkapi dengan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 73

(1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) disampaikan kepada *Front Officer* PTSP Pusat di BKPM untuk dilakukan pengecekan.

(2) Dalam melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Front Officer* PTSP Pusat di BKPM meminta klarifikasi lebih lanjut kepada Wajib Pajak atas permohonan yang disampaikan.

(3) Berdasarkan klarifikasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila izin penanaman modalnya diterbitkan oleh instansi lain yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, *Front Officer* PTSP Pusat di BKPM meminta klarifikasi lebih lanjut dari instansi penerbit izin penanaman modal.

(4) Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibuat dokumen hasil klarifikasi yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

(5) Berdasarkan dokumen hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4):

a. Kementerian Teknis akan menerbitkan Surat Keterangan tentang pemenuhan persyaratan kuantitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

www.peraturan.go.id

b. PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, menerbitkan perubahan atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi apabila diperlukan;

c. Wajib Pajak melengkapi data lain apabila diperlukan, dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak klarifikasi diterima PTSP Pusat di BKPM.

(6) Dalam hal jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

(7) Dalam hal permohonan sudah lengkap dan benar, PTSP Pusat di BKPM akan mengeluarkan tanda terima permohonan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran LXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 74

(1) Dalam hal permohonan sudah lengkap dan benar untuk ditindaklanjuti, BKPM akan menyelenggarakan Rapat Trilateral dengan mengundang pejabat setingkat Eselon-I atau yang mewakili dari Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pajak dan Staf Ahli Menteri Keuangan serta Kementerian Teknis sesuai dengan bidang usaha yang diajukan dalam permohonan.

(2) Rapat Trilateral menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran LXII yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang memuat keputusan yang menyatakan bahwa Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk:

a. menyetujui permohonan Wajib Pajak untuk menyampaikan surat usulan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* atas permohonan Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak; atau

b. menolak permohonan Wajib Pajak.

www.peraturan.go.id

Pasal 75

(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat usulan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.

(2) Surat usulan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (5), dikirimkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diselenggarakannya Rapat Trilateral.

(3) Bentuk surat usulan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* tercantum dalam Lampiran LXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 76

(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Rapat Trilateral.

(2) Bentuk surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 77

(1) Dalam hal Rapat Trilateral belum dapat diambil keputusan menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), BKPM akan menyelenggarakan Rapat Trilateral lanjutan.

(2) Rapat Trilateral lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format

www.peraturan.go.id

tercantum dalam Lampiran LXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang memuat keputusan yang menyatakan bahwa Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk:

a. menyetujui permohonan Wajib Pajak untuk menyampaikan surat usulan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* atas permohonan Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak; atau
b. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 78

(1) Dalam hal Rapat Trilateral lanjutan memutuskan permohonan Wajib Pajak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a, secara *mutatis mutandis* berlaku ketentuan Pasal 75.
(2) Dalam hal Rapat Trilateral lanjutan memutuskan menolak permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b, secara *mutatis mutandis* berlaku ketentuan Pasal 76.

Pasal 79

Keputusan Rapat Trilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) diambil paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) diterima PTSP Pusat di BKPM.

Bagian Ketiga

Ketentuan dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Pasal 80

(1) Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* dapat diberikan kepada Wajib Pajak Badan yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan Industri Pionir.

www.peraturan.go.id

(2) Industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :

a. Industri logam hulu;

b. Industri pengilangan minyak bumi atau industri dan infrastruktur pengilangan minyak bumi, termasuk yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);

c. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;

d. Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri;

e. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan;

f. Industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi; dan/atau

g. Industri transportasi kelautan.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* yang memenuhi kriteria:

a. merupakan Wajib Pajak baru;

b. melakukan penanaman modal baru di industri pionir;

c. mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) atau untuk industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan memenuhi persyaratan memperkenalkan teknologi tinggi (*high tech*);

d. memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan;

www.peraturan.go.id

e. menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal;

f. harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011; dan

g. dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap, selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap tersebut harus memiliki surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal.

Pasal 81

(1) Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* diajukan oleh Wajib Pajak secara luring kepada PTSP Pusat di BKPM dengan dilengkapi dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini berupa:

a. surat permohonan yang ditandatangani di atas materai cukup oleh pengurus Wajib Pajak sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran LXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

b. rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP

www.peraturan.go.id

Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK;

c. rekaman akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan /pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

d. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak Badan yang telah dilakukan KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. kajian pemenuhan kriteria industri pionir;

f. asli surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf e;

g. asli surat keterangan fiskal untuk Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 80 ayat (3) huruf g;

h. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya;

i. penjelasan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan; dan

j. surat kuasa bermaterai cukup apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pengurus Wajib Pajak.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak badan:

a. dimiliki langsung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau

b. kepemilikannya terdiri atas saham-saham yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia.

www.peraturan.go.id

Pasal 82

(1) Dokumen Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* disampaikan secara luring kepada PTSP Pusat di BKPM.

(2) Atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan klarifikasi pemenuhan persyaratan.

(3) Berdasarkan klarifikasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila izin penanaman modalnya diterbitkan oleh instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, *Front Officer* PTSP Pusat di BKPM meminta klarifikasi lebih lanjut dari instansi penerbit izin penanaman modal.

(4) Dalam hal keputusan klarifikasi pemenuhan persyaratan menyatakan dokumen permohonan sudah lengkap dan benar, diterbitkan tanda terima permohonan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran LXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(5) Tindak lanjut dari klarifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan rapat klarifikasi teknis dengan menghadirkan Wajib Pajak, perwakilan dari Kementerian Teknis/LPNK, Kementerian Keuangan, tenaga ahli, akademisi dan asosiasi sesuai dengan bidang usaha yang dimohonkan fasilitasnya.

(6) Berdasarkan klarifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rapat klarifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan rapat pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.

(7) Hasil klarifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat klarifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan rapat pengambilan keputusan sebagaimana

www.peraturan.go.id

dimaksud pada ayat (6) masing-masing dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran LXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(8) Dalam hal rapat pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memutuskan menerima permohonan, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat Usulan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran LXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(9) Dalam hal rapat pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memutuskan menolak permohonan, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran LXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 83

(1) Jangka waktu proses klarifikasi sampai dengan terbitnya usulan menerima/menolak paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya tanda terima.

(2) Apabila dalam proses klarifikasi teknis terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak namun sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi Teknis Wajib Pajak belum dapat melengkapi dokumen tambahan dimaksud, maka permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

www.peraturan.go.id

Pasal 84

Terhadap Wajib Pajak yang pada saat pengajuan permohonan pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday juga telah memilih untuk dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu berlaku ketentuan:

a. dalam hal permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* ditolak oleh Menteri Keuangan:
   1. dapat mengajukan permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* sesuai dengan tata cara permohonan yang diatur dalam Peraturan Badan ini dengan melampirkan surat penolakan pemberian fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* dari Menteri Keuangan; dan
   2. surat permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* sebagaimana dimaksud angka 1 menggunakan Surat Permohonan Pengajuan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* yang telah ditolak.
b. dalam hal Wajib Pajak menarik permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*:
   1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* dengan melampirkan surat dari Wajib Pajak kepada Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan Menteri Keuangan tentang pernyataan penarikan permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*; dan

www.peraturan.go.id

2. tata cara pengajuan permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* sebagaimana dimaksud angka 1 mengacu pada Peraturan Badan ini.

BAB VIII

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN API DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN

Bagian Kesatu

Ketentuan dan Tata Cara Permohonan API

Paragraf 1

Umum

Pasal 85

(1) Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API

(2) API hanya dapat dimiliki oleh kantor pusat perusahaan.

(3) Setiap importir hanya memiliki 1 (satu) jenis API dan Penandatangan Kartu API adalah Direksi dan Kuasa Direksi.

(4) API berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia

(5) Permohonan API diajukan dengan menggunakan formulir API, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai angka pengenal importir, kepada:
   a. PTSP Pusat di BKPM untuk perusahaan PMA/PMDN yang menjadi kewenangan pemerintah;
   b. DPMPTSP Provinsi untuk perusahaan PMDN yang menjadi kewenangan daerah; dan
   c. KPBPB untuk perusahaan PMA/PMDN yang didirikan dan berdomisili di KPBPB yang menjadi kewenangan KPBPB.

(6) API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. API-P; dan
   b. API Umum (API-U).

www.peraturan.go.id

Paragraf 2

API-P

Pasal 86

(1) API-P diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
(2) Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
(3) Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan barang modal yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan telah dipergunakan sendiri paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, barang impor tersebut dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Paragraf 3

API-U

Pasal 87

(1) API-U diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.
(2) Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kelompok/jenis barang yang tercantum pada Surat Izin Usaha Perdagangan.

Paragraf 4

Tata Cara Permohonan dan Penerbitan API

Pasal 88

(1) Permohonan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 86 diajukan secara luring ke PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi atau PTSP KPBPB sesuai dengan kewenangannya, menggunakan formulir

www.peraturan.go.id

permohonan tercantum dalam Lampiran LXX dilengkapi dengan persyaratan tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(2) Perusahaan pemilik API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87, wajib melakukan pendaftaran ulang pada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau PTSP KPBPB sesuai dengan kewenangannya, setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.

(3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa 5 (lima) tahun.

(4) API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar oleh Kepala BKPM atau Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Bentuk API yang diterbitkan tercantum dalam Lampiran LXXI dan Lampiran LXXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(6) Dalam hal permohonan API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala BKPM atau Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan API paling lambat 5 (lima) hari kerja.

(7) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 5

Perubahan API

Pasal 89

(1) Untuk setiap perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam API harus mengajukan permohonan perubahan API.

(2) Dalam hal perubahan status perusahaan, pemilik API wajib mengajukan melaporkan perubahan status

www.peraturan.go.id

perusahaan kepada instansi penerbit API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) dan mengembalikan API asli.

(3) Permohonan perubahan API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan tercantum dalam Pasal 89.

Bagian Kedua
Ketentuan dan Tata Cara
Permohonan Fasilitas Pelayanan Keimigrasian

Paragraf 1
Umum

Pasal 90

Fasilitas keimigrasian di bidang penanaman modal terdiri atas:

a. RPTKA;
b. IMTA;
c. Rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas;
d. Rekomendasi Pemberian Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas; dan
e. Rekomendasi Pemberian Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.

Paragraf 2
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Pasal 91

(1) Perusahaan yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA.
(2) Permohonan untuk memperoleh keputusan pengesahan RPTKA baik baru, perpanjangan maupun perubahan diajukan pada PTSP Pusat di BKPM secara daring, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
(3) Permohonan untuk memperoleh keputusan pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan

www.peraturan.go.id

dalam 1 (satu) wilayah daerah provinsi diajukan pada DPMPTSP Provinsi secara luring atau daring, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

(4) Permohonan untuk memperoleh keputusan pengesahan RPTKA untuk KEK dan KPBPB diajukan kepada Pejabat yang ditunjuk di KEK dan KPBPB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

(5) Permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

(6) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA.

(7) Keputusan pengesahaan RPTKA baik baru maupun perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

(8) Keputusan pengesahaan RPTKA perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Paragraf 3

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Pasal 92

(1) Permohonan untuk memperoleh IMTA baru diajukan kepada PTSP Pusat di BKPM dengan menggunakan formulir IMTA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

(2) Permohonan untuk memperoleh IMTA perpanjangan diajukan dengan menggunakan formulir IMTA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan, kepada:

www.peraturan.go.id

a. PTSP Pusat di BKPM secara daring, untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah daerah provinsi dan TKA yang bekerja di kantor perwakilan;
b. DPMPTSP Provinsi secara luring atau daring, untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas wilayah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
c. DPMPTSP Kabupaten/Kota secara luring atau daring, untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam satu daerah kabupaten/kota.
d. Permohonan untuk memperoleh IMTA di KEK dan KPBPB diajukan dengan menggunakan formulir IMTA secara luring atau daring kepada pejabat yang ditunjuk di KEK dan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan

(3) Permohonan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

(4) IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Paragraf 4

Rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas

Pasal 93

(1) Rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c merupakan Rekomendasi Visa tinggal terbatas tidak untuk bekerja bagi orang asing yang melakukan penanaman modal asing dan merupakan persyaratan untuk memperoleh persetujuan Visa Tinggal Terbatas.

(2) Permohonan Rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara luring ke PTSP Pusat di BKPM, menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran LXXIII

www.peraturan.go.id

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dilengkapi dengan persyaratan tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

(4) Bentuk rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(5) Dalam hal permohonan rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

(6) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 5

Rekomendasi Alih Status

Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas

Pasal 94

(1) Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d merupakan persyaratan untuk memperoleh persetujuan alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas.

(2) Permohonan Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara luring ke PTSP Pusat di BKPM, menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran LXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

www.peraturan.go.id

dilengkapi dengan persyaratan tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

(4) Bentuk Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(5) Dalam hal permohonan Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

(6) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 6

Rekomendasi Alih Status

Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 95

(1) Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e merupakan persyaratan untuk memperoleh persetujuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.

(2) Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diberikan bagi orang asing yang memenuhi kriteria:

a. penanam modal dan menjabat sebagai pengurus perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

www.peraturan.go.id

rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang dolar Amerika Serikat; atau

b. penanam modal dan tidak sebagai pengurus perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang dolar Amerika Serikat;

(3) Permohonan Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara luring ke PTSP Pusat di BKPM, menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran LXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dilengkapi dengan persyaratan tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(4) Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

(5) Bentuk Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(6) Dalam hal permohonan Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

(7) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

www.peraturan.go.id

BAB IX

LAYANAN PRIORITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 96

(1) Pelaksanaan percepatan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan *(checklist)* dilakukan oleh:
   a. PTSP Pusat di BKPM
   b. DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk perusahaan berlokasi di Kawasan Industri dan KSPN;
   c. PTSP KPBPB; dan
   d. PTSP KEK.

(2) Kawasan Industri dan usaha pariwisata di KSPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki Izin Usaha Kawasan Industri/Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

(3) Perusahaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha sementara dan berlokasi di KPBPB, KEK, Kawasan Industri, KSPN dapat langsung memulai konstruksi.

(4) KPBPB dan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah dinyatakan siap beroperasi oleh Dewan Nasional KEK/Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

(5) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BKPM atau pejabat yang berwenang.

(6) KSPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

www.peraturan.go.id

Bagian Kedua

Ketentuan dan Tata Cara Percepatan Perizinan Berusaha di KEK

Paragraf 1

Ketentuan Percepatan Perizinan Berusaha di KEK

Pasal 97

(1) Perusahaan mengajukan Perizinan Berusaha kepada PTSP KEK melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik *(Online Single Submission)* untuk mendapatkan Pendaftaran Penanaman Modal serta:
   a. Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
   b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
   c. Tanda Daftar Perusahaan;
   d. RPTKA;
   e. IMTA;
   f. API; dan
   g. Akses Kepabeanan.

(2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus pengajuan permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan, dalam bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) tercantum dalam Lampiran LXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, berupa:
   a. perizinan untuk konstruksi dan komersial, yang mencakup paling sedikit:
      1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
      2. Sertifikat tanah;
      3. Teknis bangunan/Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
      4. Izin Usaha sesuai dengan ketentuan sektor usaha.

www.peraturan.go.id

b. fasilitas dalam hal diperlukan, yaitu:
   1. fasilitas Pajak Penghasilan;
   2. fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
   3. fasilitas kepabeanan dan cukai;
   4. fasilitas dan kemudahan lalu lintas barang;
   5. fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan;
   6. fasilitas dan kemudahan keimigrasian; dan/atau
   7. fasilitas dan kemudahan pertanahan.

(3) Bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diregister oleh PTSP KEK.

(4) Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Perizinan Berusaha sementara untuk memulai kegiatan konstruksi dan berusaha.

(5) Dalam hal PTSP KEK belum dapat menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), PTSP Pusat di BKPM dapat menerbitkan Perizinan Berusaha dimaksud berdasarkan surat pernyataan dari Administrator KEK kepada Kepala BKPM atau penugasan tertulis dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

(6) Perusahaan harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Perusahaan dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di KEK kepada Satuan Tugas Nasional dan dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas kementerian/lembaga dan Satuan Tugas Provinsi terkait melalui layanan pengaduan.

Pasal 98

(1) Dalam hal untuk pelaksanaan konstruksi dan komersial masih diperlukan persyaratan teknis lainnya,

www.peraturan.go.id

perusahaan mengajukan pemenuhan persyaratan teknis dimaksud kepada kementerian/lembaga melalui PTSP KEK.

(2) PTSP KEK melakukan fasilitasi penyelesaian perizinan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

Paragraf 2

Tata Cara Percepatan Perizinan Berusaha di KEK

Pasal 99

(1) Perusahaan mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) secara mandiri disertai dengan komitmen dan jangka waktu pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi.

(2) Formulir permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregister oleh PTSP KEK.

(3) Berdasarkan permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Register Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(4) Bentuk Register Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran LXXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(5) PTSP KEK melaporkan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Satuan Tugas Nasional dan dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas kementerian/lembaga dan Satuan Tugas Provinsi terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

www.peraturan.go.id

(6) Dalam hal perusahaan tidak memenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang dimuat dalam *checklist* dan komitmen waktu penyelesaiannya serta belum memulai konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PTSP KEK:

a. memberikan teguran tertulis;
b. memberikan penangguhan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan *(checklist)*;
c. memberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi;
d. menghentikan kegiatan sementara; dan/atau
e. mencabut Perizinan Berusaha sementara.

(7) Perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang dicantumkan didalam komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) yang telah diregister.

(8) PTSP KEK melakukan register kembali Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan atas bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) yang belum dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam waktu 1 (satu) hari setelah permohonan diterima.

(9) Dalam hal perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan *(checklist)*, PTSP KEK menerbitkan Perizinan Berusaha yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

Bagian Ketiga

Ketentuan dan Tata Cara Percepatan Perizinan Berusaha di KPBPB

Paragraf 1

Ketentuan Percepatan Perizinan Berusaha di KPBPB

Pasal 100

(1) Perizinan Berusaha diajukan kepada Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik *(Online Single Submission)* untuk mendapatkan pendaftaran penanaman modal serta:
   a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM;
   b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
   c. Tanda Daftar Perusahaan;
   d. RPTKA;
   e. IMTA)
   f. API; dan
   g. Akses Kepabeanan.

(2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus pengajuan permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan, dalam bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) tercantum dalam Lampiran LXXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, berupa:
   a. perizinan untuk konstruksi dan komersial, yang mencakup paling sedikit:
      1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
      2. sertifikat tanah;
      3. teknis bangunan/Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
      4. Izin Usaha sesuai dengan ketentuan sektor usaha.

www.peraturan.go.id

b. fasilitas dalam hal diperlukan, yaitu:
   1. fasilitas Pajak Penghasilan;
   2. fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan;
   3. fasilitas dan kemudahan keimigrasian;dan/atau
   4. fasilitas dan kemudahan pertanahan.

(3) Bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diregister oleh PTSP KPBPB.

(4) Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Perizinan Berusaha sementara untuk memulai kegiatan konstruksi dan berusaha.

(5) Perusahaan harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Perusahaan dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di KPBPB kepada Satuan Tugas Nasional dan dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas kementerian/lembaga dan Satuan Tugas Provinsi terkait melalui layanan pengaduan.

Pasal 101

(1) Dalam hal untuk pelaksanaan konstruksi dan komersial masih diperlukan persyaratan teknis lainnya, perusahaan mengajukan pemenuhan persyaratan teknis dimaksud kepada kementerian/lembaga melalui PTSP KPBPB.

(2) PTSP KPBPB melakukan fasilitasi penyelesaian perizinan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

Paragraf 2

Tata Cara Percepatan Perizinan Berusaha di KPBPB

Pasal 102

(1) Perusahaan mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan dalam

www.peraturan.go.id

bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) secara mandiri disertai dengan komitmen dan jangka waktu pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi.

(2) Formulir permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregister oleh PTSP pada Badan Pengusahaan KPBPB.

(3) Berdasarkan permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Register Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(4) Bentuk Register Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran LXXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(5) PTSP pada Badan Pengusahaan KPBPB melaporkan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Satuan Tugas Nasional dan dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas kementerian/lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(6) Dalam hal perusahaan tidak memenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang dimuat dalam *checklist* dan komitmen waktu penyelesaiannya serta belum memulai konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PTSP pada KPBPB:

a. memberikan teguran tertulis;
b. memberikan penangguhan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*);
c. memberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi;
d. menghentikan kegiatan sementara; dan/atau
e. mencabut Perizinan Berusaha sementara.

www.peraturan.go.id

(7) Perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sebagimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam register.

(8) PTSP KPBPB memberikan Register Perpanjangan Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan atas bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) yang belum dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam waktu 1 (satu) hari setelah permohonan diterima.

(9) Dalam hal perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan *(checklist)*, PTSP KPBPB menerbitkan Perizinan Berusaha yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan dan Tata Cara Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri dan KSPN

Paragraf 1

Ketentuan Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri dan KSPN

Pasal 103

(1) Perizinan Berusaha diajukan kepada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik *(Online Single Submission)* untuk mendapatkan pendaftaran penanaman modal serta:

a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. Tanda Daftar Perusahaan;
d. RPTKA;

www.peraturan.go.id

e. IMTA;

f. API; dan

g. Akses Kepabeanan.

(2) Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. perizinan untuk konstruksi dan komersial, yang mencakup paling sedikit:

1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
2. sertifikat tanah;
3. teknis bangunan/Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
4. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

b. fasilitas dalam hal diperlukan, yaitu:

1. fasilitas Pajak Penghasilan;
2. fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
3. fasilitas kepabeanan dan/atau cukai;
4. fasilitas dan kemudahan lalu lintas barang;
5. fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan;
6. fasilitas dan kemudahan keimigrasian; dan/atau
7. fasilitas dan kemudahan pertanahan.

(3) Bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diregister oleh PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Perizinan Berusaha sementara untuk memulai kegiatan konstruksi dan berusaha.

(5) Perusahaan harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister

www.peraturan.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Perusahaan dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di Kawasan Industri dan KSPN kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas kementerian/lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait melalui layanan pengaduan.

Pasal 104

(1) Dalam hal untuk pelaksanaan komersial masih diperlukan persyaratan teknis lainnya, perusahaan mengajukan pemenuhan persyaratan teknis dimaksud kepada kementerian/lembaga melalui PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota.

(2) PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota melakukan fasilitasi penyelesaian perizinan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

Pasal 105

(1) Percepatan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (1) dapat diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) jam kepada perusahaan PMA dan PMDN yang perizinannya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
   b. penyerapan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 (seribu) orang;

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
   a. industri tertentu, kawasan atau tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (*Inland Free Trade Arrangement*), sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian;

www.peraturan.go.id

b. perusahaan di bidang usaha industri tertentu yang menjadi bagian dari mata rantai produksi (*supply chain*), dengan persyaratan menyampaikan surat pernyataan atau nota kesepahaman sebagai pemasok dari perusahaan penggguna produk yang akan dihasilkan;

c. perusahaan yang mengikuti program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), dengan persyaratan melampirkan rekaman Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan;

d. proyek infrastruktur dan/atau Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

(3) Untuk program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty)* atas proyek baru juga diberikan kepada orang pribadi, dengan persyaratan melampirkan rekaman Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan.

(4) Untuk program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) atas proyek perluasan juga diberikan kepada orang pribadi yang memiliki usaha perseorangan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persyaratan melampirkan rekaman Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan.

Paragraf 2

Tata Cara Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri dan KSPN

Pasal 106

(1) Perusahaan mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan dalam bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*)

www.peraturan.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) secara mandiri disertai dengan komitmen dan jangka waktu pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi.

(2) Formulir permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregister oleh PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota.

(3) Berdasarkan permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Register Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(4) Bentuk Register Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran LXXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(5) PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota melaporkan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada (2) kepada Satuan Tugas Nasional dan dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas kementerian/lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait.

(6) Dalam hal perusahaan tidak memenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang dimuat dalam *checklist* dan komitmen waktu penyelesaiannya serta belum memulai konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota:

a. memberikan teguran tertulis;
b. memberikan penangguhan perizinan berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan *(checklist)*;
c. memberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi;
d. menghentikan kegiatan sementara; dan/atau
e. mencabut Perizinan Berusaha sementara.

www.peraturan.go.id

(7) Perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam register.

(8) PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota memberikan Register Perpanjangan Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan atas bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) yang belum dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam waktu 1 (satu) hari setelah permohonan diterima.

(9) Dalam hal perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan *(checklist)*, PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota menerbitkan Perizinan Berusaha.

Pasal 107

(1) Permohonan Percepatan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) disampaikan secara langsung oleh seluruh calon pemegang saham.

(2) Dalam hal terdapat calon pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh salah satu calon pemegang saham dengan melampirkan surat kuasa asli dari calon pemegang saham yang tidak dapat hadir.

(3) Dalam hal perusahaan sudah berbadan hukum, permohonan disampaikan oleh pimpinan perusahaan.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran LXXXI dilengkapi dengan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

www.peraturan.go.id

(5) Permohonan Percepatan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) jam kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar pada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima

Ketentuan dan Tata Cara Percepatan Perizinan Berusaha di luar KEK, KPBPB, Kawasan Industri, serta KSPN

Pasal 108

(1) Perusahaan mengajukan Perizinan Berusaha secara daring kepada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota dengan menyampaikan formulir permohonan yang telah diisi dengan benar dan melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha.

(2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali oleh perusahaan.

(3) Dalam hal Perizinan Berusaha dari kementerian/lembaga belum dimandatkan kepada PTSP Pusat di BKPM, perusahaan mengajukan kepada unit kerja kementerian/lembaga.

(4) PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota yang menerima permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Pendaftaran Penanaman Modal serta:
   a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
   b. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
   c. Tanda Daftar Perusahaan.

(5) Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk mendapatkan:
   a. dokumen yang diperlukan untuk konstruksi bangunan, yang mencakup paling sedikit: izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan,

www.peraturan.go.id

analisa dampak lalu lintas, sertifikat laik fungsi, teknis bangunan, Izin Usaha Industri (IUI), dan perizinan sektor industri; dan/atau

b. fasilitas dalam hal diperlukan yaitu perpajakan, kepabeanan, cukai, dan fasilitas lainnya.

(6) PTSP Pusat di BKPM, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan kelengkapannya paling lama 5 (lima) hari kerja.

(7) Penyelesaian dokumen yang diperlukan untuk konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan bersamaan melalui penggunaan data secara bersama *(data sharing*).

(8) Dalam hal persyaratan perusahaan telah lengkap dan benar, PTSP Pusat di BKPM, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima permohonan.

(9) Dalam hal persyaratan perusahaan telah lengkap dan benar, penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanda terima permohonan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(10) Dalam hal persyaratan perusahaan tidak lengkap dan/atau benar, PTSP Pusat di BKPM, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota wajib memberitahukan kepada perusahaan untuk melengkapi persyaratan yang belum lengkap dan/atau benar paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda terima permohonan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(11) Perusahaan segera melengkapi persyaratan yang belum lengkap dan/atau benar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan menyampaikan kepada PTSP Pusat di BKPM, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota.

(12) Dalam hal perusahaan telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), PTSP Pusat di

www.peraturan.go.id

BKPM, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kelengkapan persyaratan.

(13) Dalam hal perusahaan telah mendapatkan tanda terima kelengkapan persyaratan, PTSP Pusat di BKPM, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota wajib menerbitkan Perizinan Berusaha paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda terima diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (12).

(14) PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota melaporkan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan Perizinan Berusaha dimaksud pada ayat (13) kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas kementerian/lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait.

(15) Perusahaan dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di luar KEK, KPBPB, Kawasan Industri, serta KSPN kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas kementerian/lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait melalui layanan pengaduan.

Pasal 109

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 108 ayat (1) bagi perusahaan PMA dan PMDN yang perizinannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai tata cara permohonan permohonan Percepatan Berizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.

www.peraturan.go.id

Pasal 110

(1) PTSP Pusat di BKPM, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota dapat melaksanakan percepatan Perizinan Berusaha di luar KEK, KPBPB, dan Kawasan Industri, dan KSPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dalam bentuk pemenuhan persyaratan *(checklist)*.

(2) Pelaksanaan percepatan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan *(checklist)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
   a. Perizinan Berusaha yang tidak membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat;
   b. telah memiliki rencana detail tata ruang daerah kabupaten/kota atau rencana tata ruang kawasan strategis daerah kabupaten/kota; dan/atau
   c. telah memiliki standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan percepatan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan *(checklist)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri dan KSPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103.

Bagian Keenam

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1

Ketentuan Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 111

(1) Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

www.peraturan.go.id

diberikan kepada pemohon izin dibidang usaha yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;

b. Bidang Usaha Transmisi Tenaga Listrik; dan

c. Izin Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi yang terdiri atas:

1. Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/Bahan Bakar Minyak (BBM)/Hasil Olahan/*Liquid Petroleum Gas* (LPG)/*Composed Natural Gas* (CNG)/*Liquid Natural Gas* (LNG);

2. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi dengan kapasitas kilang di atas 20.000 (dua puluh ribu) *barrel oil* per hari /Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi/Izin Usaha Sementara Pengolahan Hasil Olahan; dan

3. Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/Bahan Bakar Minyak (BBM)/Hasil Olahan.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 112

(1) Permohonan Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 disampaikan secara langsung oleh pimpinan perusahaan kepada PTSP Pusat di BKPM dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.

www.peraturan.go.id

(2) Dalam hal pemohon merupakan suatu konsorsium dan belum berbentuk badan usaha, permohonan diajukan oleh salah satu anggota konsorsium.

(3) Formulir permohonan Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LXXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(4) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(5) Pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pernyataan/komitmen tertulis yang harus dipenuhi secara mandiri dari pemohon yang tercantum dalam Lampiran LXXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(6) Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) jam kerja oleh PTSP Pusat di BKPM.

(7) Bentuk izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran LXXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(8) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat persyaratan yang harus dipenuhi secara mandiri dan komitmen untuk pemenuhan persyaratan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterbitkannya Izin.

(9) Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk memberikan surat keterangan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Pemohon Izin setelah memenuhi komitmen persyaratan administrasi dan teknis dengan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan

www.peraturan.go.id

menggunakan format tercantum dalam Lampiran LXXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dan berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral .

(10) Dalam hal Pemohon Izin tidak dapat memenuhi komitmen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan pencabutan izin berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral .

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Notifikasi Permohonan

Pasal 113

(1) Permohonan yang dilakukan secara daring melalui SPIPISE yang telah diverifikasi dan masih terdapat kekurangan data maka pemberitahuan akan terkirim secara otomatis melalui surat elektronik kepada pemohon dan catatan detail hasil verifikasi dapat dilihat dalam sistem permohonan secara daring.

(2) Permohonan yang dilakukan secara luring dan masih terdapat kekurangan data, maka petugas PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK sesuai dengan kewenangannya akan langsung mengembalikan permohonan disertai catatan detail hasil verifikasi.

(3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam hari yang berbeda dan permohonan masih belum dapat diterima, petugas PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK sesuai dengan kewenangannya dapat meminta kehadiran pimpinan

www.peraturan.go.id

perusahaan dan kuasa permohonan untuk memberikan penjelasan secara langsung dan tidak dapat diwakilkan.

(4) Dalam hal permohonan yang dilakukan secara daring melalui SPIPISE yang dinyatakan lengkap dan benar, maka pemberitahuan dikirim secara otomatis melalui surat elektronik kepada pemohon.

(5) Dalam hal permohonan yang dilakukan secara luring dinyatakan lengkap dan benar, diterbitkan tanda terima permohonan.

Bagian Kedua
Kuasa Permohonan

Pasal 114

(1) Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal yang diajukan sebelum berstatus badan hukum Indonesia dan merupakan kewenangan pemerintah diajukan secara daring melalui SPIPISE oleh salah satu calon pemegang saham atau pihak lain yang diberi kuasa.

(2) Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal yang diajukan sebelum berstatus badan hukum Indonesia dan merupakan kewenangan DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK, ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham atau pihak lain yang diberi kuasa.

(3) Permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang diajukan setelah berstatus badan hukum Indonesia dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan atau pihak lain yang diberi kuasa kepada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pihak lain yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki surat kuasa dan mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat kepada Pejabat DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK sesuai

www.peraturan.go.id

dengan kewenangannya serta bertanggung jawab atas seluruh informasi yang disampaikan.

Pasal 115

(1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4) wajib menggunakan format/bentuk surat kuasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini dilengkapi dengan materai, cap perusahaan, rekaman identitas diri dari pemberi dan penerima kuasa.
(2) Bentuk surat kuasa pengurusan permohonan tercantum dalam Lampiran LXXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga
Penandatanganan

Pasal 116

(1) Penerbitan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya secara:
    a. Tanda tangan elektronik; atau
    b. Tanda tangan basah.
(2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan dalam bentuk tanda tangan basah.

Pasal 117

(1) Penerbitan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani oleh Kepala BKPM atau Pejabat Eselon I di BKPM atas nama Kepala BKPM atau Pejabat Eselon II yang membidangi Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM.
(2) Khusus untuk Penerbitan Pendaftaran Penanaman Modal dan register ditandatangani oleh:

www.peraturan.go.id

a. Pejabat Eselon II yang membidangi Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM untuk Pendaftaran Penanaman Modal untuk perusahaan yang telah berbadan hukum Indonesia; atau
b. Pejabat Eselon III di unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM untuk perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia.

Pasal 118

Penerbitan Perizinan berdasarkan Mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kepala Instansi Penyelenggara PTSP Provinsi.

Pasal 119

Penerbitan Perizinan berdasarkan Mandat, dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Kepala Instansi Penyelenggara PTSP Kabupaten/Kota.

Pasal 120

Penerbitan Perizinan di KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh PTSP KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait KPBPB dengan berpedoman pada Peraturan Badan ini, ditandatangani oleh Kepala PTSP KPBPB.

Pasal 121

Penerbitan Perizinan di KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh PTSP KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait KEK dengan berpedoman pada Peraturan Badan ini, ditandatangani oleh Administrator KEK.

www.peraturan.go.id

Bagian Keempat

Penomoran Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 122

(1) Untuk penyeragaman penomoran atas Perizinan dan Fasiltas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK, perlu dilakukan pengaturan format penomoran.
(2) Penomoran perusahaan diberikan secara otomatis oleh SPIPISE.

Bagian Kelima

Tembusan

Pasal 123

Dalam hal permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal disetujui, PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK, sesuai dengan kewenangannya menerbitkan perizinan dengan tembusan kepada:

1. Kementerian/LPNK pembina sektor sesuai dengan bidang usaha pemohon;
2. DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi proyek pemohon; dan/atau
3. Instansi terkait.

Bagian Keenam

Jaminan

Pasal 124

Para calon pemegang saham, Pimpinan Perusahaan atau pemohon Perizinan wajib memahami pernyataan tercantum dalam formulir permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, yang menyatakan, menjamin dan bertanggung jawab atas:

www.peraturan.go.id

a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
b. kesesuaian semua rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Bagian Ketujuh
Sanksi

Pasal 125

(1) Pimpinan Perusahaan dan/atau kuasa pemohon yang memberikan keterangan dan/atau data palsu, tidak dapat melakukan pengurusan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai dengan kewenangannya, untuk paling sedikit 1 (satu) tahun dan akan diumumkan secara terbuka.
(2) Pimpinan Perusahaan dan/atau kuasa pemohon Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang memberikan keterangan dan/atau data palsu yang telah terbukti dalam permohonan yang disampaikan pada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai dengan kewenangannya, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 126

(1) Pendaftaran Penanaman Modal yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan Penanaman Modal wajib mengajukan permohonan Izin Usaha dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak mulai berlaku Peraturan Badan ini.

www.peraturan.go.id

(2) Apabila Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak mulai berlaku Peraturan Badan ini tidak mengajukan Izin Usaha maka PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK sesuai dengan kewenangan dapat mencabut Pendaftaran Penanaman Modal.

(3) Izin Prinsip yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Prinsip sesuai dengan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip.

(4) Permohonan Izin Prinsip yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.

(5) Perusahaan PMA yang telah memiliki Izin Usaha dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), apabila akan melakukan kegiatan memulai usaha sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), harus mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran baru dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku,

a. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 681) sebagaimana telah diubah

www.peraturan.go.id

dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1482);

b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1336) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1483);

c. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1623);

d. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479); dan

www.peraturan.go.id

e. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1480),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Peraturan Badan ini mulai berlaku:

a. untuk PTSP Pusat di BKPM pada tanggal 2 Januari 2018; dan
b. untuk DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK paling lambat pada tanggal 2 Juli 2018.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

PERSYARATAN PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
1.	Pendaftaran Penanaman Modal	A. <u>Bagi pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia:</u> I. Keterangan Pemohon 1. dalam hal pemohon adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia; 2. dalam hal pemohon adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor; 3. dalam hal pemohon adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia; 4. dalam hal pemohon adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. dalam hal pemohon merupakan warga negara Indonesia pemegang KMILN, agar melampirkan KMILN dan tidak disyaratkan NPWP; 6. dalam hal pemohon adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perizinan yang dimiliki perusahaan. II. Keterangan Rencana Penanaman Modal 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan. III. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		B. Bagi pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia: I. Keterangan Pemohon 1. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya; 2. rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 3. rekaman NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. bukti diri pemegang saham, berupa: a. dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/ kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia; b. dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor; c. dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia; d. dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman KTP dan rekaman NPWP yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. dalam hal pemohon merupakan warga negara Indonesia pemegang KMILN, agar melampirkan KMILN dan tidak disyaratkan NPWP; f. dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi pengesahan dan persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM dan rekaman NPWP yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perizinan yang dimiliki perusahaan. C. DALAM HAL TERJADI PERUBAHAN I. Perizinan yang dimiliki (Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Prinsip Perluasan/ Izin Usaha dan perubahannya bila ada II. Keterangan Rencana Penanaman Modal 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detailuraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; 3. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan; 4. Khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri, melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi. III. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode laporan terakhir (untuk permohonan yang sebelumnya telah memiliki izin);

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		IV. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan. V. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan VI. Apabila terjadi perubahan rencana permodalan, ditambah dengan: 1. Kesepakatan para pemegang saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk : a. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan atau Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris; atau b. Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham. 2. Melampirkan bukti diri para pemegang saham baru, apabila ada; 3. Apabila ada perubahan nama pemegang saham, melampirkan *certificate change of name* atau sejenisnya; VII. Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, ditambah dengan: 1. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan atau Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris; atau Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris (perubahan) dengan status diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM; VIII. Apabila terjadi perubahan NPWP, ditambah dengan NPWP terbaru. IX. Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan dan/atau lokasi proyek, ditambah dengan: 1. Surat keterangan domisili; 2. Perjanjian sewa menyewa; 3. Dokumen pendukung lainnya; X. Apabila terjadi perubahan bidang usaha dan jenis produksi, ditambah dengan: 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detailuraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; 3. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan; 4. Dokumen pendukung lainnya;

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		XI. Apabila terjadi perubahan nilai investasi, luas tanah atau tenaga kerja, ditambah dengan: 1. Alasan detil dan jelas mengenai perubahan dari pimpinan perusahaan; 2. Dokumen pendukung lainnya. XII. Apabila terjadi perpanjangan masa berlaku, ditambah dengan: 1. Bukti progress kegiatan yang dilakukan perusahaan selama ini 2. Alasan detil dan jelas mengenai permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek dari pimpinan perusahaan 3. Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan 4. Dokumen pendukung lainnya.
2.	Izin KPPA	1. Rekaman anggaran dasar (*article of association)* dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia; 2. Surat penunjukan (*Letter of Appointment*) diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat; 3. Surat Permohonan (*Letter of Intent*) diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat; 4. Surat Pernyataan (*Letter of Statement*) dari Kepala Kantor Perwakilan yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai Kepala Kantor Perwakilan, tanpa melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat; 5. Surat Keterangan (*Letter of Reference*) dari KBRI/Atase Perdagangan setempat; 6. Bukti diri Kepala Kantor Perwakilan: a. jika WNA : paspor b. jika WNI : KTP dan NPWP; 7. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna); 8. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 9. Dalam hal perpanjangan KPPA, ditambah dengan : a. Izin KPPA yang dimiliki b. Laporan KPPA c. Dokumen pendukung perpanjangan 10. Apabila ada perubahan, ditambah dengan : a. Izin KPPA yang dimiliki b. Laporan KPPA c. Dokumen pendukung perubahan
3.	Izin SIUP3A	1. Persyaratan Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing: a. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung pimpinan perusahaan b. Surat Penunjukan (*Letter of Appointment*) diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat; c. Surat Permohonan *(Letter of Intent)* diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat; d. Surat Pernyataan *(Letter of Statement)* diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat; e. Surat Keterangan *(Letter of Reference)* dari KBRI/Atase Perdagangan setempat; f. Bukti diri Kepala Kantor Perwakilan: – jika WNA : paspor – jika WNI : KTP dan NPWP g. *Curiculum vitae*/Daftar Riwayat Hidup Kepala Kantor Perwakilan

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		h. Ijazah Terakhir i. *Working Programme* (Rencana kerja) 2. Persyaratan SIUP3A Baru Kantor Pusat, ditambah dengan: a. Surat kuasa dalam rangka permohonan SIUP3A Baru Kantor Pusat bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan b. Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing; c. Surat Keterangan domisili dari Kelurahan setempat atau surat keterangan ruang kantor dari pengelola Gedung; d. Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna). 3. Persyaratan SIUP3A Baru Kantor Cabang, ditambah dengan : a. Surat kuasa dalam rangka permohonan SIUP3A Baru Kantor Cabang bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan; b. SIUP3A Baru Kantor Pusat; c. Buktidiri Kepala Kantor Perwakilan kantor Cabang: – jika WNA : paspor – jika WNI : KTP dan NPWP d. Daftar Riwayat Hidup (*Curiculum vitae*) Kepala Kantor Perwakilan Kantor Cabang; e. Ijazah Terakhir Kepala Kantor Perwakilan Kantor Cabang; f. Surat Keterangan domisili dari Kelurahan setempat atau surat keterangan ruang kantor dari pengelola Gedung untuk Kantor Cabang; g. Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna) Kepala Kantor Perwakilan Kantor Cabang. 4. Persyaratan SIUP3A Perpanjangan, ditambah dengan : a. Surat kuasa dalam rangka permohoan SIUP3A Perpanjangan bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan; b. copy IMTA untuk WNA; c. Salinan TDP; d. Laporan Realisasi Kegiatan P3A; e. Surat Pernyataan jumlah TKA/TKI (1:3) dan copy KTP + Slip gaji tenaga kerja yang ada; f. Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna). 5. Persyaratan SIUP3A Perubahan, ditambah dengan: a. Izin SIUP3A yang dimiliki b. Laporan Realisasi Kegiatan SIUP3A c. Surat kuasa dalam rangka permohonan SIUP3A Perubahan bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan d. Apabila perubahan kepala kantor perwakilan: – Surat Penunjukan (*Letter of Appointment*) kepala kantor yang baru diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat; – Surat Permohonan (Letter of Intent) kepala kantor yang baru diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat – Surat Pernyataan (Letter of Statement) kepala kantor diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		– Surat Keterangan (*Letter of Reference*) dari KBRI/Atase Perdagangan setempat e. Apabila perubahan alamat kantor perwakilan di Indonesia : – Surat keterangan domisili; – Perjanjian sewa menyewa; – Dokumen pendukung lainnya; f. Apabila perubahan nama perusahaan luar negeri yang menunjuk :*certificate change of name* atau sejenisnya g. Apabila perubahan alamat kantor pusat principal: surat tentang alamat kantor pusat principal atau sejenisnya h. Apabila perubahan tenaga kerja, cukup dilaporkan didalam laporan SIUP3A
4.	BUJKA	1. Diberikan hanya untuk kualifikasi besar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia; 2. Permohonan Izin Kantor Perwakilan BUJKA baru, perpanjangan Izin Kantor Perwakilan BUJKA dan/atau pergantian data Izin Kantor BUJKA, dikenakan biaya administrasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bidang jasa konsultansi perencana/pengawasan konstruksi senilai USD5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat). b. Bidang jasa pelaksana konstruksi senilai USD10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). c. Biaya administrasi disetor oleh BUJKA kepada kas Negara. 3. Permohonan Izin Kantor Perwakilan BUJKA baru terdiri atas: a. surat permohonan; b. rekaman akta pendirian BUJKA induk di negara asal yang telah dilegalisir oleh notaris publik atau lembaga yang berwenang di negara asal; c. data umum BUJKA; d. surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik; e. rekaman izin usaha jasa konstruksi BUJKA induk yang masih berlaku yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit; f. rekaman Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir oleh Lembaga Tingkat Nasional; g. surat penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA oleh BUJKA induk (*Letter of Appointment*); h. rekaman laporan keuangan BUJKA induk yang terbaru dan telah diaudit oleh akuntan publik; i. rekaman paspor atau kartu tanda penduduk calon Kepala Perwakilan; j. daftar riwayat hidup calon Kepala Perwakilan BUJKA; k. rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat; l. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen; dan m. surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		4. Permohonan Izin Kantor Perwakilan BUJKA perpanjangan terdiri atas: a. surat permohonan; b. data umum BUJKA; c. Izin Perwakilan asli yang akan/sudah habis masa berlakunya; d. Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir Lembaga Tingkat Nasional; e. surat rekomendasi yang telah diperbarui dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik; f. rekaman izin usaha jasa konstruksi BUJKA induk yang masih berlaku; g. tanda terima penyerahan laporan kegiatan tahunan sesuai dengan format yang tercantum dalam Bagian B Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. h. rekaman NPWP Perwakilan BUJKA yang bersangkutan; i. rekaman paspor atau kartu tanda pengenal Kepala Perwakilan 5. Permohonan pergantian data badan usaha: a. surat permohonan b. Izin Perwakilan asli yang masih berlaku; c. rekaman akta penggantian nama perusahaan yang telah dilegalisir oleh notaris publik di negara asal; d. surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan telah berganti namanya; e. rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat; dan f. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen. 6. Permohonan pergantian data alamat: a. surat permohonan; b. Izin Perwakilan asli yang masih berlaku; c. Rekaman Akta Penggantian alamat perusahaan yang telah dilegalisir; d. surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan telah berganti alamatnya; e. rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat; dan f. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen. 7. permohonan perubahan jenis usaha: a. surat permohonan; b. Izin Perwakilan asli yang masih berlaku; c. rekaman Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir Lembaga Tingkat Nasional; dan d. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen. 8. permohonan pergantian data Kepala Perwakilan BUJKA meliputi: a. surat permohonan; b. Izin Perwakilan asli yang masih berlaku; c. surat penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA baru oleh BUJKA induk (Letter of Appointment); d. daftar riwayat hidup Kepala Perwakilan BUJKA baru; e. Exit Permit Only (EPO) Kepala Perwakilan BUJKA

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		lama; f. rekaman paspor atau kartu tanda penduduk Kepala Perwakilan yang baru; g. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen; dan h. surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain.
5.	Izin KPPA Migas	1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. 2. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM. 3. Bukti diri Kepala Kantor Perwakilan: a. jika WNA : paspor b. jika WNI : KTP dan NPWP; 4. Dokumen legalitas alamat kantor. 5. Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna). 6. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung pimpinan perusahaan 7. Dalam hal perubahan KPPA Migas, lampirkan : a. Izin KPPA Migas yang dimiliki b. Laporan KPPA Migas c. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM d. Dokumen pendukung perubahan 8. Dalam hal perpanjangan KPPA, lampirkan : a. Izin KPPA Migas yang dimiliki b. Laporan KPPA Migas c. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM d. Dokumen pendukung perpanjangan
6.	Izin Kantor Cabang	1. Akta dan SK Perusahaan Induk 2. NPWP Perusahaan Induk 3. Izin Usaha Perusahaan Induk 4. Akta pembukaan kantor cabang dan pengangkatan kepala kantor cabang 5. KTP dan NPWP Kepala Kantor Cabang 6. Surat Pernyataan tentang lokasi usaha Kantor Cabang 7. Dalam hal Perubahan kantor cabang, lampirkan: a. Izin Kantor cabang yang dimiliki b. Laporan Realisasi Kegiatan Kantor Cabang c. Dokumen pendukung perubahan
7.	Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin	a. Formulir permohonan fasilitas atas impor mesin ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Akta Pendirian Perusahaan; d. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan; e. Salinan Izin Usaha (khusus untuk permohonan dalam rangka restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi); f. Salinan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Referensi Kepabeanan; g. Salinan NPWP yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP; h. Salinan Angka Pengenal Importir - Produsen(API-P); i. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; j. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; k. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan atau Izin Usaha (khusus untuk permohonan dalam rangka (restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi); l. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa; m. Data teknis atau brosur mesin; n. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir; dan o. Izin atau Surat Rekomendasi: 1. bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; 2. bagi perusahaan industri karet menjadi *sheet*, lateks pekat, *crumb rubber*, harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; 3. bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; 4. Izin Prinsip khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP; 5. IUP sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus sudah berstatus clean and clear dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); dan/atau; 6. Kementerian teknis lainnya yang terkait
8.	Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin	a. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, satuan, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; d. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan; e. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin dan/ atau perubahannya; f. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; g. Kalkulasi kapasitas mesin produksi disesuaikan dengan jenis dan kapasitas produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan jika ada perubahan kapasitas; h. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa; i. Data teknis (*Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading* (B/L) atau *Airways Bill*/AWB, kontrak) atau brosur mesin; j. Izin atau Surat Rekomendasi dari kementerian teknis apabila diperlukan; k. Rekapitulasi realisasi impor mesin; dan l. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
9.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin	a. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin dan/atau perubahannya; d. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan; e. Rekapitulasi realisasi impor mesin; dan f. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
10.	Rekomendasi Pemindahtangan dalam Rangka Ekspor Kembali atas Mesin Berfasilitas yang sudah Diimpor	a. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar mesin yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah, satuan unit dan negara tujuan; dan d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki. e. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatanganioleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwabarang yang akan dipindahtangankan: 1. tidak diagunkan/ dijaminkan kepada pihak lain; 2. tidak dalam sengketa dengan pihak lain;dan/atau 3. masih dalam penguasaan perusahaan.
11.	Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas yang sudah Diimpor	a. formulir permohonan pindah lokasi atas mesin berfasilitas disertai penjelasan alasan pindah lokasi atas mesin berfasilitas tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar mesin yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah dan satuan unit yang dirinci per lokasi proyeknya yang mengalami perubahan; dan d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
12.	Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	a. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang dan bahan, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Izin Usaha/Izin Perluasan; d. SalinanNomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Referensi Kepabeanan; e. Salinan NPWP yang telah divalidasi; f. Salinan API-P; g. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi antara lain jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; h. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki; i. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; j. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (*balance material*) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan; k. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan; l. Rekomendasi kementerian teknis terkait dan Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari surveyor independen, khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku dengan jangka waktu 4 (empat) tahun; m. Laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; n. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir; o. Surat Pernyataan bermaterai; dan p. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
13.	Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	a. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi antara lain jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; d. SalinanKeputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki; e. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; f. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (*balance material*) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan; g. Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan); h. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan; i. Laporan realisasi impor barang dan bahan dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor Barang dan Bahan dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri; j. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; dan k. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
14.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	a. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. SalinanKeputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki; d. Salinan Izin Usaha/Izin Perluasan; e. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; f. Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan); dan g. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
15.	Fasilitas bea masuk atas impor barang modal	a. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang modal, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		c. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan; d. SalinanNomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Referensi Kepabeanan; e. Salinan NPWP yang telah divalidasi; f. Salinan API-P; g. Daftar Barang Modal yang meliputi antara lain jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; h. Rekomendasi disertai dengan Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; i. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; j. Dalam hal permohonan fasilitas diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b dan c, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement* (PPA)) atau perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement* (FLA)) dengan PT PLN (Persero). k. Dalam hal permohonan fasilitas diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf d, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement* (PPA)) dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha. l. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalamPendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan; m. Data teknis atau brosur mesin; dan n. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
16.	Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal	a. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar Barang Modal yang meliputi antara lain jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; d. SalinanKeputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki; e. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; f. Kalkulasi kapasitas barang modal produksi yang disesuaikan dengan jenis dan kapasitas produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan; g. Data teknis atau brosur mesin; dan h. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
17.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal	a. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki; d. Laporan realisasi impor; dan e. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
18.	Rekomendasi Pemindahtanganan dalam Rangka Ekspor Kembali atas Barang Modal Berfasilitas yang sudah Diimpor	a. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan atas barang modal berfasilitas yang sudah diimpor, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar barang modal yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah, satuan unit dan negara tujuan; dan d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki. e. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatanganioleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan: 1. tidak diagunkan/ dijaminkan kepada pihak lain; 2. tidak dalam sengketa dengan pihak lain;dan/atau 3. masih dalam penguasaan perusahaan.
19.	Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai	a. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. SalinanPendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan; d. SalinanNomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Referensi Kepabeanan; e. Salinan NPWP yang telah divalidasi; f. Salinan API-P; g. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan. h. Surat Rekomendasi *Masterlist* dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan i. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
20.	Perubahan Keputusan Pembebasan atau Keringanan Bea	a. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
	Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang	perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang yang dimiliki; e. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; f. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan g. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
21.	Perpanjangan Jangka Waktu Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang	a. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. SalinanKeputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang yang dimiliki; d. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; e. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan f. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
22.	Rekomendasi Pemindahtanganan, Ekspor Kembali, atau Pemusnahan atas Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang	a. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan atas barang berfasilitas yang sudah diimpor, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. fotokopi KK dan PKP2B yang mencantumkan ketentuan mengenai pemberianfasilitas kepabeanandan/atau perpajakan; d. fotokopi Keputusan MenteriKeuanganmengenaipemberian fasilitas pembebasan atau keringananbeamasuk dan/ataupembebasan Pajak PertambahanNilai atas barang yang dipindahtangankan beserta Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud yang mencantumkan barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan; e. fotokopi pemberitahuan impor barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran; f. daftar barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan; g. surat pernyataan bermaterai yang ditandatanganioleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwabarang yang akan dipindahtangankan: 1. tidak diagunkan/ dijaminkan kepada pihak lain; 2. tidak dalam sengketa dengan pihak lain;dan/atau 3. masih dalam penguasaan perusahaan; h. surat keterangan dari instansi terkait dan dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung keadaan kahar

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		(*force majeure*), dalam hal Pemindahtanganandilakukan karena keadaan kahar (*force majeure*); i. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masukdan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atasnama pihak yang menerima Pemindahtanganan, dalam hal dipindahtangankan kepada sesama penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/ atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai; dan j. foto barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan.
23.	Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance*	a. surat Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* yang ditandatangani di atas materai cukup oleh pengurus Wajib Pajak; b. surat kuasa bermaterai cukup; c. rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh BKPM atau DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota; d. rekaman NPWP Badan yang telah divalidasi; e. rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan/ persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri; f. rincian aktiva tetap yang dipisahkan antara aktiva tetap yang dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan dan yang tidak dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; g. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya; dan h. penjelasan tentang pemenuhan persyaratan kualitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Teknismengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
24.	Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*	a. surat permohonan yang ditandatangani di atas materai cukup oleh pengurus Wajib Pajak; b. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM, atau DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota; c. rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri; d. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan yang telah divalidasi; e. kajian pemenuhan kriteria industri pionir; f. asli surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia; g. surat keterangan fiskal untuk Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan; h. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya; i. penjelasan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan; dan

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		j. surat kuasa bermaterai cukup apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pengurus Wajib Pajak.
25.	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)	1. Rekaman akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/ persetujuan /pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; 2. Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan dari kantor kelurahan setempat/pengelola gedung/ pengelola kawasan; 3. Rekaman NPWP dan Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 4. Rekaman Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip /Izin Investasi /Izin Usaha yang dimiliki dan masih berlaku; 5. Rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Kartu Izin Tinggal (KITAS), paspor dan NPWP bagi penandatangan dokumen impor warga negara asing (WNA); 6. Rekaman KTP dan NPWP bagi Warga Negara Indonesia (WNI); 7. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan yang menandatangani API 2 (dua) lembar ukuran3 x 4; 8. Penandatangan API-P maksimal 4 (empat) orang yang terdiri dari minimal 1 (satu) orang direksi dan lainnya kuasa direksi dengan melampirkan Surat Kuasa untuk penandatangan dokumen impor (kartu API-P); 9. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan sesuai dengan Lampiran XVII untuk pengajuan permohonan secara manual; 10. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa Untuk permohonan perubahan API-P ditambah dengan : 1. Asli API-P lama. 2. Dokumen pendukung perubahan
26.	Angka Pengenal Importir Umum (API-U)	1. Rekaman akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/ persetujuan /pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; 2. Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan dari kantor kelurahan setempat/pengelola gedung/ pengelola kawasan; 3. Rekaman NPWP dan Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 4. Rekaman Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip /Izin Investasi yang dimiliki; 5. Rekaman Izin Usaha dibidang perdagangan impor yang dimiliki; 6. Referensi asli dari bank devisa; 7. Rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Kartu Izin Tinggal (KITAS), paspor dan NPWP bagi penandatangan dokumen impor warga negara asing (WNA); 8. Rekaman KTP dan NPWP bagi Warga Negara Indonesia (WNI); 9. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan yang

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		menandatangani API 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4; 10. Penandatangan API-U maksimal 4 (empat) orang yang terdiri dariminimal 1 (satu) orang direksi dan lainnya kuasa direksi dengan melampirkan surat Kuasa untuk penandatangan dokumen impor (kartu API-U); 11. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan sesuai dengan Lampiran XVII untuk pengajuan permohonan secara manual; 12. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa Untuk permohonan perubahan API-U ditambah persyaratan : 1. Asli API-U lama. 2. Dokumen pendukung perubahan
27.	Rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas	1. Daftar Isian Permohonan (Formulir Vitas)* Formulir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Penjamin) atau kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan 2. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan 3. Rekaman identitas Pimpinan perusahaan atau Penjamin – jika WNA : paspor dan/atau IMTA – jika WNI : KTP dan NPWP 4. Rekaman identitas penerima rekomendasi : paspor
28.	Rekomendasi Pemberian Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas	1. Daftar Isian Permohonan (Formulir Vitas)* Formulir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Penjamin) atau kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan. 2. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan. 3. Rekaman identitas Pimpinan perusahaan Penjamin: – jika WNA : paspor dan/atau IMTA – jika WNI : KTP dan NPWP 4. Rekaman Izin Tinggal Kunjungan, IMTA dan NPWP serta paspor perorangan yang alih status Izin Tinggal.
29.	Rekomendasi Pemberian Pemberian Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap	1. Daftar Isian Permohonan (Formulir Vitas) * Formulir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Penjamin) atau kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan. 2. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan: 3. Rekaman identitas Pimpinan perusahaan Penjamin : – jika WNA : paspor dan/atau IMTA – jika WNI : KTP dan NPWP 4. Rekaman KITAS 3 tahun terakhir, IMTA dan NPWP serta paspor perorangan yang alih status Izin Tinggal
30.	Pemberian Pelayanan Cepat Izin Investasi 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya	1. Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dan Transmisi Tenaga Listrik (1) Persyaratan administratif terdiri atas: a. identitas pemohon; b. profil pemohon, dan c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (2) Persyaratan teknis terdiri atas: a. studi kelayakan awal (*pre-feasibility study*), dan b. surat penetapan sebagai calon pengembang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik.

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		2. Bidang Usaha Hilir Minyak dan Gas (1) Persyaratan administratif terdiri atas: a. profil perusahaan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; f. persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; g. surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai: • kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat; • kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan; • kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku • kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Nasional dan pemenuhan Bahan Bakar di dalam negeri khusus untuk permohonan Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG, Pengolahan Minyak Bumi, dan Niaga Umum Minyak Bumi/BBM (2) Persyaratan teknis terdiri atas: a. untuk Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan/LPG/CNG/LNG, adalah sebagai berikut: • Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*); • kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya; • rencana jenis, jumlah dan kapasitas, serta lokasi sarana penyimpanan; • rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun; dan • rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan. • Khusus untuk penyimpanan LPG dilengkapi dengan : – rencana rancang bangun dan spesifikasi teknis fasilitas/sarana penyimpanan LNG termasuk dermaga dan/atau pelabuhan bongkar muat LNG, konfigurasi dari proses regasifikasi dan teknologi serta pipa transmisi dan/atau distribusi gas yang akan digunakan; dan – kesepakatan (MoU) jaminan pasokan LNG. b. untuk Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan adalah sebagai berikut: • Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*); • kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya; • rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		• kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan; • rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi. • Khusus untuk pengolahan gas bumi yang menghasilkan produk hasil pengolahan khusus LNG dilengkapi dengan kesepakatan (MoU) jaminan penjualan produk hasil pengolahan khusus LNG c. untuk Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan adalah sebagai berikut: • Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*); • Surat Kepemilikan Fasilitas atau Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa sarana dan fasilitas Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang dinotarialkan; • surat keterangan rencana fasilitas niaga yang digunakan pada kegiatan usaha niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan; • rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun; • kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan; • kesepakatan (MoU) Jaminan Pasokan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang diniagakan; • rencana standar dan mutu Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang akan diniagakan; • rencana merek dagang Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang akan diniagakan; • rencana wilayah niaga, konsumen (besar), dan pengecer.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

1. Bentuk Formulir Pendaftaran Penanaman Modal

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

I. KETERANGAN PEMOHON
   1. Nama Pemohon : ……
      a. Alamat : ……
      b. Telepon : ……
      c. *E-mail* : ……
      (pemohon disesuaikan dengan surat kuasa)

A. Diisi oleh pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia.
   1. Nama Perusahaan yang Akan Dibentuk (tentatif) : ……
      a. Alamat Korespondensi : ……
      b. Telepon : ……
      c. Faksimili : ……
      d. *E-mail* : ……

B. Diisi oleh pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia.
   1. Nama Perusahaan : ……
      a. Alamat kedudukan perusahaan : ……
      b. Telepon : ……
      c. Faksimili : ……
      d. *E-mail* : ……
   2. Akta Pendirian : ……
      dan Perubahannya *(diisi dengan nama Notaris, Nomor dan Tanggal Akta)*
   3. Pengesahan (dan Pemberitahuan Perubahan) dari Menteri Hukum dan HAM : ……
      (diisi dengan Nomor dan Tanggal)
   4. NPWP Perusahaan : ……
   5. Data Perizinan yang telah dimiliki :
      - *Diisi khusus untuk perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Izin Usaha*
      - *Dapat dibuat dalam lembaran terpisah*

No.	Nomor dan Tgl Perizinan/ Persetujuan	Lokasi Proyek	Bidang Usaha	Jenis barang/jasa	Satuan	Kapasitas Produksi	Luas Tanah (m^2/ha)	Tenaga Kerja Indonesia Orang (L/P)	Investasi (US$ /Rp)
	Jumlah								

www.peraturan.go.id

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL
Diisi oleh pemohon baik yang BELUM maupun TELAH berbadan hukum Indonesia

1. Bidang Usaha : ……
(diisi dengan bidang usaha sesuai KBLI – 5 digit)

2. Lokasi Proyek
   a. Alamat : ……
   b. Kabupaten/Kota : ……
   c. Provinsi : ……

3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US$ ……

4. Luas Tanah yang diperlukan : ... m^2/ha(sewa/beli/menggunakan tanah proyek sebelumnya)*
   * *coret yang tidak perlu*

5. Tenaga Kerja Indonesia : ... Orang (...Laki-Laki/...Perempuan)

6. Rencana Nilai Investasi (Rp/US$)* *Coret yang tidak perlu*
   a. Modal Tetap
      - Pembelian dan Pematangan Tanah : ……
      - Bangunan / Gedung : ……
      - Mesin/Peralatan : ……
      (cantumkan nilai mesin dalam satuan US$) (US$……)
      -Lain-lain : ……
      Sub Jumlah : ……
   b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over)* : ……
      Jumlah (a+b) : ……

7. Sumber Pembiayaan
   a. Modal Sendiri : ……
   b. Laba yang Ditanam Kembali : ……
   c. Modal Pinjaman
      - Pinjaman Dalam Negeri : ……
      - Pinjaman Luar Negeri : ……
      Jumlah : ……

8. Modal Perseroan
   a. Modal Dasar : ……
   b. Modal Ditempatkan : ……
   c. Modal Disetor : ……

9. Penyertaan Dalam Modal Perseroan (Rp/US$)* *Coret yang tidak perlu*

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (... %)				
	• Nama :			
	• Nama :			
Peserta Indonesia (... %)				
	• Nama : NPWP :			
	• Nama : NPWP :			
Jumlah				

*) *Nilai NOMINAL saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp) atau US$.*

www.peraturan.go.id

***) Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham*

		Asing (L/P)	Indonesia (L/P)
10. Tenaga Kerja	:		
a. Pimpinan Perusahaan	:	…….	…….
- PT. ..... : Komisaris	:	…….	…….
Direksi	:	…….	…….
- Koperasi ..... : Pimpinan	:	…….	…….
b. Tenaga Profesional	:	…….	…….
- Manager	:	…….	…….
- Tenaga Ahli	:	…….	…….
c. Tenaga Kerja Langsung	:	…….	…….
Jumlah	:	…….	…….

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ……., dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT ..... dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
   a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
   b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
   c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

……,……20……
Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

……
Nama dan Jabatan Penandatangan

1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh Kuasa para pemegang saham tanpa hak subtitusi.
2. Untuk perusahaan yang TELAH berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
   a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
   b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
   c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
   d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

www.peraturan.go.id

2. Bentuk Perubahan Pendaftaran Penanaman Modal

PERMOHONAN PERUBAHAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

Permohonan ini disampaikan kepada DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK* untuk mendapatkan persetujuan perubahan atas ketentuan yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Pendaftaran Penanaman Modal dan seluruh perubahannya.

Nama Perusahaan : PT. .....

Perizinan yang akan diubah : .....

sebagai berikut :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI

**) pilih salah satu*

Catatan :

- *diisi dengan ketentuan yang akan diubah*
- *semula : adalah data ketentuan yang akan diubah sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan yang dimiliki*
- *menjadi : adalah data ketentuan yang diinginkan perusahaan*

Alasan perubahan : ……..

PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ... dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT ... dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
   a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
   b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
   c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

……,……20……

Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan

Meterai Rp. 6.000,-

……

Nama dan Jabatan Penandatangan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinan bagi pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
b. Surat Perintah Tugas dari pimpinan perusahaan;
c. Rekaman identitas diri pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK PERMOHONAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

1. Bentuk Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal (NON BHI)

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :
Jenis Pendaftaran : Baru/Alih Status

1.	Nama Perusahaan	: ....
2.	Status Permodalan	: PMA (Asing : .... %)
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: ....
4.	Alamat Korespondensi	: ....
	Telepon/Email	: ....
5.	Rencana Lokasi Proyek	: ....
6.	Rencana Bidang Usaha	: .....
7.	Rencana Nilai Investasi	: .....
8.	Masa berlaku	: sampai dengan ....

- Pendaftaran Penanaman Modal ini merupakan izin yang diberikan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/BP KPBPB*) yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha.
  **)pilih salah satu*
- Khusus untuk perusahaan yang:
  - berlokasi di KEK/KPBPB/KI/KSPN**) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
    ***)pilih salah satu*
  - telah mendapatkan Pendaftaran Penanaman Modal; dan
  - telah menandatangani bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*)

  harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister.
- Apabila ada kekeliruan dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Daftar Penyertaan dalam Modal Perseroan terdapat pada lampiran.
- Kewajiban bagi pemegang Pendaftaran Penanaman Modal ini tercantum di balik lembar ini.

Jakarta, ...
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP.

1. Pendaftaran Penanaman Modal ini disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan tanda tangan digital.
2. Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website www.bkpm.go.id
4. Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT -BKPM tidak dikenakan biaya

BKPM SPIPISE-ONLINE / PT. ... / .../.../2017

QR CODE KEASLIAN

www.peraturan.go.id

Kewajiban Pemegang Pendaftaran Penanaman Modal

Pemegang Pendaftaran Penanaman Modal ini wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

A. Dasar hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan BKPM Nomor ... Tahun 2017 tentang ....

B. Kewajiban
1. Melaksanakan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
2. Mengikuti ketentuan rencana tata ruang wilayah;
3. Melaksanakan ketentuan lingkungan hidup;
4. Mengikuti ketentuan sektoral dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini;
5. Khusus bidang usaha industri harus berlokasi di kawasan industri kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
6. Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala DPMPTSP Provinsi dan Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota, dengan periode pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM terkait pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Pendaftaran Penanaman Modal wajib ditindaklanjuti dengan Izin Usaha sebelum masa berlakunya berakhir;
8. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini wajib mengajukan permohonan.

C. Lain-lain
1. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan serta fasilitas perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pendaftaran Penanaman Modal ini disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan tanda tangan digital.
2. Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website www.bkpm.go.id
4. Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT -BKPM tidak dikenakan biaya

BKPM

SPIPISE-ONLINE / PT. ... / .../.../2017

QR CODE KEASLIAN

www.peraturan.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :
Jenis Pendaftaran : Baru/Alih Status

Penyertaan Dalam Modal Perseroan (Rp/US$)*Coret yang tidak perlu

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)				
	• Nama :	....	....	....
	• Nama :	....	....	....
Peserta Indonesia (...%)				
	• Nama : NPWP :	....	....	....
	• Nama : NPWP :	....	....	....
Jumlah		....	....	....

Jakarta, ...
PEJABAT PENERBIT

(.....)
NIP.

1. Pendaftaran Penanaman Modal ini disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan tanda tangan digital.
2. Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website www.bkpm.go.id
4. Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT -BKPM tidak dikenakan biaya

BKPM SPIPISE-ONLINE / PT. ... / .../.../2017

QR CODE KEASLIAN

www.peraturan.go.id

2. Bentuk Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal (BHI)

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :
Jenis Pendaftaran : Baru/Alih Status

1.	Nama Perusahaan	: ....
2.	Status Permodalan	: PMA (Asing : .... %)
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: ....
4.	Alamat Korespondensi	: ....
	Telepon/Email	: ....
5.	Rencana Lokasi Proyek	: ....
6.	Rencana Bidang Usaha	: ..... (KBLI : ...)
7.	Rencana Jenis Produksi/Jasa	: ....
8.	Rencana Nilai Investasi :	
	a. Modal Tetap	: Rp/USD ....
	b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)	: Rp/USD ....
	c. Total Rencana Investasi	: Rp/USD ....
	*) Mesin peralatan (jika ada)	: Rp/USD .... +
9.	Rencana Luas Tanah	: ....
10.	Rencana Tenaga Kerja Indonesia	: ....
11.	Masa berlaku	: sampai dengan....

- Pendaftaran Penanaman Modal ini merupakan izin yang diberikan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/BP KPBPB*) yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha.
)pilih salah satu
- Khusus untuk perusahaan yang:
  - berlokasi di KEK/KPBPB/KI/KSPN**) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
    ***)pilih salah satu*
  - telah mendapatkan Pendaftaran Penanaman Modal; dan
  - telah menandatangani bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*)

  harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister.
- Apabila ada kekeliruan dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Daftar Penyertaan dalam Modal Perseroan terdapat pada lampiran.
- Kewajiban bagi pemegang Pendaftaran Penanaman Modal ini tercantum di balik lembar ini.

Jakarta, ...
PEJABAT PENERBIT

(.....)
NIP.

1. Pendaftaran Penanaman Modal ini disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan tanda tangan digital.
2. Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website www.bkpm.go.id
4. Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT -BKPM tidak dikenakan biaya

BKPM SPIPISE-ONLINE / PT. ... / .../.../2017

QR CODE KEASLIAN

www.peraturan.go.id

Kewajiban Pemegang Pendaftaran Penanaman Modal

Pemegang Pendaftaran Penanaman Modal ini wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

A. Dasar hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan BKPM Nomor ... Tahun 2017 ....

B. Kewajiban
1. Melaksanakan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
2. Mengikuti ketentuan rencana tata ruang wilayah;
3. Melaksanakan ketentuan lingkungan hidup;
4. Mengikuti ketentuan sektoral dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini;
5. Khusus bidang usaha industri harus berlokasi di kawasan industri kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
6. Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala DPMPTSP Provinsi dan Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota, dengan periode pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM terkait pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Pendaftaran Penanaman Modal wajib ditindaklanjuti dengan Izin Usaha sebelum masa berlakunya berakhir;
8. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini wajib mengajukan permohonan.

C. Lain-lain
1. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan serta fasilitas perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pendaftaran Penanaman Modal ini disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan tanda tangan digital.
2. Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website www.bkpm.go.id
4. Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT -BKPM tidak dikenakan biaya

BKPM SPIPISE-ONLINE / PT. ... / .../.../2017

QR CODE KEASLIAN

www.peraturan.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :
Jenis Pendaftaran : Baru/Alih Status

Penyertaan Dalam Modal Perseroan (Rp/US$)*Coret yang tidak perlu

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)				
	• Nama :	....	....	....
	• Nama :	....	....	....
Peserta Indonesia (...%)				
	• Nama : NPWP :	....	....	....
	• Nama : NPWP :	....	....	....
Jumlah		....	....	....

Jakarta, ...
PEJABAT PENERBIT

(.....)
NIP.

1. Pendaftaran Penanaman Modal ini disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan tanda tangan digital.
2. Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website www.bkpm.go.id
4. Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT -BKPM tidak dikenakan biaya

BKPM

SPIPISE-ONLINE / PT. ... / .../.../2017

QR CODE KEASLIAN

www.peraturan.go.id

3. Bentuk Permohonan Perubahan Pendaftaran Penanaman Modal

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :
Jenis Pendaftaran : Perubahan

1. Nama Perusahaan : .....
2. NPWP : .....
3. Rekomendasi *(bila ada)* : .....
4. Pendaftaran Penanaman Modal yang akan diubah : No. ..... bidang usaha ....
5. Keputusan Para Pemegang Saham : ..... *(bila perubahan penyertaan modal perseroan)*
6. Data yang diubah:

DATA YANG DIUBAH	MENJADI

Catatan :

Pendaftaran Penanaman Modal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas Pendaftaran Penanaman Modal Nomor.....tanggal.....

Jakarta, ...
PEJABAT PENERBIT

(.....)
NIP.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

1. Pendaftaran Penanaman Modal ini disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan tanda tangan digital.
2. Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website www.bkpm.go.id
4. Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT -BKPM tidak dikenakan biaya

BKPM SPIPISE-ONLINE / PT. ... / .../.../2017

QR CODE KEASLIAN

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pemberian Izin..... * (sesuai dengan nomenklatur)

Jakarta,

Kepada Yth.
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima PTSP PUSAT di BKPM/DPMPTSP PROVINSI/DPMPTSP KABUPATEN/KOTA/PTSP KPBPB/ PTSP KEK tanggal ..... perihal permohonan .....* (sesuai dengan nomenklatur), dan memperhatikan:

a. .....;
b. .....;
c. dst.

dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara dalam hal pemberian izin .....* (sesuai dengan nomenklatur) tidak dapat diproses lebih lanjut, dengan alasan sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. dst.

....., ...
a.n. MENTERI .....
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan :
1. Menteri ..... (kementerian teknis terkait);
2. Kepala DPMPTSP Provinsi;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK FORMULIR IZIN USAHA

1. Bentuk Formulir Izin Usaha/Izin Perluasan secara Manual

FORMULIR
IZIN USAHA/IZIN PERLUASAN

I. KETERANGAN PEMOHON
1. Nama Perusahaan : .....
2. Nomor & Tanggal Pendaftaran PM [a] : .....
a) untuk bidang usaha yang memiliki Pendaftaran PM
3. Bidang Usaha : .....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
5. a. Akta Pendirian dan Perubahannya (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) : .....
b. Pengesahan Menteri Hukum & HAM (Nomor dan Tanggal) : .....
6. Alamat Kantor Pusat : .....
- Nomor Telepon : .....
- Faksimile : .....
- *E-mail* : .....
7. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik : .....
- Nomor Telepon : .....
- Faksimile : .....
- *E-mail* : .....
8. Penanggungjawab Perusahaan [b] : .....
- Nama : .....
- Alamat Tempat Tinggal : .....
- Nomor Telepon/Faksimile : .....
- Nomor KTP/IMTA : .....
b) Diisi untuk Izin Usaha di Sektor Perdagangan, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Izin Usaha di bidang industri hanya untuk minuman beralkohol.
9. Nama Penanggung Jawab Teknik[c] : .....
c) Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
10. Kemampuan Keuangan[d] : .....
d) Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

II. REALISASI PROYEK
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap produksi/operasi komersial dengan data sebagai berikut :

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan
.....	.....	.....	.....	.....

Klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha [e]:

No.	Kualifikasi	Klasifikasi		Kemampuan Dasar	
		Nomor Kode	Subbidang/bagian subbidang	Tahun	Nilai (juta Rp)

www.peraturan.go.id

e) Diisi hanya untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) disesuaikan dengan Sertifikasi Badan Usaha (SBU)

2. Nilai Ekspor per tahun : US$ ……
3. Saat Mulai Berproduksi/Operasi : ……
   Bulan : ……
   Tahun : ……
4. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai IP)
   a. Modal Tetap : ……
      - Pembelian & Pematangan Tanah : ……
      - Bangunan / Gedung : ……
      - Mesin & Peralatan : ……
      - Lain – Lain : ……
      Sub Jumlah : ……
   b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) : ……
   c. *Jumlah (a+b)* : ……

5. Penggunaan Tanah*) : …… m²/ha
   *) *pilih salah satu*
   □ milik sendiri
   □ menggunakan proyek terdahulu
   □ sewa
6. Sumber Pembiayaan
   a. Modal Sendiri : ……
   b. Laba yang Ditanam Kembali : ……
   c. Modal Pinjaman
      - Pinjaman Dalam Negeri : ……
      - Pinjaman Luar Negeri : ……
   Jumlah : ……

7. Modal Perseroan :
   a. Modal Dasar : ……
   b. Modal Ditempatkan : ……
   c. Modal Disetor : ……

8. Penyertaan Dalam Modal Perseroan (Rp/US$)* *Coret yang tidak perlu*

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (... %)				
	• Nama :			
	• Nama :			
Peserta Indonesia (... %)				
	• Nama : NPWP :			
	• Nama : NPWP :			
Jumlah				

*) *Nilai NOMINAL saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp) atau US$.*
**) *Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham*

9. Tenaga Kerja : Asing (L/P) Indonesia (L/P)
   a. Pimpinan Perusahaan : ……. …….
      - PT. ..... : Komisaris : ……. …….
      Direksi : ……. …….
      - Koperasi ..... : Pimpinan : ……. …….
   b. Tenaga Profesional : ……. …….
      - Manager : ……. …….
      - Tenaga Ahli : ……. …….
   c. Tenaga Kerja Langsung : ……. …….
   Jumlah : ……. …….

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ... dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT ... dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari

www.peraturan.go.id

menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggung jawab secara hukum atas :
   a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
   b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
   c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

……,……..20……

Yang membuat pernyataan,

Direktur Utama,
Meterai Rp.6.000,-

……
Nama terang, tanda tangan
Jabatan dan cap perusahaan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

a. Surat dari pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinan bagi pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
b. Surat Perintah Tugas dari pimpinan perusahaan;
c. Rekaman identitas diri pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

www.peraturan.go.id

2. Bentuk Formulir Permohonan Perubahan Izin Usaha

PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN USAHA

Permohonan ini disampaikan kepada DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK* untuk mendapatkan persetujuan perubahan atas realisasi penanaman modal yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan, dan seluruh perubahannya.

Nama Perusahaan : PT. .....
Perizinan yang akan diubah : .....
sebagai berikut :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI

**) pilih salah satu*
Catatan :
- *diisi dengan ketentuan yang akan diubah*
- *semula : adalah data ketentuan yang akan diubah sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan yang dimiliki*
- *menjadi : adalah data ketentuan yang diinginkan perusahaan*

Alasan perubahan : ……..

PERNYATAAN
Bahwa saya, nama : ... dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT ... dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
   a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
   b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
   c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

……,……20……
Pemohon,
Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-
……
Nama dan Jabatan Penandatangan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
a. Surat dari pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinan bagi pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
b. Surat Perintah Tugas dari pimpinan perusahaan;
c. Rekaman identitas diri pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA UNTUK SEKTOR PERTANIAN

1. Bentuk Izin Usaha

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA ...*
PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal ... dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan ... Tahun ... atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi Nomor ... tanggal ... atas nama PT. ..... yang bergerak di bidang usaha ... dengan lokasi di Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala BPKPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha ...*

**) disesuaikan dengan nomenklatur izin usahanya;*

Mengingat :
1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha ... kepada perusahaan penanaman modal ...:

1. Nama Perusahaan	:	...
2. a. Akta pendirian dan perubahannya	:	Nomor... tanggal ... oleh Notaris.....
b. Pengesahan/Persetujuan/ Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM	:	Nomor ... tanggal ..
3. Bidang Usaha	:	...
4. Nomor perusahaan	:	...
5. NPWP	:	...

www.peraturan.go.id

6. Alamat
   a. Kantor Pusat : ...
      Telepon/Faksimile : ...
   b. Lokasi Proyek*** : ...
7. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....	.....	.....	.....	****

   b. Pemasaran (bila ada ekspor)
      - ..... : ..... % (.....) ekspor

   ****) *diisi dengan keterangan:*
   - Setara ..... ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan untuk jasa dalam Rp. atau US$.)
   - Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor
   - Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup .....
   - Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan ....

8. Investasi *(Rp. atau US$)*
   a. Modal Tetap
      - Pembelian dan pematangan tanah : ...
      - Bangunan dan gedung : ... -
      Mesin dan peralatan : ...
      - Lain-lain : ...
      - Sub. Jumlah : ...
   b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*/3 bulan) : ...
   c. Jumlah : ...
9. Tenaga Kerja Indonesia : ... Orang (... L/... P)
10. Penggunaan Tanah : ..... m²/ha

    ****) Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan kemitraan sesuai dengan Perjanjian Kemitraan antara ... dengan ... No... tanggal .... (khusus untuk bidang usaha yang diwajibkan bermitra).
2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL No. ... tanggal ... dari... dan Izin Lingkungan No ... tanggal ... dari ...
3. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin Usaha ... bagi perusahaan penanaman modal ... ini berlaku :
1. Sejak perusahaan berproduksi bulan ... dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan);
2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha ... dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

www.peraturan.go.id

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau KEPALA
DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

……
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Pertanian;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

www.peraturan.go.id

2. Bentuk Izin Usaha Perubahan

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP

IZIN USAHA PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ..., dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN USAHA PERUBAHAN, sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan : .....
2. NPWP : .....
3. Alamat Kedudukan Perusahaan
   a. Alamat Kantor Pusat : .....
   b. Telepon : .....
   c. faksimili : .....
   d. email : .....
4. Rekomendasi *(bila ada)* : .....
5. Izin Usaha yang akan diubah : No. .....
   bidang usaha .....

KETENTUAN	MENJADI

Catatan : .....

LAIN-LAIN :
1. Izin Usaha Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas Izin Usaha Nomor.....tanggal.....
2. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau KEPALA
DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Pertanian;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN X

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA INDUSTRI

1. Bentuk Izin Usaha Industri

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI KECIL/ MENENGAH/BESAR PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal ..... dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan ..... Tahun ..... atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi Nomor ..... tanggal ..... atas nama PT. ..... yang bergerak di bidang usaha ..... dengan lokasi di Kabupaten/Kota ..... Provinsi ....., permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha Industri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor... Tahun ... tentang ...;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor... Tahun ... tentang...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Industri kepada perusahaan penanaman modal ..... :

1. Nama Perusahaan : .....
2. a. Akta pendirian dan perubahannya : Nomor... tanggal ... oleh Notaris.....
   b. Pengesahan/Persetujuan/ Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM : Nomor ... tanggal ..
3. Bidang Usaha : .....

www.peraturan.go.id

4. Nomor perusahaan : .....
5. NPWP : .....
6. Penanggung jawab Perusahaan ** : .....

   **) *khusus untuk izin usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol)*

7. Alamat
   a. Kantor Pusat : .....
      Telepon/Faksimile : .....
   b. Lokasi Proyek*** : .....
      .....

   ***) *Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena ..... (apabila bukan berada di kawasan industri atau zona peruntukan industri)*

8. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan ****
.....	.....	.....	.....	

   b. Pemasaran (bila ada ekspor)
      - ..... : ..... % (.....) ekspor

   ****) *diisi dengan keterangan:*
   - *Setara ..... ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan untuk jasa dalam Rp. atau US$.)*
   - *Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor*
   - *Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri ……*
   - *Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan ....*

9 .Investasi *(Rp. atau US$)*
   a. Modal Tetap
      - Pembelian dan pematangan tanah : .....
      - Bangunan dan gedung : .....
      - Mesin dan peralatan : .....
      - Lain-lain : .....
      - Sub. Jumlah : .....
   b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*/3 bulan) : .....
   c. Jumlah : .....

10.Tenaga Kerja Indonesia : ... Orang
(... L/... P)

11.Penggunaan Tanah***** : ..... m²/ha

*****) *Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...*

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan kemitraan sesuai dengan Perjanjian Kemitraan antara ... dengan ... No... tanggal .... (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
2. Mengajukan izin perluasan, apabila melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) yang sama, lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas, dan izin dilakukan dilokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya;
3. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL No. ..... tanggal ..... dari..... dan Izin Lingkungan No ..... tanggal ..... dari ..... (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku)

www.peraturan.go.id

4. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin Usaha Industri bagi perusahaan penanaman modal ... ini berlaku :
1. Sejak perusahaan berproduksi bulan .... dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha;
2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha ..... dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau
KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Perindustrian;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

www.peraturan.go.id

2. Bentuk Izin Usaha Industri Sebagai Pengusaha Dalam Kawasan Berikat

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI KECIL/ MENENGAH/BESAR
PENANAMAN MODAL ...
KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal ..... dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan ..... Tahun ..... atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi Nomor ..... tanggal ..... atas nama PT. ..... yang bergerak di bidang usaha ..... dengan lokasi di Kabupaten/Kota ..... Provinsi ....., permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha Industri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor... Tahun ... tentang ...;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor... Tahun ... tentang...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Industri kepada perusahaan penanaman modal ... :

1. Nama Perusahaan : .....
2. a. Akta pendirian dan perubahannya : Nomor... tanggal ... oleh Notaris.....
   b. Pengesahan/Persetujuan/ Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM : Nomor ... tanggal ..
3. Bidang Usaha : .....
4. Nomor perusahaan : .....
5. NPWP : .....
6. Penanggung jawab Perusahaan ** : .....
   **) khusus untuk izin usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol)*
7. Alamat
   a. Kantor Pusat : .....
      Telepon/Faksimile : .....
   b. Lokasi Proyek*** : .....
      .....
   ****) Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena ..... (apabila bukan berada di kawasan industri atau zona peruntukan industri)*
8. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:

www.peraturan.go.id

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....	.....	.....	.....	****

b. Pemasaran (bila ada ekspor)
- ..... : ..... % (.....) ekspor

*****) diisi dengan keterangan:*
- *Sesuai dengan Izin Prinsip Penanaman Modal/ Pendaftaran Penanaman Modal No ... tanggal ...*
- *Setara ..... ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan untuk jasa dalam Rp. atau US$.)*
- *Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor*
- *Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri .....*
- *Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan ....*

9 .Investasi *(Rp. atau US$)*
a. Modal Tetap
- Pembelian dan pematangan tanah : .....
- Bangunan dan gedung : .....
- Mesin dan peralatan : .....
- Lain-lain : .....
- Sub. Jumlah : .....

b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*/3 bulan) : .....
c. Jumlah : .....

10.Tenaga Kerja Indonesia : ... Orang (... L/... P)

11.Penggunaan Tanah***** : ..... m²/ha

******) Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...*

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:
1. Melaksanakan kemitraan sesuai dengan Perjanjian Kemitraan antara ... dengan ... No... tanggal .... (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
2. Mengajukan izin perluasan, apabila melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) yang sama, lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas, dan izin dilakukan dilokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya;
3. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL No. ..... tanggal ..... dari..... dan Izin Lingkungan No ..... tanggal ..... dari ..... (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
4. Menyampaikan Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Pemberian Izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan ke PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, DPMPTSP KPBPB, dan PTSP KEK sesuai kewenangannya
5. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB dan laporan kegiatan usaha Kementerian Perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin Usaha Industri bagi perusahaan penanaman modal ... ini berlaku :

www.peraturan.go.id

1. Sejak perusahaan berproduksi bulan .... dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha;
2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha ..... dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT : 1. Izin usaha ini diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mendapatkan Surat Keputusan mengenai Pemberian Izin PDKB dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
2. Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR) No ... tanggal ... dari dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan atau Surat Permohonan No.. tanggal .. yang dilengkapi dengan tanda terima dari.. tanggal...;
3. Apabila Surat Keputusan mengenai Pemberian Izin PDKB dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan tidak dapat diterbitkan, maka Izin Usaha Industri ini tidak berlaku dan legalitas perizinan perusahaan kembali kepada Izin Prinsip Penanaman Modal/ Pendaftaran Penanaman Modal No ... tanggal ...

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau
KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Perindustrian;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

www.peraturan.go.id

3. Bentuk Izin Perluasan

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG
IZIN PERLUASAN
PENANAMAN MODAL ...
KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal ..... dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan ..... Tahun ..... atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor ..... tanggal ..... atas nama PT. ..... yang bergerak di bidang usaha ..... dengan lokasi di Kabupaten/Kota ..... Provinsi ....., permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Perluasan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor... Tahun ... tentang ...;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor... Tahun ... tentang...;

Memperhatikan : 1. Izin Usaha Industri No. ... tanggal ....
2. Izin Perluasan No. ... tanggal ....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Perluasan kepada perusahaan penanaman modal asing :

1. Nama Perusahaan : .....
2. a. Akta pendirian dan perubahannya : Nomor... tanggal ... oleh Notaris.....
   b. Pengesahan/Persetujuan/ Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM : Nomor ... tanggal ..
3. Bidang Usaha : .....
4. Nomor perusahaan : .....
5. NPWP : .....
6. Penanggung jawab Perusahaan ** : .....
   **) khusus untuk izin usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol)*
7. Alamat
   a. Kantor Pusat : .....
      Telepon/Faksimile : .....
   b. Lokasi Proyek*** : .....
      .....
   ****) Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena ..... (apabila bukan berada di kawasan industri atau zona peruntukan industri)*
8. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:

www.peraturan.go.id

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....	.....	.....	.....	****

b. Pemasaran (bila ada ekspor)
- ..... : ..... % (.....) ekspor

***) diisi dengan keterangan:*
- *Setara ..... ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan untuk jasa dalam Rp. atau US$.)*
- *Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor*
- *Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri .....*
- *Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan ....*

9 .Investasi *(Rp. atau US$)*
a. Modal Tetap
- Pembelian dan pematangan tanah : .....
- Bangunan dan gedung : .....
- Mesin dan peralatan : .....
- Lain-lain : .....
- Sub. Jumlah : .....

b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*/3 bulan) : .....
c. Jumlah : .....

10.Tenaga Kerja Indonesia : ... Orang
(... L/... P)

11.Penggunaan Tanah***** : ..... m²/ha
*****) Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...*

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:
1. Melaksanakan kemitraan sesuai dengan Perjanjian Kemitraan antara ... dengan ... No... tanggal .... (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
2. Mengajukan izin perluasan, apabila melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) yang sama, lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas, dan izin dilakukan dilokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya;
3. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL No. ..... tanggal ..... dari..... dan Izin Lingkungan No ..... tanggal ..... dari ..... (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
4. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/ KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin Perluasan bagi perusahaan penanaman modal ... ini berlaku :
1. Sejak perusahaan berproduksi bulan .... dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha;
2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha ..... dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.

www.peraturan.go.id

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau Kepala
DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

……
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Perindustrian;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

www.peraturan.go.id

4. Bentuk Izin Usaha Untuk Kawasan Industri

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI
PENANAMAN MODAL ...
KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan Kawasan Industri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ... perusahaan ... yang bergerak di bidang usaha Kawasan Industri telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan persyaratan sehingga terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan izin usaha kawasan industri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha Kawasan Industri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor... Tahun ... tentang ...;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor... Tahun ... tentang...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Kawasan Industri kepada perusahaan penanaman modal ... :

1.	Nama Perusahaan	:	.....
2	a.akta pendirian dan perubahannya b.pengesahan Menteri Hukum dan HAM	: :	....
3.	Bidang Usaha	:	.....
4.	NPWP	:	.....
5	Alamat a. kantor pusat b. telepon/fax c. email d. Lokasi Kawasn Industri	: : : : :	....
6.	Total Luas Lahan Kawasan Industri	:	.....
7.	Penggunaan Lahan		
	a.kavling industri b. kavling untuk bangunan pabrik siap pakai (BPSP) c. luas lahan untuk infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang d. luas lahan untuk sarana penunjang e. Luas ruang terbuka hijau Jumlah	: : : : : :	....
8.	Investasi		

www.peraturan.go.id

	1) modal tetap a.pembelian dan pematangan lahan b. infrastuktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang c. lain-lain 2)modal kerja Jumlah	: : : : :	…… …… …… …… ……
9.	Permodalan 1)sumber pembiayaan a.modal seendiri b. modal pinjaman -pinjaman dalam negeri -pinjaman luar negeri Jumlah	: : : :	…… …… …… ……
10.	Modal Perseroan a.Modal dasar b.Modal ditempatkan c. Modal disetor	: : :	…… …… ……
11.	Penyertaan Dalam Modal Perseroan		
	a. peserta asing	Rp/US$	%
	… … subtotal	… … …	… … …
	b. peserta indonesia	Rp/US$	%
	… … Subtotal	… … …	… … …
	c.Total (a+b)	…	…
12.	Tenaga Kerja perusahaan Kawasan Industri : ... orang		
	1.penggunaan Tenaga Kerja Indonesia		
	Laki-laki	:	... orang
	wanita	:	... orang
	Jumlah	:	... orang
	2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing		
	Laki-laki	:	... orang
	wanita	:	... orang
	Jumlah	:	... orang

KEDUA : Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberi izin untuk mengelola dan mengembangkan Kawasan Industri dengan ketentuan :

1. wajib menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar didalam kawasan industri;
2. Wajib menyampakan data kawasan industri sesuai peraturan perundangan-undangan;
3. Wajib melaksanakan pengendalian dampak akibat kegiatan kawasan industri sesuai peraturan perundangan-undangan;
4. Wajib memenuhi standar kawasn industri
5. Wajib lahan bagi kegiatan industrikecil dan menengah;
6. Wajib memiliki dan menaati tata tertib kawasan industri (estate regulation)
7. Wajib memfasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan industri yang berada dikawasan industri
8. Wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan; dan

www.peraturan.go.id

9. Dapat melakukan pembangunan infrastruktur penunjang dan sarana penunjang didalam kawasan industri

KETIGA : Izin Usaha Kawasan Industri berlaku selama perusahaan kawasan industri masih melakukan kegiatan usaha kawasan industri.

KEEMPAT : Pemegang izin usaha kawasan industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ;

a. Diktum KEDUA, dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
b. Diktum KETIGA, wajib mengembalikan izin usaha kawasan industri ini kepada PTSP PUSAT BKPM/ DPMPTSP Provinsi/... sesuai kewenagannya

KELIMA : Izin Usaha Kawasan Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

www.peraturan.go.id

5. Bentuk Izin Perluasan Kawasan Industri

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG
IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI
PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan Kawasan Industri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ... perusahaan ... yang bergerak di bidang usaha Kawasan Industri telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan persyaratan sehingga terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan izin usaha kawasan industri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha Kawasn Industri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor... Tahun ... tentang ...;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor... Tahun ... tentang...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Perluasan Kawasan Industri kepada perusahaan penanaman modal ... :

1.	Nama Perusahaan	:	...	
2	Nomor Izin Usaha Kawasan Industri	:	...	
3.	a.akta pendirian dan perubahannya b.pengesahan Menteri Hukum dan HAM	: :	... ...	
4.	Bidang Usaha	:	...	
5.	NPWP	:	...	
6.	Alamat a. kantor pusat b. telepon/fax c. email d. Lokasi Perluasan Kawasan Industri	 : : : :		
7.	Luas Perluasan Lahan Kawasan Industri	:	...	
8.	Peruntukan Perluasan Kawasan Industri			

	Sebelum Perluasan (Ha)	Perluasan Dimohon (Ha)	Jumlah Luas Total (Ha)	Persentase tambahan (%)
1. kavling industri	...	...	...	...
2.kavling	...	...	...	...

www.peraturan.go.id

bangunan pabrik siap pakai (BPSP)				
3.luas lahan untuk infrastuktur dasar dan infrastruktu penunjang	...	...	...	...
4.Luas lahan untuk sarana penunjang	...	...	...	...
5.Luas ruang terbuka hijau	...	...	...	...
9. Investasi dan permodalan perluasan kawasan industri (Rp/USD)				
	Sebelum Perluasan (Rp/ USD)	Perluasan Dimohon (Rp/ USD)	Jumlah Total (Rp/ USD)	Persentase tambahan (%)
1.Investasi a. modal tetap - pembelian dan pematangan lahan - infrastuktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang - lain-lain b.modal kerja Jumlah				 ... ...
2.Sumber pembiayaan a.modal sendiri b. pinjaman -pinjaman dalam negeri - pinjaman luar negeri Jumlah				 ... ...
3.Modal perseroan				
a.modal dasar	.....	.....	.....	.....
b.modal ditempatkan	.....	.....	.....	.....
c.modal disetor	.....	.....	.....	.....
4.penyertaan dalam modal perseroan				
a.peserta asing	Sebelum Perluasan (Rp/ USD)	Perluasan Dimohon (Rp/ USD)	Jumlah Total (Rp/ USD)	Persentase (%)
... ... subtotal	... ...	... ...	... ...	... ...
b.peserta indonesia				
...	...	...	...	...

www.peraturan.go.id

...	...	...	...	...
Subtotal	...	...	...	...
Total	...	...	...	...

10.	Tenaga Kerja Perluasan Kawasan Industri : ... orang		
	1.penggunaan Tenaga Kerja Indonesia		
	Laki-laki	:	... orang
	wanita	:	... orang
	Jumlah	:	... orang
	2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing		
	Laki-laki	:	... orang
	wanita	:	... orang
	Jumlah	:	... orang

KEDUA : Mewajibkan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk memenuhi dan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis bila mengadakan perubahan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan;
2. Wajib menyampakan data kawasan industri sesuai peraturan perundangan-undangan;
3. Wajib melaksanakan pengendalian dampak akibat kegiatan kawasan industri sesuai peraturan perundangan-undangan;

KETIGA : Izin Perluasan Kawasan Industri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Kawasan Industri yang diberikan kepada .... Nomor ... tanggal .....

KEEMPAT : Terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang Izin Perluasan Kawasan Industri ini dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Izin Usaha Kawasan Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

www.peraturan.go.id

6. Bentuk Izin Perubahan

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

IZIN USAHA PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ..., dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN USAHA PERUBAHAN, sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan : .....
2. NPWP : .....
3. Alamat Kedudukan Perusahaan
   a. Alamat Kantor Pusat : .....
   b. Telepon : .....
   c. faksimili : .....
   d. email : .....
4. Rekomendasi *(bila ada)* : .....
5. Izin Usaha yang akan diubah : No. .....
   bidang usaha .....

KETENTUAN	MENJADI

Catatan : .....

LAIN-LAIN :
1. Izin Usaha Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas Izin Usaha Nomor.....tanggal.....
2. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota
.....
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Perindustrian;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA UNTUK SEKTOR PERDAGANGAN

1. Bentuk Izin Usaha untuk sektor Perdagangan:

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL/ MENENGAH/BESAR *)
NOMOR :

NAMA PERUSAHAAN	:	...
NAMA PENANGGUNG JAWAB / JABATAN	:	... / ...
ALAMAT PERUSAHAAN	:	...
NOMOR TELEPON	:	... FAX : ...
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	:	
KELEMBAGAAN	:	...
KEGIATAN USAHA (KBLI)	:	...
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	:	...

SURAT IZIN USAHA PERDAGAGANGAN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI IZIN/ 1 TAHUN SEJAK SIUP DITERBITKAN *).

Dengan terbitnya SIUP ini, maka Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor ... Tanggal ... dinyatakan tidak berlaku lagi.
Daftar Penyertaan Dalam Modal Perseroan, Total Nilai Investasi, Tenaga Kerja dan Jenis Jasa terdapat pada lampiran.

PAS PHOTO
3X4 cm

Dikeluarkan di : ....
Pada Tanggal : ....
PEJABAT PENERBIT

(.....)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Perdagangan;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

www.peraturan.go.id

Kewajiban Pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan

SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Dasar hukum
   1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
   2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
   3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
   4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017;
   5. Peraturan Kepala BKPM Nomor ... Tahun 2017 Tentang ....

B. Kewajiban
   1. Perusahaan pemilik SIUP wajib menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   2. Perusahaan pemilik SIUP wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam izin ini;
   3. Perusahaan pemilik SIUP hanya diizinkan melakukan kegiatan dibidang usaha sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
   4. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL/ MENENGAH/BESAR *)

NOMOR :

1. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)				
	• Nama :	....	....	....
	• Nama :	....	....	....
Peserta Indonesia (...%)				
	• Nama : NPWP :	....	....	....
	• Nama : NPWP :	....	....	....
Jumlah		....	....	....

2. Total nilai investasi : ....
3. Tenaga Kerja : .... Orang
4. Jenis Jasa : ....

NO	KETERANGAN KEGIATAN *(impor/ekspor/ distributor/ pergudangan/ jasa/ dll)*	JENIS BARANG/ JASA DAGANGAN (KOMODITI) *(khusus pergudangan dicantumkan alamat gudang dan luasan)*
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...
Dst	...	...

.....
PEJABAT PENERBIT SIUP

(.....)
NIP

www.peraturan.go.id

2. Bentuk Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Sementara:

KOP SURAT SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) SEMENTARA NOMOR :		
NAMA PERUSAHAAN	:	...
ALAMAT Telepon Fax Email	: : : :	... ...
NAMA PENANGGUNG JAWAB JABATAN ALAMAT Telepon Fax Email	: : : : : :	... ...
JENIS BARANG/ JASA DAGANGAN	:	- ... - ... (*daftar lampiran produk terlampir*)
SURAT REKOMENDASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN	:	No. ... Tanggal ...
Masa Berlaku SIUPL Sementara ini selama 2 (dua) tahun dan dapat diajukan permohonan meningkatkan menjadi SIUPL Tetap sebelum berakhir masa berlakunya.		

Dengan terbitnya SIUPL ini, maka Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Nomor ... Tanggal ... dinyatakan tidak berlaku lagi.
Daftar Penyertaan Dalam Modal Perseroan, Total Nilai Investasi, Tenaga Kerja dan Jenis Produk terdapat pada lampiran.

PAS PHOTO
4X6 cm

……
PEJABAT PENERBIT SIUP

(……)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Perdagangan;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

www.peraturan.go.id

Kewajiban Pemegang Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara

SIUPL Sementara ini diberikan dengan ketentuan :

A. Dasar hukum
   1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
   2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
   3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
   4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung sebagaimana terakhir diubah dengan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009
   5. Peraturan Kepala BKPM Nomor ... Tahun 2017 tentang....

B. Kewajiban
   1. Perusahaan pemilik SIUPL wajib Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   2. Perusahaan pemilik SIUPL wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam izin ini;
   3. Perusahaan pemilik SIUPL hanya diizinkan melakukan kegiatan dibidang usaha sesuai dengan yang tercantum dalam SIUPL yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
   4. Perusahaan pemilik SIUPL dilarang :
      - menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung untuk barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL
      - menjual dan/atau memasarkan barang yang pada label produknya tidak tercantum nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung
      - menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang - undangan
      - melakukan usaha perdagangan yang dikaitkan dengan penghimpunan dana masyarakat atau menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.
   5. SIUPL akan dicabut apabila tidak mengikuti peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL)
SEMENTARA

NOMOR :

1. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)				
	• Nama :	....	....	....
	• Nama :	....	....	....
Peserta Indonesia (...%)				
	• Nama : NPWP :	....	....	....
	• Nama : NPWP :	....	....	....
Jumlah		....	....	....

2. Total nilai investasi : ....
3. Tenaga Kerja : .... Orang
4. Jenis Produk :

NO	JENIS BARANG/ JASA DAGANGAN	NAMA PERSETUJUAN PENDAFTARAN BPOM/ KEMENKES/ INSTANSI LAIN	KETERANGAN
1.	...	...	...
2.	...	...	...
dst	...	...	...

……
PEJABAT PENERBIT SIUP

(……)
NIP

www.peraturan.go.id

3. Bentuk Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Tetap:

KOP SURAT SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) TETAP NOMOR :		
NAMA PERUSAHAAN	:	...
ALAMAT Telepon Fax Email	: : : :	... ...
NAMA PENANGGUNG JAWAB JABATAN ALAMAT Telepon Fax Email	: : : : : :	... ...
JENIS BARANG/ JASA DAGANGAN	:	- ... - ... (*daftar lampiran produk terlampir*)
SURAT REKOMENDASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN	:	No. ... Tanggal ...
- Masa berlaku SIUPL ini, selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung; - SIUPL Tetap wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun; - Pemilik SIUPL Tetap wajib meyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Usaha paling lambat setiap tanggal 31 Maret.		

Dengan terbitnya SIUPL ini, maka Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Nomor ... Tanggal ... dinyatakan tidak berlaku lagi.
Daftar Total Nilai Investasi, Tenaga Kerja dan Jenis Produk terdapat pada lampiran.

PAS PHOTO
4X6 cm

……
PEJABAT PENERBIT SIUP

(……)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Perdagangan;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

www.peraturan.go.id

Kewajiban Pemegang Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap

SIUPL Tetap ini diberikan dengan ketentuan :

A. Dasar hukum
   1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
   2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
   3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
   4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung sebagaimana terakhir diubah dengan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009
   5. Peraturan Kepala BKPM Nomor ... Tahun 2017 tentang ....

B. Kewajiban
   1. Perusahaan pemilik SIUPL wajib menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   2. Perusahaan pemilik SIUPL wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam izin ini;
   3. Perusahaan pemilik SIUPL hanya diizinkan melakukan kegiatan dibidang usaha sesuai dengan yang tercantum dalam SIUPL yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
   4. Perusahaan pemilik SIUPL dilarang :
      - menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung untuk barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL
      - menjual dan/atau memasarkan barang yang pada label produknya tidak tercantum nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung
      - menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang - undangan
      - melakukan usaha perdagangan yang dikaitkan dengan penghimpunan dana masyarakat atau menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.
   5. SIUPL akan dicabut apabila tidak mengikuti peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL)
TETAP

NOMOR :

1. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)				
	• Nama :	....	....	....
	• Nama :	....	....	....
Peserta Indonesia (...%)				
	• Nama : NPWP :	....	....	....
	• Nama : NPWP :	....	....	....
Jumlah		....	....	....

2. Total nilai investasi : ....
3. Tenaga Kerja : .... Orang
4. Jenis Produk :

NO	JENIS BARANG/ JASA DAGANGAN	NAMA PERSETUJUAN PENDAFTARAN BPOM/ KEMENKES/ INSTANSI LAIN	KETERANGAN
1.	...	...	...
2.	...	...	...
dst	...	...	...

……
PEJABAT PENERBIT SIUP

(……)
NIP

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA UNTUK SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Bentuk Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Izin Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi Asing

KOP SURAT BKPM RI atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA .....*

PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal ..... dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan ..... Tahun ..... atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi Nomor ..... tanggal ..... atas nama PT. ..... yang bergerak di bidang usaha ..... dengan lokasi di Kabupaten/Kota ..... Provinsi ....., permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha.....*

**) disesuaikan dengan nomenklatur izin usahanya;*

Mengingat :

1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha ... kepada perusahaan penanaman modal ... :

1. Nama Perusahaan : .....
2. a. Akta pendirian dan perubahannya : Nomor... tanggal ... oleh Notaris.....
   b. Pengesahan/Persetujuan/Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM : Nomor ... tanggal ..
3. Bidang Usaha : .....

www.peraturan.go.id

4. Nomor perusahaan : .....
5. NPWP : .....
6. Alamat Kantor Pusat Perusahaan : .....
Telepon/Faksimile : .....
7. Penanggung Jawab Perusahaan
a. Nama Penanggung Jawab : .....
b. Jabatan : .....
c. Alamat : .....
Telepon/Faksimili : .....
8. Nama Penanggung Jawab Teknik : .....
9. Kemampuan Keuangan (KK) : .....

10. Klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha :

No	Sub kualifikasi	Kode Subklasifikasi	Sub Klasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1					
2					

Catatan :
a) Sesuai dengan SBU.....

11 . Investasi *(Rp. atau US$)*
a. Modal Tetap
- Pembelian dan pematangan tanah : .....
- Bangunan dan gedung : .....
- Mesin dan peralatan : .....
- Lain-lain : .....
- Sub. Jumlah : .....
b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*/3 bulan) : .....
c. Jumlah : .....

12.Tenaga Kerja Indonesia : ... Orang
(... L/... P)

13. Penggunaan Tanah : ..... m²/ha
*****) Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...*

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
2. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin Usaha ..... bagi perusahaan penanaman modal asing ini berlaku :
1. Sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal .....;
2. Hanya dapat dipergunakan usaha jasa .....;
3. Dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

www.peraturan.go.id

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau
KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

……
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

www.peraturan.go.id

2. Bentuk Izin Usaha Pembangunan Dan Pengusahaan Properti

KOP SURAT BKPM RI atau BPKPBPB atau Administrator KEK
atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :
TENTANG
IZIN USAHA .....*
PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal ..... dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan ..... Tahun ..... atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi Nomor ..... tanggal ..... atas nama PT. ..... yang bergerak di bidang usaha ..... dengan lokasi di Kabupaten/Kota ..... Provinsi ....., permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala Kepala BPKPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha .....*

**) disesuaikan dengan nomenklatur izin usahanya;*

Mengingat :

1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha ... kepada perusahaan penanaman modal asing :

1. Nama Perusahaan : .....
2. a. Akta pendirian dan perubahannya : Nomor... tanggal ... oleh Notaris.....
   b. Pengesahan/Persetujuan/ Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM : Nomor ... tanggal ..
3. Bidang Usaha : .....
4. Nomor perusahaan : .....
5. NPWP : .....
6. Alamat
   a. Kantor Pusat : .....
      Telepon/Faksimile : .....
   b. Lokasi Proyek*** : .....
      .....
7. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....	.....	.....	.....	****

   ****) - .....

8. Investasi *(Rp. atau US$)*
   a. Modal Tetap
      - Pembelian dan pematangan tanah : .....

www.peraturan.go.id

- Bangunan dan gedung : .....
- Mesin dan peralatan : .....
- Lain-lain : .....
- Sub. Jumlah : .....

b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*/3 bulan) : .....

c. Jumlah : .....

9. Tenaga Kerja Indonesia : ... Orang
(... L/... P)

10. Penggunaan Tanah : ..... m²/ha
****) Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
2. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin Usaha ..... bagi perusahaan penanaman modal ... ini berlaku :

1. Sejak perusahaan beroperasi bulan .... dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan);
2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha ..... dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB/ADMINISTRATOR atau KEPALA
DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

www.peraturan.go.id

3. Bentuk Izin Usaha Perubahan

KOP SURAT BKPM RI atau BPKPBPB atau Administrator KEK
atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

IZIN USAHA PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ..., dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN USAHA PERUBAHAN, sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan : .....
2. NPWP : .....
3. Alamat Kedudukan Perusahaan
   a. Alamat Kantor Pusat : .....
   b. Telepon : .....
   c. faksimili : .....
   d. email : .....
4. Rekomendasi *(bila ada)* : .....
5. Izin Usaha yang akan diubah : No. .....
   bidang usaha .....

KETENTUAN	MENJADI

Catatan : .....

LAIN-LAIN :
1. Izin Usaha Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas Izin Usaha Nomor.....tanggal.....
2. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau KEPALA
DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota
.....
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA UNTUK SEKTOR PARIWISATA

1. Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK

NOMOR :

TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
PENANAMAN MODAL ....

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal ... dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan ... Tahun ... atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi Nomor ... tanggal ... atas nama PT. ... yang bergerak di bidang usaha ... dengan lokasi di Kabupaten/Kota ... Provinsi ... permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK tentang Izin Usaha ...*

**) disesuaikan dengan nomenklatur izin usahanya;*

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang ...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada perusahaan penanaman modal .... :

Nama Perusahaan	:	.....
Alamat Perusahaan	:	.....
Telepon/Faksimile	:	.....
Nama Usaha	:	.....
Alamat Lokasi Usaha	:	.....
Bidang Usaha	:	.....
Jenis Usaha *)	:	.....

**) Khusus PMA, dengan jenis usaha hotel dicantumkan setara bintang*

www.peraturan.go.id

Subjenis Usaha	:	……
Kapasitas Usaha	:	……
Akta dan SK	:	……
NPWP Perusahaan	:	……
Nama, Nomor, dan Tanggal Izin Teknis Terkait	:	……
Nilai Investasi		
a. Modal tetap		
-pembelian dan pematangan tanah	:	……
-bangunan dan gedung	:	……
-mesin dan peralatan	:	……
-lain-lain	:	……
Subjumlah	:	……
b.Modal Kerja	:	……
c.Jumlah	:	……
Tenaga Kerja	:	... orang (... L/... P)
Penggunaan Tanah	:	……..m2/ha

*****) *Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...*

Golongan Usaha (mikro, kecil, menengah, besar)	:	……

KEDUA : 1. TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang.
2. Sertifikat TDUP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan TDUP ini

KETIGA : 1. TDUP wajib dimutakhirkan apabila terjadi perubahan kondisi:
a. Nama Perusahaan
b. Alamat perusahaan
c. Nama usaha
d. Alamat lokasi usaha
e. Bidang usaha
f. Subjenis usaha
g. Penambahan kapasitas usaha dalam rangka perluasan usaha
h. NPWP
i. Permodalan
j. Penambahan investasi dalam rangka perluasan usaha
2. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Periwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : TDUP dicabut apabila pengusaha:
a. mengabaikan sanksi pembatasan sebagai akibat tidak melaksanakan teguran tertulis 1, 2 dan 3 atau tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus - menerus selama 6 (enam) bulan atau lebih;
b. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
c. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
d. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP.

KELIMA : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

www.peraturan.go.id

KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

……
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Pariwisata
2. Gubernur yang bersangkutan;
3. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
4. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi);
5. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP kabupaten/kota).

www.peraturan.go.id

2. Bentuk Sertifikat Tanda Daftar Usaha Pariwisata

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
PENANAMAN MODAL ....
KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK
Nomor : .....

Diberikan kepada :

Nama Perusahaan	:	...
Alamat Perusahaan Telepon/Faksimili	: :	... ...
Nama Usaha	:	...
Alamat Lokasi Usaha	:	...
Bidang /Jenis/ Subjenis Usaha	:	...
Izin Teknis (Nama, Nomor dan Tanggal)		
1. IMB/IPB/Surat Perjanjian Penggunaan Bangunan/tempat Usaha	:	...
2. Izin Lingkungan/ SPPL	:	...
Sarana dan/atau kapasitas usaha	:	...

Persyaratan-persyaratan :

1. TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi).
2. TDUP wajib dimutakhirkan apabila terjadi perubahan kondisi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan TDUP;
3. TDUP dicabut apabila pengusaha mendapatkan sanksi sebagaimana tercantum dalam SK TDUP.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....
NIP. .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA UNTUK SEKTOR KESEHATAN

1. Bentuk Izin Usaha untuk Izin Industri Farmasi Obat; Izin Usaha untuk Izin Industri Farmasi Bahan Obat; Izin Usaha untuk Izin Alat Kesehatan yaitu:

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA .....*
PENANAMAN MODAL...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal ..... dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan ..... Tahun ..... atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi Nomor ..... tanggal ..... atas nama PT. ..... yang bergerak di bidang usaha ..... dengan lokasi di Kabupaten/Kota ..... Provinsi ....., permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala KEPALA BPKPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha .....*

**) disesuaikan dengan nomenklatur izin usahanya;*

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang ...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha ... kepada perusahaan penanaman modal ... :

1. Nama Perusahaan : .....
2. a. Akta pendirian dan perubahannya : Nomor... tanggal ... oleh Notaris.....
   b. Pengesahan/Persetujuan/ Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM : Nomor ... tanggal ..
3. Bidang Usaha : .....

www.peraturan.go.id

4. Nomor perusahaan : .....
5. NPWP : .....
6. Alamat
   a. Kantor Pusat : .....
      Telepon/Faksimile : .....
   b. Lokasi Proyek*** : .....
      .....

   ***) *Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena ..... (apabila bukan berada di kawasan industri atau zona peruntukan industri)*

7. Apoteker Penanggung Jawab
   a. Produksi : .....
      Nomor STRA : .....
   b. Pemastian Mutu : .....
      Nomor STRA : .....
   c. Pengawasan Mutu : .....
      Nomor STRA : .....

8. a. Bentuk sediaan yang diproduksi : .....
   b. Produksi produk : .....

9 . Investasi *(Rp. atau US$)*
   a. Modal Tetap
      - Pembelian dan pematangan tanah : .....
      - Bangunan dan gedung : .....
      - Mesin dan peralatan : .....
      - Lain-lain : .....
      - Sub. Jumlah : .....
   b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*/3 bulan) : .....
   c. Jumlah : .....

10. Tenaga Kerja Indonesia : ... Orang
    (... L/... P)

11 . Penggunaan Tanah**** : ..... m^2/ha

****) *Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...*

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
2. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/ KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin Usaha ..... bagi perusahaan penanaman modal ... ini berlaku untuk seterusnya selama indsutri ... yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan produksi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Izin Usaha Industri ... No ... tanggal ... tentang Izin Usaha Industri PT. ...

KELIMA : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

www.peraturan.go.id

KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau
KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

……
NIP .....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Kesehatan;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

www.peraturan.go.id

2. Bentuk Izin Perubahan

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

IZIN USAHA PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ..., dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN USAHA PERUBAHAN, sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan : .....
2. NPWP : .....
3. Alamat Kedudukan Perusahaan
   a. Alamat Kantor Pusat : .....
      : .....
   b. Telepon : .....
   c. faksimili : .....
   d. email : .....
4. Rekomendasi *(bila ada)* : .....
5. Izin Usaha yang akan diubah : No. .....
   bidang usaha .....
   .....

KETENTUAN	MENJADI

Catatan : .....

LAIN-LAIN :
1. Izin Usaha Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas Izin Usaha Nomor.....tanggal.....
2. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau Kepala
DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Kesehatan;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

www.peraturan.go.id

3. Bentuk Izin Usaha untuk: Izin Rumah Sakit Kelas A; Izin Rumah Sakit PMA; Izin Klinik Utama/Spesialis PMA; Izin Bank Sel Punca; untuk Izin Laboratorium Pengolahan Sel Punca; Izin Bank Jaringan

KEPUTUSAN .....

NOMOR : .....

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL
RUMAH SAKIT .....
SEBAGAI RUMAH SAKIT ..... KELAS .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan pembinaan terhadap institusi pelayanan kesehatan;
b. bahwa Rumah Sakit ... telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit ... Kelas .....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan ... tentang Izin Operasional Rumah Sakit ... sebagai Rumah Sakit ... Kelas ...;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang ...;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI/Dinas Kesehatan Provinsi ... /Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... Nomor : ... Tanggal ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN ... TENTANG IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT ... SEBAGAI RUMAH SAKIT ... KELAS .....

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Rumah Sakit ... sebagai Rumah Sakit ... Kelas ....., yang beralamat di Jalan ..., Provinsi ...

KEDUA : Pemberian izin operasional penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.

KEEMPAT : Tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Untuk permohonan perpanjangan kembali izin operasional tetap, Pimpinan rumah sakit harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan/Dinas Kesehatan Provinsi/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku izin operasional tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

www.peraturan.go.id

a.n. MENTERI KESEHATAN RI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

……

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Kesehatan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi .....;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota/kabupaten ……;
6. Direktur Rumah Sakit ……

www.peraturan.go.id

4. Izin Operasional Klinik Utama

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA……/
DINAS KESEHATAN

SURAT
Nomor : ……

Tentang

IZIN OPERASIONAL KLINIK UTAMA/PRATAMA

Dasar : (a) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor…. tahun… tentang Klinik
(b) Peraturan walikota/bupati …tentang…
(c) Surat permohonan izin operasional klinik dari …
(d) Izin mendirikan klinik No…
(e) Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota No……tentang Rekomendasi pendirian klinik
(f) Berita acara pemeriksaan No…tentang hasil pemeriksaan administrasi dan teknis permohonan izin operasional klinik atas nama…

Mengizinkan

Nama Klinik : ……
Jenis Klinik : Klinik Pratama Rawat Inap/ Klinik Pratama Rawat Jalan/Klinik Utama Rawat Inap/Klinik Utama Rawat Jalan
Alamat : ……
Kelurahan……
Kecamatan……
Kabupaten/kota……
Untuk melakukan penyelenggaraan Klinik pratama/utama ……
Masa berlaku izin sampai ……

Dikeluarkan di……
Pada tanggal ……
a.n. Menteri Kesehatan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
atau
Bupati/Walikota/Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/kota
……

……
NIP……

www.peraturan.go.id

5. Izin Operasional Bank Sel Punca

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : /..../IO/KES/PMDN-PMA/

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL
PT. ……
SEBAGAI PENYELENGGARAAN BANK SEL PUNCA DARAH TALI PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan pembinaan terhadap institusi pelayanan kesehatan;
b. bahwa PT. ... telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Penyelenggaraan Bank Sel Punca Darah Tapi Pusat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tentang Izin Operasional PT. ..... sebagai Penyelenggaraan Bank Sel Punca Darah Tali Pusat;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang ...;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor ... tanggal ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PT. ... SEBAGAI PENYELENGGARAAN BANK SEL PUNCA DARAH TALI PUSAT.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Bank Sel Punca Darah Tali Pusat kepada :

Nama : PT. ……
Alamat : .....
Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kota : .....
Provinsi : .....

KEDUA : Pemberian izin operasional penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut kembali, apabila Penyelenggaraan Bank Sel Punca Darah Tali Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama masih melakukan kegiatan pelayanan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

www.peraturan.go.id

KELIMA : Untuk permohonan perpanjangan kembali izin operasional harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

a.n. MENTERI KESEHATAN RI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

……

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Kesehatan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ……;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ……

www.peraturan.go.id

6. Izin Operasional Laboratorium Pengolahan Sel Punca

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : /1/IO/KES/PMDN-PMA/.....

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL
PT. ……
SEBAGAI PENYELENGGARAAN LABORATORIUM PENGOLAHAN SEL PUNCA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan pembinaan terhadap institusi pelayanan kesehatan;
b. bahwa PT. ... telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Laboratorium Pengolahan Sel Punca;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tentang Izin Operasional PT. ... sebagai Laboratorium Pengolahan Sel Punca;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang ...;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor ... tanggal ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PT. ... SEBAGAI LABORATORIUM PENGOLAHAN SEL PUNCA.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Laboratorium Pengolahan Sel Punca kepada :

Nama : PT. ……
Alamat : .....
Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kota : .....
Provinsi : .....

KEDUA : Pemberian izin operasional penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Laboratorium Pengolahan Sel Punca sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama masih melakukan kegiatan pelayanan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

www.peraturan.go.id

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

a.n. MENTERI KESEHATAN RI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Kesehatan;
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
3. Gubernur Provinsi ……;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi .....;
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi .....
6. Bupati/Walikota ……;
7. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota .....
8. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota ……;

www.peraturan.go.id

7. Izin Operasional Bank Jaringan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : /1/IO/KES/PMDN-PMA/.....

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL
PT. ……
SEBAGAI PENYELENGGARA BANK JARINGAN DAN/ATAU SEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan pembinaan terhadap institusi pelayanan kesehatan;
b. bahwa PT. ... telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Penyelenggara Bank Jaringan dan/atau sel;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tentang Izin Operasional PT. ... sebagai Penyelenggara Bank Jaringan dan/atau Sel;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang ...;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor ... tanggal ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PT. ... SEBAGAI PENYELENGGARA BANK JARINGAN DAN/ATAU SEL.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Bank Jaringan dan/atau Sel kepada :

Nama : PT. ……
Alamat : .....
Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kota : .....
Provinsi : .....

KEDUA : Pemberian izin operasional penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Penyelenggaraan Bank Jaringan dan/atau Sel sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama masih melakukan kegiatan pelayanan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

www.peraturan.go.id

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

a.n. MENTERI KESEHATAN RI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
Atau
KEPALA PTSP KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Kesehatan;
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
3. Gubernur Provinsi ……;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi .....;
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi .....
6. Bupati/Walikota ……;
7. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota .....
8. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota ……;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT IZIN SEKTOR PERHUBUNGAN

1. Bentuk Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

KOP SURAT BKPM RI

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)
(Berdasarkan PP No. 20 Tahun 2010 Jo. PP No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan)

NOMOR :

Berdasarkan surat permohonan Saudara No. ... Tanggal ... dan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No..... tanggal.....
Diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) kepada:

Nama Perusahaan	: PT.
Alamat Kantor Perusahaan	:
Nama Direktur Utama/Penanggung Jawab	:
Alamat Direktur/Penanggung Jawab	:
Nomor Pokok Wajib Pajak	:
Nilai Modal Perusahaan	:
Status Perusahaan	:

Kewajiban Pemegang SIUPAL :

1. Mematuhi seluruh perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan dan perlindungan lingkungan maritim.
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL ini.
5. Mengumumkan jadual baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau tramper melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan.
6. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
7. Menyampaikan laporan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
8. Menyampaikan laporan kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satau) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
9. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 keatas.
10. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIUPAL ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah

www.peraturan.go.id

dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.
Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usaha.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal :

Penanggung Jawab

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Jabatan

NIP.

www.peraturan.go.id

2. Bentuk Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)

KOP SURAT BKPM RI

SURAT IZIN OPERASI PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS (SIOPSUS)
(Berdasarkan PP No. 20 Tahun 2010 Jo. PP No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan)
NOMOR :

Berdasarkan surat permohonan Saudara No... Tanggal ... dan
Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No... tanggal...
Diberikan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) kepada:

Nama Perusahaan	: PT
Bidang Usaha Pokok	:
Alamat Kantor Perusahaan	:
Nama Direktur Utama/Penanggung Jawab	:
Alamat Direktur/Penanggung Jawab	:
Nomor Pokok Wajib Pajak	:
Nilai Modal Perusahaan	:
Status Perusahaan	:

Kewajiban Pemegang SIOPSUS :
1. Mematuhi seluruh perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan dan perlindungan lingkungan maritim.
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIOPSUS ini.
5. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
6. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 keatas.
7. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIOPSUS ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.
Surat Izin Operasi ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usaha.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal :

Penanggung Jawab

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Jabatan

NIP.

Pengurusan Izin di BKPM tidak dikenakan biaya

www.peraturan.go.id

3. Bentuk Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

KOP SURAT BKPM RI

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL

NOMOR : SIUAU/NTB – ... /1/PMA/PMDN...

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, ketentuan tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, surat permohonan Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal nomor: ... tanggal ... dan surat nomor: ... tanggal ....., serta berdasarkan hasil evaluasi dan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor ... tanggal ... Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dapat memberikan Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal kepada :

NAMA PERUSAHAAN	:	PT. ...
JENIS KEGIATAN	:	PENUMPANG DAN / KARGO
ALAMAT KANTOR PUSAT PERUSAHAAN	:	...
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)	:	...
PUSAT KEGIATAN OPERASI	:	...

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA : ...

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan, khususnya angkutan udara, keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan.
2. Melaporkan secara tertulis kepada BKPM dan Menteri Perhubungan setiap kali terjadi perubahan data dalam surat izin usaha, maksud dan tujuan badan usaha, nama dan alamat penanggung jawab / direktur utama, serta kepemilikan permodalan, domisili badan usaha dan kepemilikan pesawat udara.

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA INI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU.

SURAT IZIN USAHA DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG SURAT IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM SURAT IZIN INI.

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITERBITKAN DAN SELAMA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL.

SURAT IZIN USAHA INI TIDAK BERLAKU DENGAN SENDIRINYA, APABILA PEMEGANG SURAT IZIN USAHA TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN SECARA NYATA DENGAN MENGOPERASIKAN PESAWAT UDARA SESUAI KETENTUAN SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN BERTURUT-TURUT.

DAFTAR NAMA DIREKSI DAN KOMISARIS, SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM DAN KETENAGAKERJAAN TERDAPAT DALAM LAMPIRAN 1 DAN 2.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal :

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

NIP.

Pengurusan Izin di BKPM tidak dikenakan biaya

www.peraturan.go.id

Lampiran 1 : Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal
Nomor : SIUAU/NTB - /1/PMA/PMDN/2017
Tanggal :

DAFTAR NAMA DIREKSI DAN KOMISARIS

Data dalam Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal PT. ..... adalah :

1	Nama Direktur	:	...
2	Alamat Direktur Utama	:	Jl. ...
			Kota ...
			Telp. : ... Hp. : ...
3	Susunan Pemegang Saham		
	(Ref. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. .....nomor: .. tanggal ..... oleh notaris .....)	:	a. ... b. ...
4	Susunan Direksi & Komisaris (Ref. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. ..... nomor: ... tanggal ..... oleh notaris .....)		
	Direksi :		
	Direktur	:	...
	Komisaris :		
	Komisaris Utama Komisaris	: :	... ...

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal :

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

NIP.

Pengurusan Izin di BKPM tidak dikenakan biaya

www.peraturan.go.id

Lampiran 2 : Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal
Nomor : SIUAU / NTB -.../1/PMDN/2017
Tanggal : ...

SUSUNAN KEPEMILIKAN MODAL DAN KETENAGAKERJAAN

1. Susunan Kepemilikan Modal
Susunan Kepemilikan Modal PT. .....(Ref. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. ..... nomor: .... tanggal ..... oleh notaris ..... dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Menteri Hukum dan HAM Nomor : ..... tanggal .....) sebagai berikut :
   a. Modal Perseroan
      1) Modal Dasar :
      2) Modal Ditempatkan :
      3) Modal Disetor :
   b. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

	Nama	Persentase	Jumlah Modal (Rp)	Jumlah Saham (lembar)
1	...			
2	...			
Jumlah				

2. Ketenagakerjaan
Jumlah tenaga kerja : ..... orang

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal :

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

NIP.

www.peraturan.go.id

4. Bentuk Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT)

KOP SURAT BKPM RI

SURAT IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUPJPT)
(Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi)
NOMOR :

Berdasarkan surat permohonan Permohonan PT.... Nomor ... Tanggal ... diberikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT), Kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat Kantor Perusahaan :
Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Status Perusahaan :

Kewajiban Pemegang SIUPJPT :
1. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
2. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
3. Mendaftarkan kegiatan usaha kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Badan Udara atau Otoritas Transportasi lainnya dengan melampirkan sertifikat keanggotaan Asosiasi;
4. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelanggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya;
5. Melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan;
6. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada Izin Usaha perusahaan termasuk perubahan susunan direksi, pemegang saham, dan domisili perusahaan kepada pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian;
7. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi Izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi; dan
8. Mematuhi ketenuan peraturan perundang-undangan

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban dalam surat izin usaha dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.
SURAT IZIN USAHA ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal :

Penanggung Jawab

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Jabatan

NIP.

Pengurusan Izin di BKPM tidak dikenakan biaya

www.peraturan.go.id

5. Bentuk Izin Usaha sebagai Perusahaan *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT. ...
SEBAGAI PERUSAHAAN *SALVAGE* DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR

MENTERI PERHUBUNGAN

Membaca : Surat Permohonan Direktur PT. ... tanggal ... dan Surat Direktur Jenderal Angkutan Laut Nomor... tanggal...

Mengingat :
1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Perhubungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT. ……SEBAGAI PERUSAHAAN *SALVAGE* DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Perusahaan *Salvage* Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air kepada :

Nama Perusahaan	:PT.
Alamat Kantor Perusahaan	:
Pengesahan Badan Hukum	:
Pimpinan/Penanggungjawab	:
Jabatan Penanggungjawab	:
Nomor Pokok Wajib Pajak	:

KEDUA : Kewajiban pemegang Izin Usaha;
1. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di sektor Perhubungan;
2. mengajukan permohonan persetujuan kegiatan kepada kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap akan melaksanakan kegiatan;
3. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri setiap melaksanakan kegiatan;
4. menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan tentang kegiatan dan keadaan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
6. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan akta dan alamat usahanya;
7. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Surat Izin Usaha ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan/ atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

www.peraturan.go.id

KEEMPAT : Surat izin usaha ini berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal :

Penanggung Jawab

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Jabatan

NIP.

www.peraturan.go.id

6. Bentuk Izin Usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT ...
SEBAGAI BADAN USAHA PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ..., diatur Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Menteri Perhubungan untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap PT..., telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang melakukan kegiatan di pelabuhan Utama dan pelabuhan pengumpul;
a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Perhubungan laut Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan sebagai badan Usaha Pelabuhan PT ..., dapat direkomendasikan kepada PT... untuk penerbitan Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT... sebagai Badan Usaha Pelabuhan;

Mengingat :
1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Perhubungan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT... SEBAGAI BADAN USAHA PELABUHAN.

PERTAMA : Memberikan izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan kepada :

a. nama perusahaan : PT ...
b. bidang usaha : Kepelabuhanan
c. alamat : ...
d. NPWP : ...
e. penanggung jawab : ...

KEDUA : PT ... sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat melakukan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan, meliputi:
a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;

www.peraturan.go.id

e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan Ro-Ro;
g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

KETIGA : Dalam melakukan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, PT ... diwajibkan:
a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
c. menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
d. ikut menjaga keselamatan, keamanan dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
e. memelihara kelestarian lingkungan;
f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

KEEMPAT : PT ... sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat melakukan kegiatan pengusahaan untuk lebih dari 1 (satu) terminal.

KELIMA : Izin Usaha PT ... sebagai Badan Usaha Pelabuhan berlaku selama 5 (lima) tahun.

KEENAM : Badan Usaha yang telah memiliki penetapan sebagai Badan Usaha Pelabuhan, dalam melakukan kegiatan usaha di pelabuhan harus berdasarkan pada konsesi yang diberikan oleh Otoritas Pelabuhan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

KETUJUH : Izin usaha Badan Usaha Pelabuhan PT ..., dicabut apabila pemegang izin usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Diktum KETIGA.

KEDELAPAN : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak mendapatkan konsesi pengusahaan pelabuhan atau mengelola jasa kepelabuhanan maka izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal :

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Kepala Staf Angkatan Laut;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
9. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
10. Direksi PT.....

www.peraturan.go.id

7. Bentuk Izin Usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT.....
SEBAGAI BADAN USAHA BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa PT..... yang didirikan dengan ... merupakan badan usaha yang didirikan untuk menyediakan, mengusahakan, dan mengembangkan jasa Bandar udara;
b. bahwa dalam ketentuan Pasal 447 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dinyatakan bahwa Bandar udara yang telah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan wajib disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
c. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor ... tanggal ... tentang Penerbitan Izin Badan Usaha Bandar Udara Badan PT...;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang PT ... sebagai badan usaha bandar udara;

Mengingat :

1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Perhubungan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA ... SEBAGAI BADAN USAHA BANDAR UDARA.

PERTAMA : PT... merupakan Badan Usaha Bandar Udara di semua Bandar Udara yang selama ini telah dikelola dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara kepada PT...

KEDUA : Pelayanan jasa kebandarudaraan yang dilaksanakan oleh PT. ... sebagai Badan Usaha Bandar Udara diselenggarakan berdasarkan konsesi dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Menteri dan dituangkan dalam perjanjian dengan jangka waktu 30 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun dengan hasil konsesi merupakan pendapatan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, PT... telah memiliki legalitas dan dapat terus beroperasi sebagai Badan Usaha Bandar Udara di semua bandar udara yang telah dikelola.

KEEMPAT : Bandar udara yang telah dikelola oleh PT ... sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

www.peraturan.go.id

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal :

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan;
5. Direksi PT.....

Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor :
Tanggal :

BANDAR UDARA YANG DIKELOLA OLEH
PT...

NO.	NAMA BANDAR UDARA	LOKASI

www.peraturan.go.id

8. Bentuk Kantor Cabang Jasa Pengurusan Transportasi

Nomor	:	Jakarta,
Klasifikasi	: PMA	
Lampiran	:	Kepada
Perihal	: Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi	Yth. Direksi PT. di

1. Menunjuk surat Saudara Nomor ..... tanggal ....., perihal tersebut pada pokok surat dan sesuai Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, dengan ini dinyatakan bahwa kantor cabang dari PT. ..... selaku pemegang SIUJPT Nomor ..... tanggal ..... di:

   a. Provinsi :
   b. Alamat :
   c. Telepon/Fax :
   d. Nama Penanggung Jawab/ Kepala Cabang :
   e. Alamat Kepala Cabang :
   f. Nomor/Tanggal SK. Pengangkatan Kepala Cabang :

2. Kantor cabang tersebut telah terdaftar pada tanggal surat ini diterbitkan, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kantor Cabang, adalah sebagai berikut:

   a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
   b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
   c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
   d. menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Trasportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya menurut Contoh pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
   e. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Otoritas Bandar Udara/OP/KSOP/UPP/Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah propinsi yang tidak memiliki pelabuhan paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan;
   f. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian; dan
   g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi.
   h. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

NIP.

Tembusan Yth:
1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
5. Otoritas Bandar Udara/OP/KSOP/UPP;
6. DPP ALFI/ILFA;
7. DPW ALFI/ILFA;

www.peraturan.go.id

9. Bentuk Penetapan Organisasi Pengamanan yang Diakui *Recognized Security Organization* (RSO) ISPS Code

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

PENETAPAN PT. ...
SEBAGAI ORGANISASI PENGAMANAN YANG DIAKUI *RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION* (RSO) ISPS CODE
DI BIDANG KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN
MENTERI PERHUBUNGAN

Membaca : Surat Permohonan Direktur PT.……tanggal ……dan Rekomendasi Perizinan sebagai *Recognize Security Organization* (RSO) No.……tanggal …… dari Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Mengingat :
1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN PT.……SEBAGAI ORGANISASI PENGAMANAN YANG DIAKUI RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION (RSO) ISPS CODE DI BIDANG KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN

PERTAMA : Memberikan sebagai RSO di Bidang Kapal dan Fasilitas Pelabuhan kepada :

Nama Perusahaan	: PT. ...
Alamat Kantor Perusahaan	: Jl. ...
	Telp : …… Fax : ……
Pengesahan Badan Hukum	: ...
Pimpinan/Penanggungjawab	: ...
Jabatan Penanggungjawab	: ...
Nomor Pokok Wajib Pajak	: ...

KEDUA : Kewajiban *Recognized Security Organization* (RSO);

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di sektor Perhubungan;
2. Menggunakan tenaga ahli yang terdaftar pada Daftar Tenaga Kerja Perusahaan;
3. Melaporkan secara tertulis kegiatan perusahaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Melaporkan secara tertulis setiap kali terjadi perubahan struktur organisasi, akta dan alamat perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
6. Melaksanakan peraturan-peraturan mengenai perjanjian kerja dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut apabila perusahaan tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan/ atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

www.peraturan.go.id

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal :

Penanggung Jawab

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Jabatan

NIP.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA UNTUK SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Bentuk Izin Usaha

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA .....*
PENANAMAN MODAL ...
KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal ..... dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan ..... Tahun ..... atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi Nomor ..... tanggal ..... atas nama PT. ..... yang bergerak di bidang usaha ..... dengan lokasi di Kabupaten/Kota ..... Provinsi ....., permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha .....*

*) *disesuaikan dengan nomenklatur izin usahanya;*

Mengingat :
1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha ... kepada perusahaan penanaman modal asing :

1. Nama Perusahaan	:	.....
2. a. Akta pendirian dan perubahannya	:	Nomor... tanggal ... oleh Notaris.....
b. Pengesahan/Persetujuan/ Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM	:	Nomor ... tanggal ..
3. Bidang Usaha	:	.....
4. Nomor perusahaan	:	.....
5. NPWP	:	.....

www.peraturan.go.id

6. Alamat
   a. Kantor Pusat : .....
      Telepon/Faksimile : .....
   b. Lokasi Proyek*** : .....
      .....

7. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....	.....	.....	.....	****

****) *diisi dengan keterangan:*
- *uraian kegiatan yang dilakukan perusahaan adalah ....*
- *izin penyelenggaraan No ... tanggal ... atau PSE No ...*

8 . Investasi *(Rp. atau US$)*
   a. Modal Tetap
      - Pembelian dan pematangan tanah : .....
      - Bangunan dan gedung : ..... -
      Mesin dan peralatan : .....
      - Lain-lain : .....
      - Sub. Jumlah : .....
   b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*/3 bulan) : .....
   c. Jumlah : .....

9. Tenaga Kerja Indonesia : ... Orang (... L/... P)

10. Penggunaan Tanah : ..... m²/ha
    Keterangan:
    ****) *Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...*

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
2. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin Usaha ..... bagi perusahaan penanaman modal ... ini berlaku :
1. Sejak perusahaan beroperasi bulan .... dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan);
2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha ..... dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

www.peraturan.go.id

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

……
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

www.peraturan.go.id

2. Bentuk Izin Usaha Perubahan

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

IZIN USAHA PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ..., dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN USAHA PERUBAHAN, sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan : .....
2. NPWP : .....
3. Alamat Kedudukan Perusahaan
   a. Alamat Kantor Pusat : .....
   b. Telepon : .....
   c. faksimili : .....
   d. email : .....
4. Rekomendasi *(bila ada)* : .....
5. Izin Usaha yang akan diubah : No. .....
   bidang usaha .....

KETENTUAN	MENJADI

Catatan : .....

LAIN-LAIN :
1. Izin Usaha Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas Izin Usaha Nomor.....tanggal.....
2. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau Kepala
DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota
.....
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA UNTUK SEKTOR KETENAGAKERJAAN

1. Bentuk Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : .....

TENTANG

IZIN USAHA JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI DALAM NEGERI
BARU/PERPANJANGAN
PT ... BERKEDUDUKAN DI ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Memperhatikan : Permohonan Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri tanggal ... dan surat rekomendasi Ijin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) PT ... Nomor ... tanggal ...

Menimbang :
a. bahwa permohonan Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri atas nama PT ... telah memenuhi syarat;
b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri.

Mengingat :
1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri kepada:

Nama Perusahaan	:	...
NPWP Perusahaan	:	...
Alamat Perusahaan	:	...
Telepon/Faksimile	:	...
Nama Direktur	:	...
Akte dan SK	:	...
Total Nilai Investasi	:	...
Tenaga Kerja	:	... orang (... L/... P)

www.peraturan.go.id

Penggunaan Tanah	:	... m2/ha
*****) *Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...*		

KEDUA : Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri ini untuk melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).

KETIGA : Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ... dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi kinerja, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

……

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

www.peraturan.go.id

2. Bentuk Izin Usaha Jasa Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : ...

TENTANG

IZIN USAHA PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH
BARU/PERPANJANGAN
PT ... BERKEDUDUKAN DI ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal *juncto* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, penerbitan izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh bagi perusahaan penanaman modal asing dilaksanakan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
b. bahwa PT ... yang berkedudukan di ... mengajukan permohonan izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh bagi perusahaan penanaman modal asing sesuai dengan surat permohonan tanggal ...;
c. bahwa permohonan izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam huruf b beserta kelengkapannya telah diteliti dan memenuhi persyaratan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Baru PT ... berkedudukan di Jakarta Pusat.

Mengingat :

1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerbitkan izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh dengan jenis kegiatan usaha jasa penyedia jasa pekerja/buruh atas nama :

Nama Perusahaan	:	...
NPWP Perusahaan	:	...
Alamat Perusahaan	:	...
Telepon/Faksimile	:	...
Nama Direktur	:	...
Akte dan SK	:	...
Total Nilai Investasi	:	...
Tenaga Kerja	:	... orang (... L/... P)
Penggunaan Tanah	:	... m2/ha
********) Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...***		

KEDUA : Izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud diktum KESATU:

www.peraturan.go.id

berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku di seluruh Indonesia.

KEEMPAT : Izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 tahun 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

……

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

www.peraturan.go.id

3. Bentuk Izin Usaha Jasa Balai Latihan Kerja

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : ...

TENTANG

IZIN USAHA LEMBAGA PELATIHAN KERJA BARU/PERPANJANGAN
PT ... BERKEDUDUKAN DI ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal *juncto* Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, penerbitan izin usaha pelatihan kerja bagi perusahaan penanaman modal asing dilaksanakan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
b. bahwa PT ... yang berkedudukan di Jakarta Pusat mengajukan permohonan izin usaha pelatihan kerja bagi perusahaan penanaman modal asing sesuai dengan surat permohonan tanggal 04 Mei 2016;
c. bahwa permohonan izin usaha pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b beserta kelengkapannya telah diteliti dan memenuhi persyaratan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Pelatihan Kerja Baru PT ... berkedudukan di Jakarta Pusat.

Mengingat :

1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerbitkan izin usaha pelatihan kerja dengan jenis kegiatan usaha pelatihan kerja atas nama :

Nama Perusahaan	:	...
NPWP Perusahaan	:	...
Alamat Perusahaan	:	...
Telepon/Faksimile	:	...
Nama Direktur	:	...
Akte dan SK	:	...
Total Nilai Investasi	:	
Tenaga Kerja	:	... orang (... L/... P)
Penggunaan Tanah	:	... m2/ha
*****) *Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...*		

KEDUA : Izin usaha pelatihan kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU : berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Izin usaha pelatihan kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku di seluruh Indonesia.

www.peraturan.go.id

KEEMPAT : Izin usaha pelatihan kerja ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

……

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA UNTUK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA ...*
PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal ... dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan ... Tahun ... atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi Nomor ... tanggal ... atas nama PT. ... yang bergerak di bidang usaha ... dengan lokasi di Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala BPKPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha ...*

*) *disesuaikan dengan nomenklatur izin usahanya;*

Mengingat :
1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha ... kepada perusahaan penanaman modal ... :

1. Nama Perusahaan	:	.....
2. a. Akta pendirian dan perubahannya	:	Nomor... tanggal ... oleh Notaris.....
b. Pengesahan/Persetujuan/ Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM	:	Nomor ... tanggal ...
3. Bidang Usaha	:	.....
4. Nomor perusahaan	:	.....
5. NPWP	:	.....
6. Alamat		

www.peraturan.go.id

a. Kantor Pusat : .....
Telepon/Faksimile : .....
b. Lokasi Proyek*** : .....

7. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....	.....	.....	.....	****

****) *Sesuai dengan izin penyelenggaraan No... tanggal... dari...*

8. Total Nilai Investasi : *(Rp. atau US$)*.....
9. Tenaga Kerja Indonesia : ... Orang
(... L/... P)
10. Penggunaan Tanah***** : ..... m²/ha

*****) *Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...*

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
2. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB dan laporan kegiatan usaha Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin Usaha ... bagi perusahaan penanaman modal ... ini berlaku :

1. Sejak perusahaan beroperasi bulan ... dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha;
2. Untuk melaksanakan kegiatan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota
atau
KEPALA PTSP KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN UNTUK SEKTOR KEPOLISIAN

1. Bentuk Izin Usaha

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA .....*
PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA BPKPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal ..... dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan ..... Tahun ..... atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi Nomor ..... tanggal ..... atas nama PT. ..... yang bergerak di bidang usaha ..... dengan lokasi di Kabupaten/Kota ..... Provinsi ....., permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala BPKPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha .....*

*) *disesuaikan dengan nomenklatur izin usahanya;*

Mengingat :
1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha ... kepada perusahaan penanaman modal ... :

1. Nama Perusahaan	:	.....
2. a. Akta pendirian dan perubahannya	:	Nomor... tanggal ... oleh Notaris.....
b. Pengesahan/Persetujuan/ Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM	:	Nomor ... tanggal ..
3. Bidang Usaha	:	.....
4. Nomor perusahaan	:	.....

www.peraturan.go.id

5. NPWP : .....
6. Alamat
   a. Kantor Pusat : .....
      Telepon/Faksimile : .....
   b. Lokasi Proyek*** : .....
      .....
7. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....	.....	.....	.....	****

Keterangan ****)*
a. uraian kegiatan yang dilakukan perusahaan adalah ....
b. Sesuai dengan Izin Operasional No... tanggal....

8. Investasi *(Rp. atau US$)*
   a. Modal Tetap
      - Pembelian dan pematangan tanah : .....
      - Bangunan dan gedung : .....
      - Mesin dan peralatan : .....
      - Lain-lain : .....
      - Sub. Jumlah : .....
   b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*/3 bulan) : .....
   c. Jumlah : .....

9. Tenaga Kerja Indonesia : ... Orang
   (... L/... P)
10. Penggunaan Tanah : ..... m²/ha

****)Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
2. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kepala Polisi RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin Usaha ..... bagi perusahaan penanaman modal ... ini berlaku :
1. Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan .... dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan);
2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha ..... dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

www.peraturan.go.id

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

……
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Polisi RI
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

www.peraturan.go.id

2. Bentuk Izin Perubahan

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

IZIN USAHA PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ..., dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN USAHA PERUBAHAN, sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan : .....
2. NPWP : .....
3. Alamat Kedudukan Perusahaan
   a. Alamat Kantor Pusat : .....
   b. Telepon : .....
   c. faksimili : .....
   d. email : .....
4. Rekomendasi *(bila ada)* : .....
5. Izin Usaha yang akan diubah : No. .....
   bidang usaha .....

KETENTUAN	MENJADI

Catatan : .....

LAIN-LAIN :
1. Izin Usaha Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas Izin Usaha Nomor.....tanggal.....
2. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK
atau
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota
.....
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Polisi;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN KPPA

1. Bentuk Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

KOP SURAT IZIN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA) NOMOR : BERLAKU SAMPAI DENGAN:		
NAMA KEPALA PERWAKILAN	:	...
ALAMAT KANTOR PERWAKILAN	:	...
NOMOR TELEPON	:	... FAX : ...
NAMA PERUSAHAAN LUAR NEGERI YANG MENUNJUK	:	...
ALAMAT	:	...
BIDANG KEGIATAN	:	...
TENAGA KERJA	:	• Asing : ... orang (... L/... P) • Indonesia : ... orang (... L/... P)
STATUS	:	• KPPA BARU • KPPA PERPANJANGAN KE ... *)

Izin KPPA ini diberikan dengan ketentuan:
1. Kantor perwakilan pemilik Izin KPPA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
2. Mengajukan permohonan perubahan KPPA apabila terdapat pergantian ketentuan dalam KPPA sebelumnya kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM;
3. Izin KPPA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku.

PAS PHOTO
4x6 cm

Dikeluarkan di : .....
Pada tanggal : .....
.....
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri ...;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

www.peraturan.go.id

2. Bentuk Perubahan Ketentuan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

IZIN KANTOR
PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)

Nomor : ...
Jenis Pendaftaran : Perubahan

1. Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : ...
2. Data Perubahan (*menjadi*) :

KETENTUAN	MENJADI
...	...
...	
...	

Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Perubahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KPPA) No ... tanggal ....
Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

PAS PHOTO
4x6 cm (bila ada perubahan nama kepala perwakilan)

Dikeluarkan di : .....
Pada tanggal : .....
.....
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri ...;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SIUP3A

1. Bentuk Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

KOP SURAT SURAT PERSETUJUAN SEMENTARA PENUNJUKAN PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (SIUP3A) NOMOR :		
NAMA KEPALA PERWAKILAN	:	...
ALAMAT KANTOR PERWAKILAN DI INDONESIA	:	...
NOMOR TELEPON	:	... FAX : ...
NAMA PERUSAHAAN LUAR NEGERI YANG MENUNJUK	:	...
ALAMAT KANTOR PUSAT PRINSIPAL	:	...
BIDANG KEGIATAN	:	...
TENAGA KERJA	:	• Asing : ... orang • Indonesia : ... orang
STATUS	:	SEMENTARA

SIUP3A ini diberikan dengan ketentuan:
1. Berlaku sampai dengan 2 (dua) bulan sejak ditetapkan
2. Kantor perwakilan pemilik SIUP3A wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
3. Mengajukan permohonan perubahan IUP3A apabila terdapat pergantian ketentuan dalam IUP3A sebelumnya kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM;
4. SIUP3A akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku.

PAS PHOTO
4x6 cm

Dikeluarkan di : .....
Pada tanggal : .....
PEJABAT PENERBIT SIUP
(.....)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Perdagangan;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

www.peraturan.go.id

2. Bentuk SIUP3A BARU/ SIUP3A PERPANJANGAN

KOP SURAT SURAT IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (SIUP3A) NOMOR :		
NAMA KEPALA PERWAKILAN	:	...
ALAMAT KANTOR PERWAKILAN DI INDONESIA	:	...
NOMOR TELEPON	:	... FAX : ...
NAMA PERUSAHAAN LUAR NEGERI YANG MENUNJUK	:	...
ALAMAT KANTOR PUSAT PRINSIPAL	:	...
BIDANG KEGIATAN	:	...
TENAGA KERJA	:	• Asing : ... orang • Indonesia : ... orang
STATUS	:	• Kantor Pusat/Kantor Cabang *) • SIUP3A BARU/ PERPANJANGAN KE ...*)

SIUP3A ini diberikan dengan ketentuan:
1. Berlaku sampai dengan ....
2. Kantor perwakilan pemilik SIUP3A wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
3. Mengajukan permohonan perubahan IUP3A apabila terdapat pergantian ketentuan dalam IUP3A sebelumnya kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM;
4. SIUP3A akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku.

PAS PHOTO
4x6 cm

Dikeluarkan di : ……
Pada tanggal : ……
PEJABAT PENERBIT SIUP
(……)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Perdagangan;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

www.peraturan.go.id

3. Bentuk SIUP3A PERUBAHAN

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA KANTOR
PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (SIUP3A)

Nomor : ...
Jenis Pendaftaran : Perubahan

1. Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : ...
2. Data Perubahan (*menjadi*) : ...

KETENTUAN	MENJADI

Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Perubahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) No ... tanggal ....

Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

PAS PHOTO
4x6 cm (bila ada perubahan nama kepala perwakilan)

Dikeluarkan di : .....
Pada tanggal : .....
PEJABAT PENERBIT SIUP
(.....)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Perdagangan;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING

1. Bentuk Izin Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Lambang Garuda

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor Sertifikat : ……..
Nomor Identitas : ……..

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing : ……..
Alamat :

1. Di Negara Asal : …….
   …….
   Telp. : …….
   Email : …….
   Fax : …….
2. Di Negara Indonesia : …….
   …….
   Telp. : …….
   Email : …….
   Fax : …….

Nama Kepala Perwakilan : …….

Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha jasa ……*) konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia selama memenuhi kewajiban yang berlaku.
Berlaku sampai dengan tanggal: …….

Dikeluarkan di:
a.n Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kepala Unit Kerja

……
NIP. ……

www.peraturan.go.id

Nomor Sertifikat : ……
Nomor Identitas : ……

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing : ……..
Nomor Registrasi Badan Usaha (NRBU) : ……..
Kualifikasi Bidang Usaha : ……..

Daftar Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi

No	Kualifikasi Bidang Usaha			
	.....			
	No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi

Berlaku sampai dengan……..

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXIII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN KPPA MIGAS

1. Bentuk Izin KPPA Migas

KOP SURAT IZIN PEMBUKAAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA) NOMOR :		
NAMA KEPALA PERWAKILAN	:	...
ALAMAT KANTOR PERWAKILAN DI INDONESIA	:	...
NOMOR TELEPON	:	... FAX : ...
NAMA PERUSAHAAN LUAR NEGERI YANG MENUNJUK	:	...
ALAMAT PERUSAHAAN LUAR NEGERI	:	...
BIDANG KEGIATAN	:	SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI
TENAGA KERJA	:	• Asing : ... orang • Indonesia : ... orang
SURAT REKOMENDASI DITJEN MIGAS, ESDM	:	No. ... Tanggal ...
STATUS	:	• KPPA BARU • KPPA PERPANJANGAN KE ... *)
BERLAKU SAMPAI DENGAN:	:	...

Dengan terbitnya Izin Pembukaan (KPPA) ini, maka Izin Pembukaan (KPPA) Nomor ... Tanggal ... dinyatakan tidak berlaku lagi.

Izin KPPA ini diberikan dengan ketentuan:
1. Kantor perwakilan pemilik Izin KPPA wajib menyampaikan laporan berkala 6 (enam) bulan sekali kepada BKPM dan Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM;
2. Mengajukan permohonan perubahan KPPA apabila terdapat pergantian ketentuan dalam KPPA sebelumnya kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM;
3. Kegiatan KPPA hanya bersifat administrasi dan bukan untuk tujuan operasional.
4. Izin KPPA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku.

PAS PHOTO
4x6 cm

Dikeluarkan di : .....
Pada tanggal : .....
.....
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

www.peraturan.go.id

2. Bentuk Izin Perubahan KPPA Migas

KOP SURAT

IZIN KANTOR
PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)

Nomor : ...
Jenis Pendaftaran : Perubahan

1. Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : ...
2. Data Perubahan (*menjadi*) :

KETENTUAN	MENJADI
...	...
...	
...	

Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Perubahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KPPA) No ... tanggal ....
Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

PAS PHOTO
4x6 cm (bila ada perubahan nama kepala perwakilan)

Dikeluarkan di : .....
Pada tanggal : .....
.....
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN KANTOR CABANG

1. Bentuk Izin Pembukaan Kantor Cabang

PEMBUKAAN KANTOR CABANG
Nomor :

Data Perusahaan Induk
1. Nama Perusahaan :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Alamat Kantor Pusat :
   Telepon/Email :
4. Nomor Izin Usaha :

Data Kantor Cabang
1. Akta Pembukaan Kantor Cabang :
2. Nama Kepala Kantor Cabang :
3. Alamat Kantor Cabang :
   Telepon/Email :

Kewajiban bagi Pemegang Izin Pembukaan Kantor Cabang tercantum di balik lembar ini.

Dikeluarkan di : ……
Pada tanggal : ……
……
PEJABAT PENERBIT
(……)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri ...;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi ...;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota ...

www.peraturan.go.id

Ketentuan Kantor Cabang

Pemegang Izin Pembukaan Kantor Cabang ini mempunyai kewajiban mematuhi ketentuan sebagai berikut :

A. Dasar Hukum
   1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
   2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   3. Peraturan Kepala BKPM Nomor ... Tahun ... tentang ... .

B. Ketentuan Umum
   1. Kegiatan Kantor Cabang bersifat administratif.
   2. Wajib mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah;
   3. Pelaksanaan kegiatan perusahaan di kantor cabang wajib mengikuti peraturan perundang-undangan sesuai bidang usaha perusahaan induk.
   4. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha perusahaan induk.
   5. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pembukaan Kantor Cabang ini, dapat mengajukan permohonan perubahan.

C. Kewajiban
   1. Menyampaikan laporan kegiatan kantor cabang ke perusahaan induknya
   2. Perusahaan induk menyampaikan data laporan kantor cabang dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan induk kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal, Kepala DPMPTSP Provinsi dan Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor ... Tahun ... tentang ... ;

D. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Pembukaan Kantor Cabang ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

www.peraturan.go.id

2. Bentuk Izin Perubahan Pembukaan Kantor Cabang

PEMBUKAAN KANTOR CABANG

Nomor : ...
Jenis : Perubahan

1. Nama Perusahaan : ...
2. Data Perubahan (*menjadi*) :

KETENTUAN	MENJADI
...	...
...	...
...	...

Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Perubahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pembukaan Kantor Cabang No ... tanggal ....

Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

Dikeluarkan di : ……
Pada tanggal : ……
……
PEJABAT PENERBIT
(……)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri ...;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi ...;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR MESIN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* Nomor ... tanggal ... dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota* atau Izin Usaha** Nomor ... tanggal ... dari Kementerian/LPNK/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK*, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan : .....
Bidang Usaha : .....
Alamat : .....
- Telepon : .....
- Faksimili : .....
- *E-mail* : .....

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Atas Impor Mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan** industri/industri jasa* dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

....., ...
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

**) pilih salah satu*
***) khusus untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi diisi dengan Nomor Izin Usaha*

www.peraturan.go.id

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
   1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Izin Usaha dari Kementerian/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi.
   2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
   3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
   4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK.
   5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
   6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
   1. Formulir permohonan fasilitas atas impor mesin ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
   2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
   3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
   4. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa.
   5. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.
   6. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa .
   7. Data teknis atau brosur mesin.
   8. Izin atau surat rekomendasi dari:
      a. Bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
      b. Bagi perusahaan industri karet menjadi *sheet*, lateks pekat, *crumb rubber*, harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
      c. Bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
      d. Izin Prinsip khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP;
      e. IUP sebagaimana dimaksud dalam huruf d harus sudah berstatus *clean and clear* dari Kementerian ESDM;
      f. Kementerian teknis lainnya yang terkait.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR MESIN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan	Diisi Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas, diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota dan masih berlaku pada saat pengajuan fasilitas.
2	Nomor Izin Usaha	Khusus untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/ rehabilitasi diisi dengan Nomor Izin Usaha yang dimiliki.
3	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	*E-mail*	Diisi alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXVI

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN FASILITAS IMPOR MESIN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan/
Penambahan* Fasilitas atas Impor Mesin

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal... atas impor mesin, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan : ……
Bidang Usaha : ……
Alamat : ……
- Telepon : ……
- Faksimili : ……
- *E-mail* : ……

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas perubahan/penambahan* impor mesin/peralatan dalam rangka pembangunan/pengembangan* industri mengingat... (penjelasan alasan melakukan perubahan/penambahan), dengan perkiraan harga semula C&F/CIF US$. ... (dalam huruf) menjadi C&F/CIF US$. ... (dalam huruf)**.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

……,……,……
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

……
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

**) pilih salah satu*
***) diisi khusus untuk perubahan yang mengakibatkan nilai masterlist berubah, dan khusus untuk penambahan diisi dengan nilai masterlist tambahan yang diajukan*

www.peraturan.go.id

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perubahan/ Penambahan Fasilitas atas Impor Mesin

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
   1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota.
   2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
   3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
   4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK.
   5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
   6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu *masterlist*:
   1. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
   2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
   3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
   4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
   5. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa.
   6. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.
   7. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa.
   8. Data teknis (*Invoice, Packing List, Bill of Lading* (B/L) atau *Airways Bill* (AWB), kontrak) atau brosur mesin.
   9. Izin atau Surat Rekomendasi dari Kementerian Teknis apabila diperlukan.
   10. Rekapitulasi realisasi impor mesin.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS PERUBAHAN/
PENAMBAHAN FASILITAS IMPOR MESIN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan/penambahan
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	*E-mail*	Diisi alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN MESIN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal... atas impor mesin, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan : ……
Bidang Usaha : ……
Alamat : ……
- Telepon : ……
- Faksimili : ……
- *E-mail* : ……

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan waktu pengimporan mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan* industri mengingat belum terselesaikannya realisasi impor mesin, dengan alasan ... (diisi penjelasan alasan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

....., ...
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

……
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) *pilih salah satu*

www.peraturan.go.id

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Mesin

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
   1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
   2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
   3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
   4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK.
   5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
   6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
   1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
   2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
   3. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
   4. Rekapitulasi realisasi impor mesin.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU FASILITAS ATAS IMPOR MESIN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporan mesinnya.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	*E-mail*	Diisi alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXVIII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PINDAH LOKASI PROYEK ATAS MESIN BERFASILITAS

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan* Nomor ... tanggal ... atas impor mesin, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan : .....
Bidang Usaha : .....
Alamat : .....
- Telepon : .....
- Faksimili : .....
- *E-mail* : .....

mengajukan permohonan untuk mendapatkan pindah lokasi atas mesin berfasilitas dalam rangka pembangunan/pengembangan* industri/industri jasa* mengingat ... (penjelasan alasan melakukan perubahan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

....., ...
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) *pilih salah satu*

www.peraturan.go.id

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
   1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Izin Usaha dari Kementerian/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten Kota/PTSP KPBPB/ PTSP KEK.
   2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
   3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
   4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK.
   5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
   6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
   1. Formulir permohonan Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas disertai penjelasan alasan Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
   2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
   3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, jumlah dan satuan unit yang dirinci per lokasi proyeknya yang mengalami perubahan (dalam format semula..... , menjadi.....).
   4. Rekaman Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
   5. Izin atau Surat Rekomendasi dari Kementerian Teknis apabila diperlukan.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PINDAH LOKASI ATAS MESIN BERFASILITAS

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan.
6	*E-mail*	Diisi alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXIX

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan fasilitas atas impor barang dan bahan

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Izin Usaha ……..* Nomor ..... tanggal ..... dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota**, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan : ……
Bidang Usaha : ……
Alamat : ……
……
- Telepon : ……
- Faksimili : ……
- *E-mail* : ……

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan industri dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ..... (dalam huruf) untuk kebutuhan 2 (dua)/4 (empat)** tahun.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

....., ..., ...

Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-
……
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis*
***) pilih salah satu*

www.peraturan.go.id

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
   1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota.
   2. Izin Usaha/Izin Perluasan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota.
   3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
   4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
   5. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan.
   6. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
   7. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
   1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang dan bahan, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
   2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
   3. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
   4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
   5. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa .
   6. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan *(balance material*) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan (apabila diperlukan).
   7. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan.
   8. Rekomendasi kementerian teknis terkait dan Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) + 30% dari surveyor independen (khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku dengan jangka waktu 4 (empat) tahun).
   9. Laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri.
   10. Surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa mesin yang akan dimohonkan fasilitas barang dan bahan dalam kondisi tidak diagunkan, tidak bersengketa dengan pihak lain, dan masih dalam penguasaan/milik perusahaan.
   11. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Izin Usaha/Izin Perluasan	Diisi dengan Izin Usaha/Izin Perluasan yang dimiliki sebagai dasar pemberian fasilitas barang dan bahan untuk kebutuhan bahan baku.
2	Nama Perusahaan	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi sesuai alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi dengan nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	*E-mail*	Diisi dengan alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	Kebutuhan Bahan Baku 2 (dua) / 4 (empat) tahun	Dipilih sesuai dengan pengajuan perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXX

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN MESIN ATAS FASILITAS BARANG DAN BAHAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap : ……
Tempat/Tanggal Lahir : ……
No. Identitas (KTP/Paspor) : ……
Alamat Lengkap : ……
Jabatan : Direktur/Pimpinan Perusahaan
Nama Perusahaan : ……

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas mesin yang dimohonkan fasilitas barang dan bahan dalam kondisi tidak diagunkan, tidak bersengketa dengan pihak lain dan masih dalam penguasaan/milik perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

……,……,……

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

……

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan

Kepada Yth :
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal... atas impor barang dan bahan, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan : ……
Bidang Usaha : ……
Alamat : ……
……
- Telepon : ……
- Faksimili : ……
- *E-mail* : ……

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas perubahan impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan* industri mengingat... (penjelasan alasan melakukan perubahan), dengan perkiraan harga semula C&F/CIF US$. ... (dalam huruf) menjadi C&F/CIF US$. ... (dalam huruf)**.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

....., ..., ...
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

……
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) *pilih salah satu*
**) *diisi khusus untuk perubahan yang mengakibatkan nilai masterlist berubah*

www.peraturan.go.id

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perubahan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
   1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota.
   2. Izin Usaha/Izin Perluasan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota.
   3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
   4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
   5. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan.
   6. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
   7. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
   1. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
   2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
   3. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
   4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki.
   5. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa.
   6. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (*balance material*) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan (apabila diperlukan).
   7. Kartu Kendali Barang dan Bahan (apabila diperlukan).
   8. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan.
   9. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan.
   10. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN/PENGGANTIAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang telah disetujui.
2	Nama Perusahaan	Diisi sesuai nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi dengan alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor Telepon Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi dengan nomor Faksimili Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	*E-mail*	Diisi dengan alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXXII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN BARANG DAN BAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan Bahan

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal... atas impor barang dan bahan, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan : ……
Bidang Usaha : ……
Alamat : ……
- Telepon : ……
- Faksimili : ……
- *E-mail* : ……

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan* industri mengingat belum terselesaikannya realisasi impor barang dan bahan, dengan alasan ..... (diisi penjelasan alasan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

....., ...
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

……
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) *pilih salah satu*

www.peraturan.go.id

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
   1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota.
   2. Izin Usaha/Izin Perluasan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota.
   3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
   4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
   5. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan.
   6. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
   7. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
   1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
   2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
   3. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki.
   4. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan.
   5. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN
BARANG DAN BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporan mesinnya.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	*E-mail*	Diisi alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama perusahaan	:		
NIK /Nomor Registrasi Kepabeanan	:		
NPWP yang telah divalidasi	:		
Bidang Usaha	:		
Alamat Kantor	:		
Lokasi Proyek	:		
Telepon	:	Faksimili	:
Pejabat yang bisa dihubungi:		Telepon	:

Dengan ini mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan listrik untuk kepentingan umum.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:
1. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan;
2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan;
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi;
4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-P); dan
5. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

....., ...
Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan*)

*) *Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-P*

www.peraturan.go.id

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Barang Modal

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
   1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota.
   2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
   3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan).
   4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan.
   5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
   6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
   1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang modal, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
   2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
   3. Daftar Barang Modal yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
   4. Rekomendasi disertai dengan Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
   5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
   6. Bagi pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (persero) yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT. PLN (persero), atau perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement*/FLA) dengan PT. PLN (persero), permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement*/PPA) atau sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement*/FLA) dengan PT. PLN (persero).
   7. Bagi pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha, yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement*/PPA) dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha.
   8. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.
   9. Data teknis atau brosur mesin.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG MODAL

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
2	NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan	Diisi dengan Nomor Identitas Kepabeanan/NIK atau Nomor Registrasi Kepabeanan.
3	NPWP	Diisi dengan Nowor Pokok Wajib Pajak/NPWP perusahaan yang telah divalidasi.
4	Bidang Usaha	Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal.
5	Alamat Kantor	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas sesuai NIK atau Nomor Registrasi Kepabeanan.
6	Lokasi Proyek	Diisi dengan lokasi proyek sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.
7	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
8	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
9	Pejabat yang bisa dihubungi	Diisi dengan nama direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-P.
10	Telepon	Diisi nomor telepon pejabat yang bisa dihubungi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXXIV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perubahan Atas Keputusan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama perusahaan	:		
NIK /Nomor Registrasi Kepabeanan	:		
NPWP yang telah divalidasi	:		
Bidang Usaha	:		
Alamat Kantor	:		
Lokasi Proyek	:		
Telepon	:	Faksimili	:
Pejabat yang bisa dihubungi:		Telepon	:

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor.... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Listrik Untuk Kepentingan Umum Diimpor Oleh....

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan;
2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan;
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi;
4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-P);
5. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Untuk Pembangunan/Pengembangan* PT. ..... dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing*;
6. Data pendukung perubahan; dan
7. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (dalam hal permohonan perubahan terkait RIB).

www.peraturan.go.id

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

.....,.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan**)

*) *pilih salah satu*
**) *Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/ API-P*

www.peraturan.go.id

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas Perubahan atas Impor Barang Modal

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
   1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota.
   2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
   3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
   4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan .
   5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
   6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
   1. Formulir permohonan disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang modal tersebut, yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
   2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
   3. Daftar Barang Modal yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
   4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki.
   5. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
   6. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.
   7. Data teknis atau brosur mesin.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS PERUBAHAN ATAS IMPOR BARANG MODAL

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
2	NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan	Diisi dengan Nomor Identitas Kepabeanan/NIK atau Nomor Registrasi Kepabeanan
3	NPWP	Diisi dengan Nowor Pokok Wajib Pajak/NPWP perusahaan yang telah divalidasi.
4	Bidang Usaha	Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.
5	Alamat Kantor	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas sesuai NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan.
6	Lokasi Proyek	Diisi dengan lokasi proyek sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.
7	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
8	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
9	Pejabat yang bisa dihubungi	Diisi dengan nama direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-P.
10	Telepon	Diisi nomor telepon pejabat yang bisa dihubungi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXXV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN REALISASI IMPOR ATAS PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perpanjangan Realisasi Impor Atas Pembebasan Bea Masuk Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama perusahaan	:		
NIK /Nomor Registrasi Kepabeanan	:		
NPWP yang telah divalidasi	:		
Bidang Usaha	:		
Alamat Kantor	:		
Lokasi Proyek	:		
Telepon	:	Faksimili	:
Pejabat yang bisa dihubungi:		Telepon	:

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi impor atas pembebasan bea masuk atas impor barang berdasarkan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan* PT. ... dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing*, dengan pertimbangan ... (diisi penjelasan/alasan belum selesai realisasi impor barang modal)

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan;
2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan;
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi;
4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-P);
5. Fotokopi Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan* PT. ... dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing*; dan
6. Laporan Realisasi Impor.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

www.peraturan.go.id

.....,.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan*)

*) *Pilih salah satu*
**) *Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-P*

www.peraturan.go.id

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Barang Modal

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
   1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota.
   2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
   3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
   4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan.
   5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
   6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
   1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
   2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
   3. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki.
   4. Laporan realisasi impor barang modal.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU FASILITAS ATAS IMPOR BARANG MODAL

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
2	NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan	Diisi dengan Nomor Identitas Kepabeanan/NIK atau Nomor Registrasi Kepabeanan.
3	NPWP	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP perusahaan yang telah divalidasi.
4	Bidang Usaha	Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.
5	Alamat Kantor	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas sesuai NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan.
6	Lokasi Proyek	Diisi dengan lokasi proyek sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.
7	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
8	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
9	Pejabat yang bisa dihubungi	Diisi dengan nama direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-P.
10	Telepon	Diisi nomor telepon pejabat yang bisa dihubungi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXXVI

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Nomor ... tanggal ..., kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan : ……
Bidang Usaha : ……
Alamat : ……
- Telepon : ……
- Faksimili : ……
- *E-mail* : ……

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas impor barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....,.....,.....

Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-

……
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) *pilih salah satu*

www.peraturan.go.id

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring melalui folder entitas perusahaan:
   1. Persetujuan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
   2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
   3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
   4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan.
   5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
   6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring:
   1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
   2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku.
   3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
   4. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	Diisi nomor Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	*E-mail*	Diisi alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN FASILITAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan/Penambahan* Fasilitas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal... atas impor barang, kami pimpinan dari :
Nama Perusahaan : ……
Bidang Usaha : ……
Alamat : ……
- Telepon : ……
- Faksimili : ……
- *E-mail* : ……

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Atas Perubahan/penambahan* Impor barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) mengingat..... (penjelasan alasan melakukan perubahan/penambahan), dengan perkiraan harga semula C&F/CIF US$. ..... (dalam huruf) menjadi C&F/CIF US$. ..... (dalam huruf)**.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

....., ..., ...
Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-
……
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

**) pilih salah satu*
***) diisi khusus untuk perubahan yang mengakibatkan nilai masterlist berubah, dan khusus untuk penambahan diisi dengan nilai masterlist tambahan yang diajukan*

www.peraturan.go.id

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perubahan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
   1. Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
   2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
   3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
   4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan.
   5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
   6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
   1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
   2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku.
   3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
   4. Salinan Keputusan Menteri Keuangan atas impor barang yang dimiliki.
   5. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
   6. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS PERUBAHAN/
PENAMBAHAN FASILITAS IMPOR BARANG

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan/penambahan
2	Nama Perusahaan	Diisi sesuai nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi sesuai alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi dengan nomor faksimili Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	*E-mail*	Diisi dengan alamat *e-mail* perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXXVIII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal... atas impor barang, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan : ……
Bidang Usaha : ……
Alamat : ……
- Telepon : ……
- Faksimili : ……
- *E-mail* : ……

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan waktu pengimporan barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)* mengingat belum terselesaikannya realisasi impor barang, dengan alasan ..... (diisi penjelasan alasan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

....., ...
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

……
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) *pilih salah satu*

www.peraturan.go.id

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
   1. Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
   2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
   3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
   4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan.
   5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
   6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring melalui menu masterlist:
   1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
   2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku.
   3. Salinan Keputusan Menteri Keuangan atas impor barang yang dimiliki.
   4. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
   5. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN BARANG

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporan mesinnya.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	*E-mail*	Diisi alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMINDAHTANGAN DALAM RANGKA EKSPOR KEMBALI ATAS MESIN BERFASILITAS YANG SUDAH DIIMPOR UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi Re-Ekspor atas Mesin Berfasilitas

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan* Nomor ... tanggal ... atas impor mesin, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan : .....
Bidang Usaha : .....
Alamat : .....
- Telepon : .....
- Faksimili : .....
- *E-mail* : .....

mengajukan permohonan rekomendasi pemindahtangan dalam rangka re-ekspor atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor untuk pembangunan atau pengembangan industri mengingat ... (penjelasan alasan melakukan re-ekspor).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

....., ...
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) *pilih salah satu*

www.peraturan.go.id

Dokumen Persyaratan yang Perlu Dilampirkan dalam Permohonan Rekomendasi Pemindahtangan Dalam Rangka Re-Ekspor atas Mesin Berfasilitas yang Sudah Diimpor untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri

Dokumen terbaru yang harus dilampirkan perusahaan:

1. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtangan dalam rangka re-ekspor atas mesin berfasilitas disertai penjelasan alasan pemindahtanganan dalam rangka re-ekspor atas mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3. Daftar mesin yang akan di re-ekspor atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor untuk pembangunan atau pengembangan industri meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah, satuan unit dan negara tujuan;
4. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki;
5. Fotokopi dokumen pemberitahuan pabean impor barang yang telah mendapatkan nomor penerimaan atau nomor pendaftaran dan/atau Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
6. Asli surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani pimpinan perusahaan tentang persetujuan pemindahtanganan mesin dalam rangka re-ekspor; dan
7. Surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan:
   a. tidak diagunkan/dijaminkan kepada pihak lain;
   b. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan
   c. masih dalam penguasaan perusahaan.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PINDAH LOKASI ATAS MESIN BERFASILITAS

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan.
6	*E-mail*	Diisi alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XL

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemindahtanganan Barang Berfasilitas

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan* Nomor... tanggal... atas impor barang, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan : ……
Bidang Usaha : ……
Alamat : ……
- Telepon : ……
- Faksimili : ……
- *E-mail* : ……

mengajukan permohonan rekomendasi pemindahtanganan barang impor dalam rangka kontrak karya/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara* mengingat..... (penjelasan alasan melakukan pemindahtanganan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....,.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

……
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) *pilih salah satu*

www.peraturan.go.id

Dokumen Persyaratan yang Perlu Dilampirkan dalam Permohonan Rekomendasi Pemindahtanganan Barang Impor Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Dokumen terbaru yang harus dilampirkan perusahaan:

1. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang disertai penjelasan alasan pemindahtangan, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3. Surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. fotokopi KK dan PKP2B yang mencantumkan ketentuan mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan;
5. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang dipindahtangankan beserta Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud yang mencantumkan barang yang akan dipindah tangankan;
6. fotokopi pemberitahuan impor barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran;
7. daftar barang yang akan dipindahtangankan yang paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut: uraian barang, spesifikasi teknis barang, jumlah dan satuan barang, nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang dipindahtangankan dan nomor urut barang yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud, Kantor Pabean tempat pemasukan barang, nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan impor barang; dan tanda tangan pimpinan Kontraktor;
8. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan:
   a. tidak diagunkan/ dijaminkan kepada pihak lain;
   b. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau
   c. masih dalam penguasaan perusahaan;
9. surat keterangan dari instansi terkait dan dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung keadaan kahar (force majeure), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan karena keadaan kahar (force majeure);
10. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas nama pihak yang menerima Pemindahtanganan, dalam hal dipindahtangankan kepada sesama penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/ atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai; dan
11. foto barang yang akan dipindahtangankan.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI PEMINDAHTANGANAN
BARANG BERFASILITAS

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan.
6	*E-mail*	Diisi alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XLI

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS BEA MASUK ATAS PEMASUKAN MESIN UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : .....
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN/RESTRUKTURISASI/MODERNISASI/REHABILITASI)* PT.....
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING *

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan PT. ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ..... perihal Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin;

Menimbang :
a. bahwa mesin yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..., maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/ modernisasi/rehabilitasi)*;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...

Memperhatikan :
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Izin Usaha* Nomor...tanggal ...;
2. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor ... tanggal ... perihal...;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN/PERLUASAN/ RESTRUKTURISASI/MODERNISASI/ REHABILITASI)* PT... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING *.

www.peraturan.go.id

PERTAMA : Terhadap mesin dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. ... yang bergerak dalam bidang usaha ..., NPWP..., Alamat: ..., lokasi proyek di ..., diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

KEDUA : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf).

KETIGA : a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan dapat diberikan Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor mesin berupa mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang

b. Untuk itu, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha kena pajak terdaftar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi

KEEMPAT : Atas pengimporan mesin yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun...

KELIMA : a. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

b. Mesin dapat diimpor dalam keadaan bukan baru dan pelaksanaannya diwajibkan mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Bukan Baru

c. Dalam melakukan impor mesin bukan baru harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/2/2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru

KEENAM : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.

KETUJUH : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

KEDELAPAN : a. Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.***)

www.peraturan.go.id

b. Mesin dapat diimpor dalam keadaan bukan baru dan pelaksanaannya diwajibkan mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Bukan Baru
c. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin berakhir terhitung sejak tanggal diterbitkannya Izin Usaha/Izin Perluasan atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan

KESEMBILAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan

**) pilih salah satu*
***) apabila diperlukan*
****) sesuai dengan Izin Prinsip*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal .....;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi .....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT. .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XLII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN FASILITAS IMPOR MESIN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ...
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...
TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan PT. ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal perubahan/penambahan* fasilitas atas impor mesin;

Menimbang : a. bahwa mesin yang dimintakan perubahan/penambahan* fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan(perluasan/restrukturisasi/ modernisasi/rehabilitasi)*;

b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perubahan/penambahan* fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/ modernisasi/rehabilitasi)*;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;

Memperhatikan :
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor...tanggal ...sebagaimana telah diubah dengan Nomor ...tanggal ...;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing *;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ...DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.

PERTAMA : Terhadap mesin yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ...

www.peraturan.go.id

KEDUA	:	Terhadap mesin pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
KETIGA	:	Apabila mesin yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila mesin penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
KEEMPAT	:	Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian mesin tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US$. ... – US$. ... + US$. ... = US$. ... (dalam huruf).
KELIMA	:	Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
KEENAM	:	Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
KETUJUH	:	Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal ... (dalam huruf).
KEDELAPAN	:	Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
KESEMBILAN	:	Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal .....;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi.....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT. .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XLIII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN MESIN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ...
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan PT. ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal .... perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin;

Menimbang : a. bahwa mesin yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ..... belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ...;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan bea masuk mesin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;

Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor ... tanggal ... sebagaimana telah diubah dengan Nomor ...tanggal ...;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT ... Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing *;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*.

PERTAMA : Atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ... diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan perpanjangan waktu pengimporan.

www.peraturan.go.id

KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ... (dengan huruf).

KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...tanggal ... dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ...

*)*pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal .....;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi .....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT. .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XLIV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PENETAPAN KEMBALI HABIS MASA BERLAKU TETAPI MESIN BELUM SELURUHNYA DIREALISASIKAN)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : .....
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT .....
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal permohonan fasilitas atas impor mesin;

Menimbang : a. bahwa mesin yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;
b. bahwa fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin berdasarkan ... belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ... telah berakhir masa berlakunya;
c. bahwa permohonan ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;

Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Izin Usaha* Nomor... tanggal...;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing *;

MEMUTUSKAN:

www.peraturan.go.id

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*.

PERTAMA : Terhadap mesin dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh ..., yang bergerak dalam bidang usaha ... NPWP: ..., Alamat: ..., lokasi proyek di ..., merupakan penetapan kembali atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam lampiran ..., diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

KEDUA : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf), sehingga nilai impor yang disetujui seluruhnya dengan perkiraan harga menjadi C&F/CIF US$. ... – US$. ... + US$. ... = US$. ... (dalam huruf).

KETIGA : a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan dapat diberikan Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor mesin berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang.

b. Untuk itu, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi.

KEEMPAT : Atas pengimporan mesin yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015.

KELIMA : a. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

b. Dalam hal impor mesin dalam keadaan bukan baru agar mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru.

c. Dalam melakukan impor mesin bukan baru harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/2/2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Bukan Baru.

KEENAM : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.

www.peraturan.go.id

KETUJUH : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ... (dalam huruf).

KESEMBILAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal .....;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi .....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT. .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XLV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PINDAH LOKASI ATAS MESIN BERFASILITAS

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : .....
TENTANG
PINDAH LOKASI MESIN BERFASILITAS
ATAS NAMA PT. .....
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal permohonan persetujuan pindah lokasi atas mesin berfasilitas;

Menimbang : a. bahwa mesin yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor... telah direalisasikan impornya dan akan dipindahkan lokasinya, dengan alasan ...;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan pindah lokasi atas mesin berfasilitas Atas Nama PT... Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing;*)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;

Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor...tanggal ...sebagaimana telah diubah dengan Nomor ...tanggal ...;
2. Izin Usaha ...** Nomor... tanggal ... sebagaimana telah diubah dengan Nomor ...tanggal ...;
3. Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT...Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing *;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PINDAH LOKASI MESIN BERFASILITAS ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.

PERTAMA : Terhadap mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, yang telah diimpor dan digunakan oleh PT... yang bergerak

www.peraturan.go.id

dalam bidang usaha ..., NPWP ..., Alamat..., diberikan persetujuan pindah lokasi.

KEDUA : Dalam hal mesin yang akan dipindahkan lokasi tersebut, maka terlebih dahulu perusahaan harus melaksanakan kewajibannya sesuai tata perundang-undangan/peraturan yang berlaku.

KETIGA : Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin yang telah diberikan fasilitas sesuai Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, perusahaan wajib membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal .....;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi .....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT. .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XLVI

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PEMASUKAN BARANG DAN BAHAN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ……

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT……
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan PT. ……. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ……. perihal Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

Menimbang :
a. bahwa barang dan bahan yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan(perluasan)*;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;

Memperhatikan :
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor...tanggal ...sebagaimana telah diubah dengan Nomor ...tanggal ...;
2. Izin Usaha ...** Nomor... tanggal ...;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing*;
4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor ... tanggal ...,***
5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari surveyor independen Nomor ... tanggal ...;***

MEMUTUSKAN :

www.peraturan.go.id

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN(PERLUASAN)* PT ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
PERTAMA	:	Terhadap barang dan bahan dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. ... yang bergerak dalam bidang usaha ..., NPWP ..., Alamat: ..., lokasi proyek di ..., diberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk kebutuhan 2 (dua)/4 (empat)* tahun produksi
KEDUA	:	Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf).
KETIGA	:	Atas pengimporan barang dan bahan yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ....
KEEMPAT	:	Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
KELIMA	:	Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.
KEENAM	:	Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
KETUJUH	:	Keputusan ini berlaku selama 2 (dua)/4 (empat)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
KEDELAPAN	:	Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang dan bahan, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

**) pilih salah satu*
***) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis*
****) jika diperlukan*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

.....

www.peraturan.go.id

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal .....;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi .....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT. .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XLVII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : .....

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan PT. .... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan;

Menimbang :
a. bahwa barang dan bahan yang dimintakan perubahan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan(perluasan)*;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perubahan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;

Memperhatikan :
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor... tanggal ... sebagaimana telah diubah dengan Nomor ... tanggal ...;
2. Izin Usaha ...** Nomor... tanggal ...;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT... Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing*;
4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor ... tanggal ...,***
5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari surveyor independen Nomor ... tanggal ...;***

MEMUTUSKAN :

www.peraturan.go.id

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
PERTAMA	:	Terhadap barang dan bahan yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...
KEDUA	:	Terhadap barang dan bahan pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
KETIGA	:	Apabila barang dan bahan yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila mesin penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
KEEMPAT	:	Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian barang dan bahan tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US$. ... – US$. ... + US$. ... = US$. ... (dalam huruf).
KELIMA	:	Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
KEENAM	:	Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
KETUJUH	:	Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal ... (dalam huruf).
KEDELAPAN	:	Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
KESEMBILAN	:	Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

**) pilih salah satu*
***) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis*
****) jika diperlukan*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;

www.peraturan.go.id

3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal .....;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi.....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT. .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XLVIII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN BARANG DAN BAHAN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ……
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR …… TANGGAL .....ATAS NAMA PT. ..... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan PT. ..... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ..... perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan;

Menimbang :
a. bahwa barang dan bahan yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ...;
b. bahwa permohonan PT. ..... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan bea masuk barang dan bahan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;

Memperhatikan :
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor ... tanggal ... sebagaimana telah diubah dengan Nomor ... tanggal ...;
2. Izin Usaha ...** Nomor... tanggal ...;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Pembangunan/ Pengembangan (Perluasan)* PT...Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.

PERTAMA : Atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan

www.peraturan.go.id

Nomor... tanggal ... diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan perpanjangan waktu pengimporan.

KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi impornya diperpanjang sampai dengan tanggal ... (dengan huruf)/ diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ... (dengan huruf)*.

KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

*)*pilih salah satu*
***) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal .....;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi .....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT. .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XLIX

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PENETAPAN KEMBALI HABIS MASA BERLAKU TETAPI BARANG DAN BAHAN BELUM SELURUHNYA DIREALISASIKAN)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ……
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT……
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan ..... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ..... perihal Permohonan Fasilitas Atas Impor Barang dan Bahan;

Menimbang :
a. bahwa barang dan bahan yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;
b. bahwa fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... telah berakhir masa berlakunya;
c. bahwa permohonan ..... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...

Memperhatikan :
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor.....tanggal .....sebagaimana telah diubah dengan Nomor .....tanggal .....;
2. Izin Usaha ……** Nomor…… tanggal ……;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)*

www.peraturan.go.id

PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing*;

4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor ..... tanggal .....;***

5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari surveyor independen Nomor ..... tanggal .....;***

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT ..... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.

PERTAMA : Terhadap barang dan bahan dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ..... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh ....., yang bergerak dalam bidang usaha ....., NPWP: ....., Alamat: ....., merupakan penetapan kembali atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... yang telah habis masa berlakunya pada tanggal ..... (dalam huruf), diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

KEDUA : Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ..... (dalam huruf), sehingga nilai impor yang disetujui seluruhnya dengan perkiraan harga menjadi C&F/CIF US$. ..... - US$. ..... + US$. ..... = US$. ..... (dalam huruf).

KETIGA : Atas pengimporan barang dan bahan yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ..... Tahun .....

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ..... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.

KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ..... (dalam huruf).

KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang dan bahan, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

**) pilih salah satu*

www.peraturan.go.id

***) sesuai dengan Izin Prinsip*
****) apabila diperlukan*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal .....;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi .....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT. .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN L

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : .....
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL
UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PT. .....
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan PT. ..... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal .... perihal permohonan fasilitas atas impor barang modal;

Menimbang :
a. bahwa barang modal yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan*;
b. bahwa permohonan PT. ..... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/pengembangan*;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...

Memperhatikan :
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor ... tanggal ...;
2. Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara PT. ... Nomor ... dan PT. ... tanggal ...;
3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT. ...;
4. Rencana Impor Barang PT. ... Nomor ... tanggal...;
5. Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tanggal ... perihal ...;

MEMUTUSKAN:

www.peraturan.go.id

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN* PT. ……DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
PERTAMA	:	Terhadap barang modal dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. ... yang bergerak dalam bidang usaha ..., NPWP : ..., Alamat : ..., lokasi proyek di ..., diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
KEDUA	:	Harga barang modal dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf).
KEEMPAT	:	Atas pengimporan barang modal yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Nonperizinan Penanaman Modal
KELIMA	:	a. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan. b. Barang modal dapat diimpor dalam keadaan bukan baru dan pelaksanaannya diwajibkan mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru. c. Dalam melakukan impor barang modal bukan baru diwajibkan mengikuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/2/2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.
KEENAM	:	Menunjuk Pelabuhan/Bandara ..... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.
KETUJUH	:	Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
KEDELAPAN	:	Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. **)
KESEMBILAN	:	Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang modal, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

**) pilih salah satu*
***) sesuai dengan Izin Prinsip*

www.peraturan.go.id

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi .....;
7. Kepala KPPBC .....;
8. Direksi PT. .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN LI

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN FASILITAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : .....
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ……
TANGGAL ..... ATAS NAMA PT. ..... DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan PT. ..... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal .... perihal permohonan fasilitas atas impor barang modal;

Menimbang :
a. bahwa barang modal yang dimintakan perubahan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perubahan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...

Memperhatikan :
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor ... tanggal ...;
2. Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara PT. ... Nomor ... dan PT. ... tanggal ...;
3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT. ...;
4. Rencana Impor Barang Perubahan PT. ... Nomor ... tanggal ...;
5. Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tanggal ... perihal ...;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal...tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing *;

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
PERTAMA	:	Terhadap barang modal yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...
KEDUA	:	Terhadap barang modal pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
KETIGA	:	Apabila barang modal yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila barang modal penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
KEEMPAT	:	Harga barang modal dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian barang modal tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US$. ... – US$. ... + US$. ... = US$. ... (dalam huruf).
KELIMA	:	Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang modal dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
KEENAM	:	Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
KETUJUH	:	Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal ... (dalam huruf).
KEDELAPAN	:	Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
KESEMBILAN	:	Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;

www.peraturan.go.id

3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi.....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT. .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN LII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ……..
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR …… TANGGAL .....ATAS NAMA PT. ..... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan PT. .....yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal .... perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang modal;

Menimbang :
a. bahwa barang modal yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ...;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan bea masuk barang modal;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...

Memperhatikan :
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor ... tanggal ...;
2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT. ...;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing *;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.

www.peraturan.go.id

PERTAMA	:	Atas sisa barang modal yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ... diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan perpanjangan waktu pengimporan.
KEDUA	:	Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas sisa barang modal yang belum direalisasi impornya diperpanjang sampai dengan tanggal ..... (dengan huruf)/ diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ..... (dengan huruf)*.
KETIGA	:	Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....tanggal ..... dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal .....

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi.....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT. .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN LIII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR MESIN/BARANG UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : .....
TENTANG
PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENUNDAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT..... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan PT... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal Permohonan Fasilitas atas Impor Barang Tahun ...;

Menimbang :
1. bahwa barang yang dimintakan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai akan digunakan dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) *;
2. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;

Memperhatikan :
1. Surat Persetujuan Presiden Nomor ..... tanggal .....;
2. Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara .... dengan ... Nomor ... tanggal ....;
3. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara/Mineral*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor .... tanggal.... perihal ....

MEMUTUSKAN :

www.peraturan.go.id

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENUNDAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)*.

PERTAMA : Terhadap barang dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. ... (PMDN/PMA)*) yang bergerak dalam bidang usaha ..., NPWP ..., Alamat: ..., lokasi proyek di ..., diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai*.

KEDUA : Harga barang dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf).

KETIGA : Atas pengimporan barang yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ....

KEEMPAT : a. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
b. Mesin dapat diimpor dalam keadaan bukan baru dan pelaksanaannya diwajibkan mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Bukan Baru.
c. Dalam melakukan impor mesin bukan baru harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/2/2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.

KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember .... (dalam huruf) terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang, perusahaan wajib membayar bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

www.peraturan.go.id

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Direktur Pengusahaan Mineral/Batubara*;
7. Kepala DPMPTSP Provinsi .....;
8. Kepala KPPBC.....;
9. Direksi PT. .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN LIV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN FASILITAS IMPOR MESIN/BARANG UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : .....
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ……
TANGGAL ..... ATAS NAMA PT. ..... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
(PKP2B)*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan PT..... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ..... perihal perubahan fasilitas atas impor barang;

Menimbang :
1. bahwa barang yang dimintakan perubahan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai akan digunakan dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) *;
2. bahwa permohonan PT. ..... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 259/PMK.04/2016, maka dipandang perlu diberikan perubahan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai akan digunakan dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor...;

Memperhatikan :
1. Surat Persetujuan Presiden Nomor ..... tanggal .....;
2. Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara .... dengan ... Nomor ... tanggal ....;
3. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara/Mineral*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor .... tanggal.... perihal ....;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang

www.peraturan.go.id

Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT..... (PMA/PMDN*) Dalam Rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL..... ATAS NAMA PT. ... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)*.
PERTAMA	:	Terhadap barang yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...
KEDUA	:	Terhadap barang pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan Pajak Pertambahan Nilai*.
KETIGA	:	Apabila barang yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila barang penggantinya ternyata telah diimpor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
KEEMPAT	:	Harga barang dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian barang tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US$. ... – US$. ... + US$. ... = US$. ... (dalam huruf).
KELIMA	:	Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
KEENAM	:	Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
KETUJUH	:	Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember ..... (dalam huruf).
KEDELAPAN	:	Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
KESEMBILAN	:	Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

www.peraturan.go.id

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Direktur Pengusahaan Mineral/Batubara*;
7. Kepala DPMPTSP Provinsi .....;
8. Kepala KPPBC.....;
9. Direksi PT. .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN LV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN BARANG UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ……..
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR …… TANGGAL .....ATAS NAMA PT... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) *
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan PT. ..... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal .... perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang;

Menimbang :
1. bahwa barang yang telah diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai* berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ...;
2. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai* barang;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;

Memperhatikan :
1. Surat Persetujuan Presiden Nomor ..... tanggal .....;
2. Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara .... dengan ... Nomor ... tanggal ....;
3. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara/Mineral*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor .... tanggal .... perihal ....;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT..... (PMA/PMDN*) Dalam Rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*;

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL... ATAS NAMA PT. ... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)*.
PERTAMA	:	Atas sisa barang yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ... diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan Pajak Pertambahan Nilai* dan perpanjangan waktu pengimporan.
KEDUA	:	Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan Pajak Pertambahan Nilai* atas sisa barang yang belum direalisasi impornya diperpanjang sampai dengan tanggal ..... (dengan huruf)/diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ..... (dengan huruf)*.
KETIGA	:	Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....tanggal .... dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... tanggal .....

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Direktur Pengusahaan Mineral/Batubara*;
7. Kepala DPMPTSP Provinsi .....;
8. Kepala KPPBC.....;
9. Direksi PT. .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN LVI

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Jakarta,

Kepada Yth.
Direksi PT. .....
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... ,dan memperhatikan:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ...;
b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
c. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* Nomor ... tanggal ... sebagaimana telah diubah dengan Nomor ... tanggal ... ; dan
d. Izin Usaha Nomor ... (khusus permohonan fasilitas barang dan bahan atau restrukturusasi/ modernisasi/ rehabilitasi).

dengan ini kami menolak permohonan Saudara, dengan alasan sebagai berikut:

1. .....;
2. dst.

Demikian, kami sampaikan agar Saudara maklum.

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan:
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN LVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT REKOMENDASI PEMINDAHTANGAN DALAM RANGKA RE-EKSPOR ATAS MESIN BERFASILITAS YANG SUDAH DIIMPOR UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI

Nomor : ……… Jakarta, ……

Lampiran : ……
Prihal : Re-ekspor mesin/peralatan eks fasilitas masterlist atas nama PT. ….. dalam rangka PMA/PMDN.

Kepada Yth.
Direksi PT. ……
(Alamat)

Sehubungan dengan permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... serta penyampaian kelengkapan data pada tanggal ..., dan memperhatikan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor...tanggal ...sebagaimana telah diubah dengan Nomor ...tanggal ..., dan Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ..., serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2012 sebagaimana telah diubah dengan Nomor PER-15/BC/2015, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PT. ... telah mengimpor mesin-mesin sebagaimana terlampir dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...
2. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak keberatan atas rencana PT. ... untuk melakukan re-ekspor atas mesin mesin-mesin yang sudah diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... dengan negara tujuan ..., dengan alasan ...
3. Berdasarkan Surat Pernyataan perusahaan Nomor ... tanggal ... yang ditandatangani oleh ... selaku Direktur, bahwa mesin/peralatan yang akan di re-ekspor tidak dalam keadaan diagunkan, tidak merupakan barang sengketa dengan pihak lain, dan mesin/peralatan tersebut sepenuhnya milik PT. ...
4. Dalam hal re-ekspor mesin/peralatan tersebut, maka kepada PT... agar:
   a. Mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaian bea masuk dan pajak impor terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. Apabila atas pemindahtanganan dimaksud mengakibatkan perubahan kapasitas dan nilai investasi maka perusahaan agar mengajukan penyesuaian terhadap izin penanaman modal yang dimiliki.

www.peraturan.go.id

c. Menyelesaikan semua kewajiban dan administrasi yang timbul kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Menyampaikan laporan realisasi pemindahtanganan barang tersebut kepada BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal ……;
5. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional;
8. Kepala DPMPTSP Provinsi ……;
9. Kepala KPPBC …….

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN LVIII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT REKOMENDASI PEMINDAHTANGANAN/EKSPOR KEMBALI/PEMUSNAHAN BARANG IMPOR DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/ Pemusnahan* barang eks fasilitas masterlist atas nama PT. ..... (PMA/PMDN*) dalam rangka Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusaha Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B*).
NPWP : .....

Jakarta, ...

Kepada Yth.
Direksi PT. .....
(Alamat)

Sehubungan dengan permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... dan kelengkapan data ... perihal tersebut di atas, memperhatikan Surat Persetujuan Presiden Nomor ... tanggal ... dan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. ... tanggal ... serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral/batubara*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor ... tanggal ... perihal ...

2. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak keberatan atas rencana PT. ... untuk melakukan Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...

3. PT. ... akan melakukan Pemindahtanganan/Ekspor Kembali* barang dengan tujuan/negara tujuan* ...,
atau
PT. ... akan melakukan Pemusnahan atas barang impor,
sebagaimana tercantum dalam lampiran ini senilai US$. ... (dalam huruf) dengan alasan ... .

4. Dalam hal Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* atas barang impor tersebut, maka kepada PT. ... agar :

   a. Mengajukan permohonan secara tertulis mengenai izin Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* barang

www.peraturan.go.id

impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK dan PKP2B kepada Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtangankan untuk penyelesaian pembayaran bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Menyelesaikan semua kewajiban dan administrasi yang timbul kepada instansi terkait;

c. Menyampaikan laporan realisasi Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* barang tersebut kepada BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal

……

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
5. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional;
8. Kepala DPMPTSP Provinsi ……;
9. Kepala KPPBC …….

*) *pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN LIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PENOLAKAN REKOMENDASI

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan Rekomendasi PT....

Jakarta,

Kepada Yth.
Direksi PT. .....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ..., dan memperhatikan:
a. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
b. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* Nomor ... tanggal ... sebagaimana telah diubah dengan Nomor ... tanggal .....; dan
c. Izin Usaha Nomor ... (khusus permohonan fasilitas barang dan bahan atau restrukturusasi/ modernisasi/ rehabilitasi).
d. Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

dengan ini kami menolak permohonan Saudara, dengan alasan sebagai berikut:
1. ...;
2. dst.

Demikian, kami sampaikan agar Saudara maklum.

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan:
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN LX

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX ALLOWANCE*

PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR ... TAHUN ...

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Wajib Pajak : .....
2. Bidang usaha : .....
3. Nomor dan tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya/Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya : .....
4. Instansi yang menerbitkan : .....
5. NPWP : .....
6. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian dan Perubahannya : .....
7. Nomor dan Tanggal pengesahan Badan Hukum : .....
8. Alamat Kantor Pusat : .....

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah/lokasi

1. Estimasi siap berproduksi komersial : .....(bulan/tahun)*
2. Investasi proyek (Rp/US$)* *(nilai investasi modal tetap)* : .....
3. Modal perseroan (Rp/US$)* : .....
   a. Modal Dasar : .....
   b. Modal Ditempatkan : .....
   c. Modal Disetor : .....
4. Laba Setelah Pajak Yang Ditanam Kembali (Rp/US$)* : .....
5. Biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri** : .....%
6. Tenaga Kerja Indonesia *(tenaga kerja tetap)* : ..... orang
7. Pemasaran ekspor : ..... %
8. Tingkat Komponen Dalam Negeri (Produk) : ..... %
9. Biaya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan/atau Sosial di Lokasi Usaha (Rp/US$)* : .....

**) pilih salah satu*
***) terhadap nilai investasi modal tetap*

www.peraturan.go.id

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ..., dalam kapasitas saya sebagai ... PT/bentuk badan usaha lainnya ... dengan ini menyatakan :

1. dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu ini, akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
   a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
   b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
   c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....,.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Wajib Pajak

Catatan :
penandatangan permohonan adalah direksi Perusahaan.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Wajib Pajak*)	Diisi dengan nama wajib pajak badan usaha yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
2	Bidang Usaha*)	Diisi sesuai bidang usaha perusahaan dalam Izin Prinsip.
3	Nomor dan tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya/ Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya*)	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya/ Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan usulan.
4	Instansi Yang Mengeluarkan*)	Diisi dengan Instansi yang menerbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal
5	NPWP*)	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
6	Nomor dan Tanggal Akte Pendirian dan perubahannya*)	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian dan Perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
7	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum*)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
8	Alamat Kantor Pusat*)	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan.
9	Rencana Penanaman Modal*)	- Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan. - Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan. - KBLI diisi dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan. - Cakupan Produk Diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan.
		- Daerah/Lokasi Diisi sesuai daerah/lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan .
10	Estimasi Siap Berproduksi Komersial (bulan/tahun)*)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan siap berproduksi komersial.
11	Investasi Proyek (Rp./US$)*)	Diisi sesuai dengan nilai investasi modal tetap proyek berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan .
12	Modal Perseroan*)	- Modal Dasar Diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan . - Modal Ditempatkan Diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan. - Modal Disetor Diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan.

www.peraturan.go.id

No	Formulir Isian	Keterangan
13	Laba Setelah Pajak Yang Ditanam Kembali	Diisi apabila penanaman modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagian / seluruh sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak pada 1 (satu) tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan.
14	Biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri	Merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, diisi dengan prosentase biaya terhadap total investasi modal tetap.
15	Tenaga Kerja Indonesia*)	Diisi dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan
16	Pemasaran ekspor	Diisi dengan persentase rencana ekspor hasil produksi berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan
17	Tingkat Komponen Dalam Negeri (Produk)	Diisi apabila menggunakan bahan baku dan/ atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke-4 (empat).
18	Biaya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan/atau Sosial di Lokasi Usaha	Diisi dengan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba

**) Wajib diisi*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN LXI

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK TANDA TERIMA PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX ALLOWANCE*

Tanda Terima
Application Receipt

Nomor Permohonan : .....
Application Number

Sudah Terima Dari *(Received From)*
1. Nama Wajib Pajak : .....
   (Tax Payer Name)
2. Pengurusan dilakukan *(Contact Profile)*
   a. Nama Pemohon : .....
      Name of Application
   b. Nomor Identitas : .....
      Identity Number
   c. Hubungan dengan perusahaan .....
      Company Relation
   d. Nomor Telepon : .....
      Phone Number
   e. Nomor Faksimili : .....
      Fax Number
   f. Alamat Pemohon : .....
      Address

Front Officer PTSP PUSAT

(.....)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN LXII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK BERITA ACARA RAPAT TRILATERAL PEMBAHASAN PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX ALLOWANCE*

BERITA ACARA

Hari/ Tanggal : .....
Tempat : Ruang .....
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Perihal : Keputusan Rapat Trilateral Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* atas nama .....

Hasil Rapat :

Menyetujui untuk selanjutnya menugaskan Kepala BKPM untuk membuat surat usulan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan Badan /*Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 atas nama ... berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan Nomor ... tanggal ... pada bidang usaha..., kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. *)

atau

Menolak permohonan fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 atas nama ... berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal/ Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan Nomor .. tanggal ... pada bidang usaha ..., dengan alasan penolakan adalah : ... *)

atau

Belum dapat diambil keputusan menyetujui atau menolak permohonan, untuk selanjutnya dijadwalkan Rapat Trilateral lanjutan.*)

**) pilih salah satu*

Peserta Rapat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda-tangan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
	Dst.		

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN LXIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX ALLOWANCE*

KOP SURAT BKPM RI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ...

Jakarta,

Kepada Yang Terhormat
Menteri Keuangan
melalui
Direktur Jenderal Pajak
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan ... nomor ... tanggal ... perihal permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* dan menindaklanjuti hasil Rapat Trilateral pada tanggal ..., dengan ini kami mengusulkan :

1. Nama Wajib Pajak : .....
2. Bidang Usaha : .....
3. KBLI, Cakupan Produk dan Daerah (Lokasi Usaha/Proyek) : ....(Lokasi Usaha/Proyek)....

No	Produk	KBLI	Keterangan

4. Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya atau Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya *(nomor dan tanggal)* : .....
5. NPWP : .....
6. Alamat Kantor Pusat : .....
7. Estimasi Produksi/Operasi Komersial : .....

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... mengingat bidang usaha dan cakupan produk yang dihasilkan ..... termasuk dalam Lampiran ..... Butir ..... Peraturan Pemerintah dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:
1. Tanda terima berkas permohonan berdasarkan kesepakatan Rapat Trilateral tanggal...;
2. Rekaman kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

www.peraturan.go.id

3. Rekaman Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atau instansi lain sesuai kewenangannya;
4. Rincian aktiva tetap dan dokumen pendukungnya;
5. Dokumen pendukung sumber pembiayaan investasi;
6. Surat Keterangan dari Kementerian Teknis;
7. Rekaman Akta pendirian dan perubahannya yang telah disahkan/ diketahui/disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri;
8. Dokumen Hasil Klarifikasi;
9. Berita Acara Rapat Trilateral;
10. Surat Penolakan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*) sesuai Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 (disesuaikan dengan jenis permohonan).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :
1. Menteri Teknis Terkait;
2. Pejabat Eselon I, BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi, BKPM;
4. Perusahaan yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN LXIV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX ALLOWANCE*

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan

Jakarta,

Yth. ……
Alamat kantor pusat

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal ..... perihal Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* atas Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan No. .... Tanggal ..., yang telah dibahas pada Rapat Trilateral .... tanggal ..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan fasilitas Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 a.n. ... atas bidang usaha dan cakupan produk sebagai berikut :
   1) Bidang Usaha : .....
   2) KBLI : .....
   3) Cakupan : .....
   4) Daerah : .....
2. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam Rapat Trilateral .... pada tanggal ... antara BKPM, Kementerian Keuangan dan Kementerian ....., dapat kami sampaikan bahwa permohonan Saudara ditolak untuk diproses lebih lanjut, terlampir Berita Acara Rapat Trilateral .....

selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

……

Tembusan Yth :
1. Menteri Teknis terkait;
2. Pejabat Eselon I BKPM;
3. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id